



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 427 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

### Terdakwa I

Nama lengkap : DAKIM Bin TASMAN.  
Tempat lahir : Indramayu.  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 17 Juni 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Blok Plawangan Rt. 017 Rw. 005 Kelurahan

Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur

Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / pekebun.  
Pendidikan : SD kelas I.

### Terdakwa II

Nama lengkap : CICIH KUSNETI.  
Tempat lahir : Indramayu.  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 24 Maret 1998.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Blok Plawangan Rt. 017 Rw. 005 Kelurahan

Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur

Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Pendidikan : SD

### Terdakwa III

Nama lengkap : VITA LESTARI.  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 06 Desember 1976.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perumahan Palem Ganda Asri Blok B 3 No. 10

Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo

Kota Depok. atau alamat sesuai KTP : Perum

Sawangan Regensi Blok G/20 Rt. 002 Rw. 014

Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan

Kota Depok Jawa Barat.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Pendidikan : D-3.

halaman 1 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Terdakwa IV**

Nama lengkap : BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.  
Tempat lahir : Wonogiri.  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 07 September 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Pasir Putih Rt. 02 Rw. 02 Desa Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Guru.  
Pendidikan : S-1.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pertama sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Kedua sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 ;

halaman 2 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pertama sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Kedua sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ;

halaman 3 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pertama sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Kedua sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 ;
8. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pertama sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Kedua sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Terdakwa DAKIM Bin TASMAN dan Terdakwa CICIH KUSNETI didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum RAMJAHE PAHISA GORYA

halaman 4 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIVER,SH.,MH, RIZA AFRIZAL HASBY,SH, N.SRI NURHAYATI,SH, SOLIHIN,SH para Advokad pada KANTOR HUKUM SENOPATI beralamat di Jl Saga-Pekong RT.004/002, Saga-Tangerang 15610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2017 sedangkan Terdakwa VITA LESTARI dan Terdakwa BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum MUKHLIS EFFENDI,SH, ZAENAL ARIFIN,SH.,MH, JUNAIDING,SH, BADRIAH,SH dan FAJAR HARDIKAH,SH para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H.MUKHLIS EFFENDI,SH & REKAN beralamat di Grand Depok City Jl Masjid Nurul Huda No.18 Kota Depok Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-418/0.2.34/Ep.1/07/2017 tanggal 27 Juli 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 27 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.427/Pid.Sus/2017/PN.DPK tertanggal 28 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DAKIM Bin TASMAN, Terdakwa II. CICIH KUSNETI, Terdakwa III. VITA LESTARI dan Terdakwa IV. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam***

halaman 5 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia ATAU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DAKIM Bin TASMAN, Terdakwa II. CICIH KUSNETI, Terdakwa III. VITA LESTARI dan Terdakwa IV. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ oleh karena itu dengan **pidana penjara masing – masing selama 11 (sebelas) Tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan Dan **Denda sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri No. TBMAA 4134817 atas Rekening Nomor 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN di Bank Mandiri KCP Pamanukan;
  2. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri No. TBMAA 4255033 atas Rekening Nomor 1730006655444 atas nama DAKIM Bin TASMAN di Bank Mandiri KCP Pamanukan;
  3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit No. 4097662821379549;
  4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit No. 4616994179012044;
  5. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian KSP Pandawa Group dengan nasabah;
  6. 1 (satu) lembar Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503-648/IMB/818-BPMP tertanggal 09 Pebruari 2016 perihal mendirikan Bangunan atas nama NURYANTO dan CICIH KUSNETI yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Indramayu berserta 1 (satu) berkas Kajian Gambar Teknis Bangunan Rumah Tinggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku tabungan PT. Bank Central Asia, Tbk cabang Graha Inti Fauzi Jakarta dengan nomor rekening 375.141.733.9 atas nama VITA LESTARI.
8. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum PT. Bank Mandiri (Persero) dengan nomor kartu Atm 4837.9680.0071.1514 atas nama VITA LESTARI.
9. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum PT. Bank Mandiri (Persero) dengan nomor kartu Atm 4837.9680.0071.1506 atas nama VITA LESTARI.
10. 1 (satu) buah kartu Atm Platinum PT. Bank Central Asia, Tbk dengan nomor Kartu Atm 6019.0045.1871.5873.
11. 1 (satu) buah kartu Atm PT. Bank Central Asia, Tbk dengan nomor kartu Atm 6019.0026.4750.6213.
12. 1 (satu) buah kartu Prudential dengan nomor kartu 101.388.96 atas nama VITA LESTARI.
13. 3 (tiga) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Permata ke nomor rekening 019.441.006.1 atas nama SUGIYONO dengan jumlah transfer sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).
14. 1 (satu) lembar print out rekening Bank Permata dengan nomor rekening 411.261.267.5 atas nama VITA LESTARI.
15. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai dengan berita untuk pembayaran hutang dari almarhum Bapak Amar Dhani (lunas) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 8 September 2016.
16. 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan warkat Permata Bank dari rekening nomor 411.261.267.5 sebesar Rp. 47.743.284,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
17. 1 (satu) lembar tindasan penutupan rekening Permata Bank nomor rekening 411.261.267.5 atas nama VITA LESTARI.
18. 1 (satu) lembar Kartu Nama Pandawa Group atas nama VITA LESTARI selaku Leader DIAMOND.
19. 1 (satu) lembar bukti transfer PT. Bank Mandiri (persero) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 164.000.150.151.1 atas nama RIZAL SIMANJUNTAK.
20. 2 (dua) lembar bukti Pembayaran PT. BCA Sebesar @ Rp. 10.737.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
21. 1 (satu) bendel copy surat pernyataan modal pandawa Group
22. 1 (satu) bendel copy surat perjanjian pandawa group
23. 1 (satu) bendel copy modal pernyataan pandawa group

halaman 7 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



24. 1 (satu) bendel surat perjanjian penyertaan pandawa group
25. 1 (satu) bendel Modal penyertaan pandawa group
26. 1 (satu) bendel surat perjanjian pandawa group
27. 1 (satu) Lbr kartu nama pandawa group atas nama VITA LESTARI selaku Leader DIAMOND
28. 1 (satu) Lembar setoran uang masuk atas nama sponsor LISA WATI
29. 1 (satu) kartu anggota pandawa atas nama JAMES RICKY BURNAMA
30. 1 (satu) bendel copy bukti transfer uang
31. 1 (satu) bendel copy daftar nama anggota pandawa group Theresia suryani
32. 1 (satu) bendel daftas nama anggota anggota pandawa group KORIAH HUZAIMAH
33. 1 (satu) bendel copy buku tabungan PT.BANK BCA KCU Depok atas nama JAMES RICKY BURNAMA dengan No.Rek.8690360447;
34. 1 (satu) bendel copy rekening Koran PT.BCA ,KCU Bukit cinere atas nama KORIAH HUZAIMAH dengan No.Rek.06560679392;
35. 6 (enam) buku rekening masing – masing :

No	Bank	Norek	Saldo
1.	BCA cabang Menteng	7350188139	Tidak ingat
2.	Mandiri Cabang Sawangan Depok	570004221736	Tidak ingat
3.	Bank SKI Cibinong	3323006739	Tidak ingat
4.	Bank Mandiri	1570060070977	Tidak ingat
5.	Bank Mandiri	1570003923670	Tidak ingat
6.	Bank Mandiri	570016061500	Tidak ingat

36. 5 (lima) buah ATM masing – masing sebagai berikut :
  - a. ATM Bank Mandiri Platinum 4617008102611563 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
  - b. ATM Bank Mandiri prioritas 4617008700157431 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
  - c. ATM Bank Mandiri Platinum 4617008102627379 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
  - d. ATM Bank DKI 50494825533000103 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDIQ.
  - e. ATM Bank BCA Platinum 601900451768387 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.





37. Kwitansi pembayaran perumahan sebagai berikut :
- Kwitansi Perumahan Widia Residence Blok C No. 19 Bedahan Depok.
  - Kwitansi Perumahan Menara Santosa Jl. Ronggo Warsito Solo Jawa Tengah unit CHELSEA KAVLING 7;
  - Kwitansi Kondotel SUNDACER dilombok.
  - Kwitansi Perumahan LAVANYA HILLS.
  - Kwitansi Perumahan Bukit Petro Sawangan Depok An. Harwiyati.
38. 1 (satu) bendel foto copy aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim DAKIM Bin TASMAN dan Penerima NURYANTO;
39. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim CICIH dan Penerima NURYANTO;
40. 1 (satu) bendel foto copy form aplikasi pembukaan rekening tabungan rencana Mandiri (Bank Mandiri Cabang Pamanukan) atas nama CICIH KUSNETI;
41. 1 (satu) bendel foto copy form aplikasi pembukaan rekening tabungan rencana Mandiri (Bank Mandiri Cabang Pamanukan) atas nama DAKIM Bin TASMAN;
42. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 1 Januari 2015 s/d 12 Maret 2017;
43. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 173-00-0665544-4 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 21 Nopember 2016 s/d 13 Maret 2017;
44. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 173-00-0665544-4 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 01 Agustus 2016 s/d 13 Maret 2017;
45. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 173-00-0015283-6 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 01 Agustus 2016 s/d 13 Maret 2017;
46. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 1730000758905 atas nama CICIH KUSNETI periode 01 Januari 2016 s/d 12 Maret 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 1730000758905 atas nama CICIH KUSNETI periode 01 September 2016 s/d 12 Maret 2017;
48. 1 (satu) lembar prin out rekening koran nomor rekening : 173-00-1109199-9 atas nama CICIH KUSNENTI Periode 1 September 2016 s/d 13 Maret 2017;
49. 1 (satu) keeping VCD yang berisikan rekening sebagai berikut :
- a. Rekening No. 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 11 Juli 2014 s/d 28 Pebruari 2017;
  - b. Rekening No. 1730000822818 atas nama DAKIM Bin TASMAN di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 22 Mei 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
  - c. Rekening No. 17300006655444 atas nama DAKIM Bin TASMAN di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 08 Juni 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
  - d. Rekening No. 1730000758905 atas nama CICIH KUSNENTI di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 27 April 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
  - e. Rekening No. 1730000873928 atas nama CICIH KUSNENTI di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 11 Juni 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
  - f. Rekening No. 1730011091999 atas nama CICIH KUSNENTI di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 20 Agustus 2015 s/d 28 Pebruari 2017.

**(Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor 1 s/d 49, agar tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa DAKIM Bin TASMAN, DKK).**

50. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 143 atas sebidang tanah sawah seluas 5.937 M2 yang berada di Desa Ertan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir KAPINAH Binti RASTIMAN;
51. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 151 atas sebidang tanah sawah seluas 10.375 M2 yang berada di Desa Ertan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik SODANA;

halaman 10 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) berkas akta jual beli Nomor 248/2016 yang dibuat dihadapan Notaris IIN ROHINI, S.H Tanggal 14 Oktober 2016 antara Nyonya NOPITA SARIH BINTI KARDI (Penjual) dengan Nyonya KAPINAH Binti RASTIMAN (Pembeli) atas sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  3.688 M2 yang berada di desa Plawangan Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
53. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 713/2016 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayy Jawa Barat tanggal 02 Desember 2016 antara WARNI (Penjual) dengan KAPINAH (Pembeli) atas sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  2.840 M2 yang berada di Desa Plawangan Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
54. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 263/2016 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPAT) IIN ROHINI, S.H tanggal 02 Nopember 2016 antara Tuan SARWA (Penjual) dengan KTuan DAKIM (Pembeli) atas sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  7.635 M2 yang berada di Desa Plawangan Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
55. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol. E-1677- PY dengan STNK (No. Rangka MHKM1BA3JFJ127286, No. Mesin KM3G311760) atas nama DAKIM Bin TASMAN;
56. 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nopol. E-8745-PT (No. Rangka MHYGDN41TGJ421778, No. Mesin G15AID375121) atas nama Pemilik KAPINAH Binti RASTIMAN;
57. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Mutiara Nopol. B-1980-KJF dengan STNK (No. Rangka NHBGYKG4OEF030461, No. Mesin 4D56UCFT3763) atas nama Pemilik DAKIM Bin TASMAN;
58. 1 (satu) buah HP SAMSUNG Warna Putih model GT-19500 dengan IMEI 357198/05/214313/9;
59. 1 (satu) buah HP SAMSUNG Duos wrana Gold dengan dengan IMEI 357336/07/130537/6;
60. 1 (satu) Kalung emas kuning;
61. 1 (satu) gelang emas kuning;
62. 1 (satu) gelang emas putih;
63. 1 (satu) gelang putih warna biru;
64. 1 (satu) kalung putih;
65. 10 (sepuluh) kalung logam mulia berat 2 gram;

halaman 11 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 7 (tujuh) logam mulia berat 5 gram;
67. 12 (dua belas) lembar 100 Ringgit Malaysia;
68. 4 (empat) lembar 1 Ringgit Malaysia;
69. 61 (enam puluh satu) lembar 50 Ringgit Malaysia;
70. 31 (tiga puluh satu) lembar 50 Dollar Singapore;
71. 2 (dua) lembar 50 Riyals Saudi Arabia;
72. 1 (satu) lembar 500 Riyals Saudi Arabia;
73. 2 (dua) lembar 100 Riyals Saudi Arabia;
74. 3 (tiga) lembar 10 Riyals Saudi Arabia;
75. 4 (empat) lembar 5 Riyals Saudi Arabia;
76. 27 (dua puluh tujuh) lembar 1 Riyals Saudi Arabia;
77. 1 (satu) berkas Polis Asuransi AXA Mandiri No. Polis 515-7147827 atas nama NURYANTO;
78. 1 (satu) berkas Polis Asuransi AXA Mandiri No. Polis 515-7147827 atas nama NURYANTO;
79. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 00330 atas sebidang tanah seluas 592 M2 yang berada di desa Patrol Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama NURYANTO dan CICIH KUSNETI;
80. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 422 atas sebidang tanah seluas 242 M2 yang berada di desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama NURYANTO dan CICIH KUSNETI;
81. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 181 atas sebidang tanah seluas 738 M2 yang berada di desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir NURYANTO Dan CICIH KUSNETI;
82. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 615 atas sebidang tanah seluas 432 M2 yang berada di desa Kertawinangus Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama NURYANTO Dan CICIH KUSNETI;
83. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 1695 atas sebidang tanah seluas 775 M2 yang berada di desa Ereratn Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir CICIH KUSNETI;
84. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 1338 atas sebidang tanah seluas 169 M2 yang berada di desa Ereratn Kulon Kecamatan Kandanghaur

halaman 12 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir CICIH KUSNETI;

85. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 1003/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 1 Desember 2015 antara HAJJAH KHODIJAH (Penjual) dengan CICH KUSNETI (Pembeli) atas sebidang tanah seluas  $\pm$  5.115 M2 yang berada di blok Tanjong Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
86. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 360/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 09 Juni 2015 antara SANI (Penjual) dengan CICIH KUSNENTI (Pembeli) atas sebidang tanah seluas  $\pm$  7.967 M2 yang berada di desa Cipaas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
87. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 361/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 09 Juni 2015 antara BANDI (Penjual) dengan CICIH KUSNENTI (Pembeli) atas sebidang tanah seluas  $\pm$  6.896 M2 yang berada di desa Cipaas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
88. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 699 atas sebidang Tanah dan Bangunan seluas 432 M2 yang berada di Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama Pemilik terakhir NURYANTO Dan CICIH KUSNETI
89. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah hitam Nopol B-245- SLI dengan BPKB (No. Rangka MHRGE8860DJ301924, No. Mesin L15A77733936) atas nama pemilik EDDY TRIADJI;
90. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih Nopol. B-1299-ZFP dengan STNK dan BPKB (No. Rangka MHFKT9F34E6013316, No. Mesin INZZ036708) atas nama pemilik CICIH KUSNETI;
91. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 150 RR warna merah Nopol. B-6382-ZFH atas nama NURYANTO berikut STNK;
92. 1 (satu) unit motor Kawasaki D-Tracker warna hitam berikut STNK tanpa plat nomor;
93. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna puth Nopol. B6885 ZFY atas nama NURYANTO berikut STNK;

halaman 13 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol. B-6893-ZFY atas nama NURYANTO berikut STNK;
95. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 warna merah berikut STNK tanpa plat nomor;
96. 1 (satu) unit motor Yamaha X Ride warna hitam merah Nopol. E-2139-QI atas nama CICIH KUSNETI berikut STNK;
97. 1 (satu) unit motor N-Max warna abu abu Nopol. B-6932-ZJK berikut STNK dan BPKB;
98. 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam Nopol. B-6888-ZFY atas nama SUBARDI berikut STNK;
99. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik No. Pol B 1167 ZFQ berikut STNK dengan No. Rangka MHRGK5860EJ402353 No. Mesin L15Z51004670 atas nama VITA LESTARI.
100. Uang tunai Sebesar Rp. 5.711.000,- (lima juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
101. 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna Hitam B40-30 Mo:CB 0410103B Factory ID : PRC4;
102. 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satellite warna putih C55-B1188 PART No. PSKTWV-02500MA3.

**(Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor 50 s/d 102, agar dirampas untuk negara), dengan pertimbangan sbb :**

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara ilegal (*tidak memiliki ijin dari Gubernur Bank Indonesia atau OJK*);
- Bahwa perbuatan para terdakwa dapat merusak perekonomian negara;
- Bahwa perbuatan para terdakwa di luar kegiatan dari KSP Pandawa melainkan merupakan kegiatan / perbuatan secara individu;
- Bahwa pengumpulan dana / investasi dari masyarakat oleh mereka terdakwa tidak dilakukan secara professional / manajemen pembukuannya tidak ada sehingga tidak diketahui secara jelas didapatkan dari siapa saja dan bersarannya berapa;
- Bahwa mereka yang belum diproses secara hukum pada hakekatnya statusnya adalah sama dengan para terdakwa yaitu sebagai Terdakwa pengumpul dana;

halaman 14 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





103. 1 (satu) buah Sim C yang dikeluarkan Polda Metro Jaya dengan nomor Sim 761.212.211.853 atas nama VITA LESTARI.

104. 1 (satu) buah Kartu NPWP yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor NPWP 71.127.605.5-412.000 atas nama VITA LESTARI.

105. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan dengan nomor kartu 000.133.859.926.1 atas nama VITA LESTARI.

106. 1 (satu) buah KTP Depok Provinsi Jawa Barat dengan NIK 327.603.461.276.000.7 atas nama VITA LESTARI.

**(Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor 103 s/d 106, AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA III. VITA LESTARI).**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I Dakim Bin Tasman dan Terdakwa II Cich Kusneti menyampaikan pembelaan secara tertulis pada tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan kiranya mempertimbangkan NOTA PEMBELAAN (*Pleidoi*) Penasehat Hukum Terdakwa ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dakim Bin Tasman dan Terdakwa Cich Kusneti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Dakim Bin Tasman dan Terdakwa Cich Kusneti dari dakwaan tersebut (*vijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan para Terdakwa dari semua tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan Terdakwa Dakim Bin Tasman dan Terdakwa Cich Kusneti dari tahanan;
4. Mengembalikan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa Dakim Bin Tasman dan Terdakwa Cich Kusneti.
5. Membebaskan biaya kepada Negara.
6. Atau jika Majelis Hakim beranggapan lain, mohon putusan yang ringan dan seadil-adilnya bagi Terdakwa .

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa III Vita Lestari dan Terdakwa IV Bambang Prasetyo Assidhiq menyampaikan pembelaan secara tertulis pada tanggal 30 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan kiranya mempertimbangkan NOTA PEMBELAAN (*Pleidoi*) Penasehat Hukum Terdakwa ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa III Vita Lestari dan Terdakwa IV Bambang Prasetyo Assidhiq tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;
  2. Membebaskan Terdakwa III Vita Lestari dan Terdakwa IV Bambang Prasetyo Assidhiq dari dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*);
  3. Menyatakan memulihkan hak dan martabatnya dalam kedudukan semula;
  4. Menetapkan ganti rugi dan rehabilitasi dibayarkan pada Terdakwa III Vita Lestari dan Terdakwa IV Bambang Prasetyo Assidhiq;
- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa III Vita Lestari dan Terdakwa IV Bambang Prasetyo Assidhiq menyampaikan pembelaan secara tertulis pada tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara tertulis tanggal 4 Desember 2017 dan Penasihat Hukum menanggapi kembali dengan tanggapan secara lisan yang selengkapnyanya semua terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.229/Depok/06/2017 tertanggal 19 Juni 2017 yaitu sebagai berikut :

-----Bahwa mereka Terdakwa I. DAKIM Bin TASMAN, terdakwa II. CICIH KUSNETI, terdakwa III. VITA LESTARI dan terdakwa IV. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ bersama sama dengan saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2012 sampai dengan bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor KSP Pandawa Mandiri Group yang berkedudukan di Ruko Dian Al-Marhi Jalan Raya Meruyung Kota Depok,

halaman 16 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa / mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia ATAU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO pada tahun 2009 telah membuat usaha yang istilah dari saksi adalah penitipan uang dengan memberikan keuntungan 20 % per bulan kepada bagi orang yang menitipkan uang pada saksi oleh saksi DUMERI uang tersebut diputar lagi dengan cara dipinjamkan kepada para pedagang kaki lima yang dengan bunga 20 % perbulan;
- Bahwa selanjutnya atas usaha simpan pinjam uang yang dibuat saksi tersebut mulai berkembang maka selanjutnya pada tahun 2012 Saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO mendirikan Koperasi yang bernama KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Group dengan alamat dirumah saksi yaitu Sawangan Permai No. 77 RT. 03/08 Sawangan Baru Depok yang gunanya untuk sebagai wadah untuk usaha saksi namun tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berawal pada tahun 2009 sampai tahun 2014, dimana saksi DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO telah membentuk KSP Pandawa Mandiri Group yang berdomisili di Jl. Raya Meruyung Ruko Dian Plaza 2 No. 8 . A .1 Meruyung Limo Depok Jawa Barat. Koperasi tersebut berdiri dan melakukan kegiatan dari awal berdiri **tanpa izin** yang resmi, Selanjutnya pada awal tahun 2015 Saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO selaku Ketua KSP Pandawa Mandiri Group mengurus perijinan atau legalitas Koperasi dengan dokumen berupa :
  - Akta Pendirian Koperasi Nomor : 1189 / BH/M.KUKM.2/1/2015 tanggal 9 Januari 2015.

halaman 17 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No : 1189 /BH / M.KUKM.2 /I / 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group.
- Surat Izin Usaha Simpan Pinjaman Nomor : 260/ SISP/Dep. 1/IV/ 2015 tanggal 7 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Dengan susunan kepengurusan di Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group adalah sebagai berikut :

### PENGURUS :

- DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO (Ketua Koperasi).
- DIAN HERDIANA (Waka Koperasi).
- DEBBY YUNITA DEWI (Sekretaris).
- DEWI SRI SUSAMTIATI (Bendahara I).
- BAMBANG SUPRIYANTO (Bendahara II).

### PENGAWAS :

- H. RIDWAN, SE, MM (Koordinator).
- AINUN PUJO WIRYAWAN (Anggota).
- MUHAMAD NUZUL HDAYAT (Anggota).

- Bahwa selain KSP Pandawa MAndiri Grup saksi Dumeri Als Salman Nuryanto dalam melaksanakan pengumpulan dana dari nasabah tersebut saksi juga membentuk PANDAWA Group seolah oleh usaha tersebut merupakan bagian dari KSP PAndawa Mandiri Group padahal Pandawa Grup oleh saksi dikhususkan untuk Investasi.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan perkembangan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yang awalnya bergerak bidang koperasi selanjutnya oleh saksi DUMERI,dijadikan 2 (dua) bentuk keanggotaan, yaitu Anggota Koperasi dan Investor atau nasabah Simpanan yang keduanya menginduk atau mengatas namakan dan menggunakan ijin KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group , dengan definisi :
  - Anggota Koperasi adalah masyarakat yang mendaftar sebagai Anggota Koperasi KSP Pandawa Mandiri Group untuk diberikan pinjaman guna modal usaha.

halaman 18 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investor atau nasabah Simpanan adalah masyarakat yang menempatkan dananya kepada DUMERI Als SALMAN NURYANTO yang diberikan warkat berupa Surat Simpanan Berjangka.
- Bahwa adapun Mekanisme kedua bentuk usaha tersebut yaitu Pinjaman Guna modal usaha dan Simpanan berjangka adalah :
  1. Mekanisme pemberian modal usaha kepada para anggota Koperasi adalah :
    - Masyarakat mendaftar dengan mengisi formulir Calon Anggota Koperasi yang sudah disediakan dengan melampirkan foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan Pas foto 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar serta uang pendaftaran yang terdiri dari Simpanan Pokok sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan Simpanan Wajib sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*).
    - Setelah 3 (tiga) bulan menjadi Anggota Koperasi, maka Anggota Koperasi baru bisa melakukan pinjaman modal usaha dan itupun melalui survey lokasi usaha terlebih dahulu.
    - Pinjaman modal usaha untuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa jaminan dengan bunga sebesar 15 % (lima belas persen) per 12 (dua belas) minggu, sedangkan untuk sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) keatas menggunakan jaminan.
  2. Mekanisme Simpanan berjangka (Investasi) yang dananya ditempatkan pada KSP Pandawa Mandiri Group adalah :
    - Calon Investor datang menyerahkan besarnya dana secara tunai atau transfer kerekening DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO dengan menunjukkan bukti transfer dan foto copy Kartu Tanda Penduduk.
    - Bahwa untuk Surat Simpanan Berjangka selanjutnya dengan menggunakan Kop atau blangko yang sudah disiapkan yaitu mengatas namakan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group, yang isinya :
      - Nomor Surat Simpanan Berjangka.
      - Nama Anggota.
      - Tanggal Simpanan.
      - Jangka Waktu.
      - Jatuh Tempo.

halaman 19 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bagi Hasil.
- Jumlah Simpanan.

- Bahwa untuk Nasabah simpanan berjangka dimana saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO ada memberi ketentuan khusus yang ketentuan tersebut antara lain :
  - Apabila Simpanan Berjangka dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka dikenakan denda pinalti sesuai dengan ketentuan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group dari jumlah pinjaman.
  - Surat Simpanan Berjangka diberikan tanggal cetak dan ditandatangani oleh Tersangka DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO dan sebagian ditanda tangani oleh Istrinya yaitu saksi NANI SUSANTI.
- Bahwa untuk menyakinkan para nasabah untuk menginvestasikan uangnya kepada KSP Pandawa Mandiri Grup maupun Pandawa Grup dimana saksi Dumeri telah menjanjikan bentuk – bentuk keuntungan antara lain : menjelaskan melalui program marketing pandawa kepada para calon nasabah dan terdakwa DAKIM Bin TASMAN, dkk menjanjikan keuntungan 10 % per bulan dari total dana yang masuk melalui pengisian formulir berikut setoran uang baik melalui tunai maupun transfer melalui rekening bintang 7 (leader) maupun bintang 8 (leader) atas penawaran tersebut dengan profit yang tinggi mencapai 10% akhirnya para nasabah mau untuk investasikan uangnya.
- Bahwa supaya dana dari masyarakat tersebut terhimpun lebih banyak lagi maka saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO membentuk Anggota Investasi yaitu dengan 3 (tiga) tingkatan berdasarkan target nilai dalam investasi dan tingkatannya adalah :
  1. Diamond adalah seseorang yang bisa mencapai target investasi diatas nilai investasi Leader Bintang - 8.
  2. Leader Bintang – 8 adalah seseorang yang bisa mencapai target investasi minimal nilai investasi pribadinya berdasarkan target dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group dan target yang pernah ditetapkan adalah minimal sebesar

halaman 20 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau yang membawahi minimal 5 (lima) Leader Bintang - 7.

3. Leader Bintang – 7 adalah seseorang yang bisa mencapai target investasi minimal nilai investasi pribadinya berdasarkan target dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group dan target yang pernah ditetapkan adalah minimal sebesar Rp.350.000.000,-, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Selanjutnya saksi DUMERI als NURYANTO alias SALMAN NURYANTO memberikan wewenang kepada Diamond dan khusus Leader Bintang – 8 maupun bintang 7 yang ditunjuk dapat mengelola dana nasabahnya sendiri dengan berbagai kegiatan, antara lain :

- a. Bayar Profit / bagi hasil atau keuntungan.
- b. Bayar Angsuran pembelian motor dan mobil atas reward yang diberikan kepada Nasabah tertentu.
- c. Penarikan modal.
- d. Pembayaran Administrasi jatuh tempo yang didapat dari 1 (satu) kali profit atau keuntungan nasabah, karena dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, nasabah hanya 11 (sebelas) bulan yang mendapatkan profit atau keuntungan, sedangkan yang 1 (satu) bulan masuk kepenghasilan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group.
- e. Penyetoran modal ke saksi DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO dan Diamond serta Leader khusus Bintang – 8 yang ditunjuk dalam mencari Nasabah selalu menjelaskan bahwa pengelolaan dana investasi adalah untuk simpan pinjam anggota koperasi dengan bunga 20 % (dua puluh persen), yang nantinya hasil bunga 20 % (dua puluh persen) akan dibagi 3 (tiga) yaitu 10 % (sepuluh persen) untuk Investor, 5 % (lima persen) untuk NURYANTO dan 5 % (lima persen) untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group, namun pada saat itu Koperasi Simpan Pinjamnya masih harian, namun sejak sekitar awal tahun 2014 system pengelolaan Koperasi sudah berubah menjadi jangka waktu 12 Minggu dengan bunga 15 % (lima belas persen).

halaman 21 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain KSP Pandawa MAndiri Grup saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO dalam menghimpun dana dari masyarakat dimana saksi juga membentuk ada wadah tempat penghimpunan dana tersebut dengan nama PANDAWA Group seolah olah kegiatan tersebut adalah bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group .
- Bahwa sesuai dengan kriteria yang telah dibuat oleh saksi maka selanjunya saksi mengangkat beberapa orang diamond maupun leader antara lain :
  - **Terdakwa I. DAKIM Bin TASMAN** selaku LEADER 8 (*yang selanjutnya hanya disebut sebagai Terdakwa I*), bahwa keterlibatan Terdakwa I berawal ketika pada sekira akhir tahun 2014 terdakwa I bergabung di KSP Pandawa Mandiri Group sebagai nasabah dan menyimpan dana sebagai berikut :
    - a) Pada Akhir tahun 2014 (*yang mana tanggal dan bulannya terdakwa I tidak lagi*) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas bulan) dengan bunga 10 % yang diterima per bulan.
    - b) Pada sekira tahun 2015 (*tanggal dan bulannya tidak ingat*) terdakwa I menambahkan modal invetasi menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas bulan) dengan bunga 10 % yang diterima per bulan.

Selanjutnya dari setiap profit/keuntungan/bagi hasil setiap bulannya yang terdakwa I kumpulkan kemudian terdakwa I invetasikan kembali di KSP Pandawa Grup hingga pada sekitar pertengahan tahun 2016 total seluruh uang yang telah terdakwa I investasikan di KSP Pandawa Mandiri Grup berjumlah sekitar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga karena itu oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO, terdakwa I diangkat sebagai LEADER Bintang 8 yang bertugas menerima uang dan mentransferkan kembali ke rekening saksi DUMERI dan ditransferkan kembali dalam bentuk profit (keuntungan) kepada Nasabah dan untuk menarik minat nasabah, oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO, terdakwa I selaku Leader bintang 8

halaman 22 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan buku panduan yang terdakwa gunakan untuk meyakinkan para nasabah. Terdakwa I selaku Leader Bintang 8 (delapan) membawahi nasabah sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) orang dengan total dana yang telah terdakwa I kumpulkan dari para nasabah tersebut kurang lebih sebesar Rp. 44.000.000.000,- (*empat puluh empat milyar rupiah*), yang merekrut nasabah dengan cara ketika nasabah datang kepada terdakwa I, kemudian terdakwa menjelaskan melalui program KSP Pandawa kepada para calon nasabah dengan cara menyampaikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % per bulan dari total dana yang masuk dengan cara setoran uang baik secara tunai maupun transfer melalui rekening terdakwa I selaku Leader bintang 8 yang mana rekening terdakwa I untuk menampung dana dari nasabah tersebut yaitu rekening Nomor 1730000152836 atas nama DAKIM bin TASMAN di Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat sejak tahun 2015 dengan jenis tabungan bisnis Bank Mandiri dan Rekening Nomor 1730006655444 atas nama DAKIM bin TASMAN di Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat sejak tahun 2015 dengan jenis tabungan bisnis Bank Mandiri.

- **Terdakwa II. CICIH KUSNETI** selaku LEDAER BINTANG 7 pada sekira bulan Pebruari 2015, terdakwa II. CICIH KUSNETI (*yang selanjutnya hanya disebut sebagai Terdakwa II*) terlibat di KSP Pandawa Mandiri Group sebagai nasabah dan menyimpan dana sebagai berikut :

- a. Pada sekira bulan Pebruari 2015 dengan nilai investasi total sebesar Rp.150.000.000.- dengan nilai bunga sebesar 10% perbulan yang terbagi 3 (tiga) masing-masing sebesar Rp.50.000.000.- dengan 3 (tiga) Surat Perjanjian Kontrak KSP Pandawa Grup. Kemudian profit/keuntungan/bagi hasil setiap bulannya saya kumpulkan dan saya investasikan kembali di KSP Pandawa Mandiri Grup.
- b. Pada pertengahan tahun 2016 (*tanggal dan bulannya tidak ingat*) terdakwa II menambahkan modal invetasi menjadi Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan menerima provit sebesar 10 % per bulan.



sehingga oleh karena itu terdakwa II diangkat secara lisan oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO sebagai LEADER Bintang 7 (tujuh) yang bertugas menerima uang dan mentransferkan kembali ke rekening saksi NURYANTO als DULMERI dan ditransferkan kembali dalam bentuk profit (keuntungan) kepada Nasabah. Terdakwa II sebagai Leader bintang 7 (tujuh) membawahi nasabah sebanyak 20 (dua puluh) orang nasabah dengan total dana yang telah terdakwa II kumpulkan dari para nasabah tersebut kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), adapun cara terdakwa II merekrut nasabah adalah ketika nasabah datang kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menjelaskan melalui program KSP Pandawa kepada para calon nasabah dengan cara menyampaikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % per bulan dari total dana yang masuk dengan cara setoran uang baik secara tunai maupun transfer melalui rekening terdakwa II selaku Leader bintang 7.

- **Terdakwa III. VITA LESTARI** selaku DIAMOND (*yang selanjutnya hanya disebut sebagai Terdakwa III*), bahwa keterlibatan terdakwa II berawal ketika terdakwa III di KSP Pandawa Mandiri Group sebagai nasabah dan menyimpan dana sebagai berikut :
  - a. Pada sekira tahun 2012 (*tanggal dan bulannya tidak ingat*) dengan nilai investasi total sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan menerima provit sebesar 10% perbulan.
  - b. Pada sekira tahun 2014 (*tanggal dan bulannya tidak ingat*) terdakwa III menambahkan modal invetasi menjadi Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dan menerima provit sebesar 10 % per bulan. Sehingga oleh karena itu pada tahun 2014 secara lisan terdakwa III diangkat/ ditunjuk oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO yang bertugas mencari anggota/ nasabah sebanyak mungkin dengan target pengumpulan dana Rp. 500.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,- per bulan, dan pada Tahun 2015 terdakwa III mencapai target mengumpulkan dana dari para nasabah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Dan kemudian terhitung sejak sekira bulan Desember 2016, terdakwa III selaku DIAMOND



membawahi nasabah kurang lebih sebanyak 2262 orang, dan sejak tahun 2013 s/d tahun 2016 terdakwa III telah membawahi 6 (enam) orang Leader Bintang 8 (delapan) dan 21 (dua puluh satu) orang Leader Bintang 7 (tujuh) dengan total dana seluruhnya yang terdakwa III telah kumpulkan dari para nasabah tersebut kurang lebih sebesar Rp. 131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar rupiah), adapun cara terdakwa III merekrut nasabah adalah pada awalnya dari mulut ke mulut para anggota hingga awal tahun 2014, dan kemudian mulai tahun 2014 terdakwa III membuat brosur sebagaimana brosur yang ditawarkan oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO dengan menuangkan sistem pembagian hasil, dan sistem produk yang ditawarkan serta dan keuntungan yang menarik dengan membagikan kepada leader untuk merekrut nasabah yang akan menempatkan dana di KSP Pandawa Mandiri Group dalam bentuk penyertaan modal.

Bahwa sistem penumpukan dana investasi yang dilakukan oleh terdakwa III selaku DIAMOND yakni setelah dana terkumpul dari nasabah ke rekening leader bintang 7 dan leader bintang 8. Selanjutnya oleh para leader bintang 7 dan 8 dana ditransfer ke rekening terdakwa III dengan nomor rekening diantaranya nomor rekening Bank BCA 3751417339 atas nama VITA LESTARI, setelah dana terkumpul dan ditampung di rekening terdakwa III, selanjutnya terdakwa III membuat laporan tertulis sesuai dengan SPK dan uang yang masuk dan terdakwa III laporkan kepada saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO, kemudian atas perintah saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO, terdakwa III dapat membayarkan profit secara langsung kepada para nasabah yang telah jatuh tempo untuk menerima profit selanjutnya apabila ada lebih, oleh terdakwa III disetorkan kepada saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO.

- **Terdakwa IV. BAMBANG PARSETYO ASSIDHIQ** selaku DIAMOND (yang selanjutnya hanya disebut sebagai *Terdakwa IV*), bahwa keterlibatan Terdakwa IV berawal ketika di KSP Pandawa Mandiri Group sebagai nasabah dengan modal investasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya secara lisan

halaman 25 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





terdakwa IV ditunjuk sebagai DIAMOND oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO yang bertugas mencari anggota/ nasabah sebanyak mungkin dengan target pengumpulan dana Rp. 500.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,- per bulan, dan pada Tahun 2014 terdakwa IV mencapai target mengumpulkan dana dari para nasabah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dan terhitung sejak sekira bulan Desember 2012, terdakwa III selaku DIAMOND membawahi nasabah kurang lebih sebanyak 840 orang, dan sejak tahun 2012 s/d tahun 2016 terdakwa IV telah membawahi 10 (sepuluh) orang Leader Bintang 8 (delapan) dan 11 (sebelas) orang Leader Bintang 7 (tujuh) dengan total dana seluruhnya yang terdakwa IV telah kumpulkan dari para nasabah tersebut kurang lebih sebesar Rp. 104.860.000.000,- (seratus empat miliar delapan ratus enam puluh tuta rupiah). Adapun cara terdakwa IV merekrut nasabah sama halnya dengan cara terdakwa III merekrut nasabah yakni awalnya dari mulut ke mulut para anggota hingga awal tahun 2014, dan kemudian mulai tahun 2014 terdakwa IV membuat brosur yang dibagi- bagikan ke anggota masyarakat dengan menjajikan adanya keuntungan yang menarik/ provit yang diterima bagi LEADER yang dapat menarik nasabah untuk menyertakan modal/ menempatkan dana di KSP Pandawa Mandiri Group, dengan sistem penumpulan dana isinvestasi yakni setelah dana terkumpul dari nasabah ke rekening leader bintang 7 dan leader bintang 8. Selanjutnya oLeh para leader bintang 7 dan 8 dana ditransfer ke rekening terdakwa IV dengan nomor rekening Bank Mandiri nomor 1570004221736 atas nama BAMBANG PRASETYO ASSHIDIQ, setelah dana terkumpul dan ditampung di rekening terdakwa IV, selanjutnya terdakwa IV membuat laporan tertulis sesuai dengan SPK dan uang yang masuk dan terdakwa IV laporkan kepada saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO.

Bahwa uang milik para investor / nasabah tersebut oleh para terdakwa terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama saksi DUMERI als NURYANTO als SALMAN NURYANTO tidak diputar atau digunakan sebagai modal usaha para pedagang melainkan oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO berama dengan Para terdakwa selaku





LEADER dan DIAMOND dipergunakan digunakan sebagai bayaran keuntungan /profit para terdakwa itu sendiri dan para investor penyerta modal lainnya, kemudian juga untuk membayar keuntungan / imbal hasil / profit para nasabah, membayar cicilan kendaraan maupun rumah bonus yang diberikan kepada para terdakwa dan membeli beberapa aset seperti rumah, tanah, kendaraan, asuransi untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya pada tahun 2016, keuangan para Diamond dan Para Leader khususnya Leader 8 mulai berkurang (habis) sehingga terjadilah keterlambatan pemberian profit dan hingga awal bulan Januari 2017, para Diamond dan Leader khususnya Ledaer bintang 8 tidak bisa membayar profit, tidak bisa mengembalikan dana nasabah maupun membayar angsuran – angsuran motor maupun mobil, sehingga para nasabah merasa dirugikan dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.847.992.052.500 (satu trilyun delapan ratus empat puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa I. DAKIM Bin TASMAN, terdakwa II. CICIH KUSNETI, terdakwa III. VITA LESTARI dan terdakwa IV. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ bersama saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO tersebut adalah merupakan kegiatan yang termasuk menghimpun dana dari masyarakat dan merupakan kegiatan bersifat perbankan yang harus terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pihak Bank Indonesia Atau Otoritas Jasa Keuangan.

***Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.***

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa mereka Terdakwa I. DAKIM Bin TASMAN, terdakwa II. CICIH KUSNETI, terdakwa III. VITA LESTARI dan terdakwa IV.

halaman 27 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ bersama sama dengan saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2012 sampai dengan bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor KSP Pandawa Mandiri Group yang berkedudukan di Ruko Dian Al-Marhi Jalan Raya Meruyung Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa / mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO pada tahun 2009 telah membuat usaha yang istilah darisaksi adalah penitipan uang dengan memberikan keuntungan 20 % per bulan kepada bagi orang yang menitipkan uang pada saksi oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO uang tersebut diutarkan lagi dengan cara dipinjamkan kepada para pedagang kaki lima yang dengan bunga 20 % perbulan.
- Bahwa selanjutnya atas usaha simpan pinjam uang yang dibuat saksi tersebut mulai berkembang maka selanjutnya pada tahun 2012 Saksi DUMERI Als SALMAN NURYANTO mendirikan Koperasi yang bernama KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Group dengan alamat dirumah saksi yaitu Sawangan Permai No. 77 RT. 03/08 Sawangan Baru Depok yang gunanya untuk sebagai wadah untuk usaha saksi namun tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tahun 2009 sampai tahun 2014, dimana saksi DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO telah membentuk KSP Pandawa Mandiri Group yang berdomisili di Jl. Raya Meruyung Ruko Dian Plaza 2 No. 8 . A .1 Meruyung Limo Depok Jawa Barat. Koperasi tersebut berdiri dan melakukan kegiatan dari awal berdiri tanpa izin yang resmi, selanjutnya pada awal tahun 2015 Saksi DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO selaku Ketua KSP Pandawa Mandiri Group mengurus perijinan atau legalitas Koperasi dengan dokumen berupa :
  - Akta Pendirian Koperasi Nomor : 1189 / BH/M.KUKM.2/1/2015 tanggal 9 Januari 2015.
  - Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No : 1189 /BH / M.KUKM.2 / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group.
  - Surat Izin Usaha Simpan Pinjaman Nomor : 260/ SISP/Dep. 1/IV/ 2015 tanggal 7 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Dengan susunan kepengurusan di Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group adalah sebagai berikut :

### PENGURUS :

- DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO (Ketua Koperasi).
- DIAN HERDIANA (Waka Koperasi).
- DEBBY YUNITA DEWI (Sekretaris).
- DEWI SRI SUSAMTIATI (Bendahara I).
- BAMBANG SUPRIYANTO (Bendahara II).

### PENGAWAS :

- H. RIDWAN, SE, MM (Koordinator).
- AINUN PUJO WIRYAWAN (Anggota).
- MUHAMAD NUZUL HDAYAT (Anggota).
- Bahwa selain KSP Pandawa Mandiri Grup saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO dalam melaksanakan pengumpulan dana dari nasabah tersebut saksi juga membentuk PANDAWA Group seolah oleh usaha tersebut merupakan bagian dari KSP PAndawa Mandiri Group padahal Pandawa Grup oleh saksi

halaman 29 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO dikhususkan untuk Investasi.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan perkembangan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yang awalnya bergerak bidang koperasi selanjutnya oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO, dijadikan 2 (dua) bentuk keanggotaan, yaitu Anggota Koperasi dan Investor atau nasabah Simpanan yang keduanya menginduk atau mengatas namakan dan menggunakan ijin KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group, dengan divinisasi :
  - Anggota Koperasi adalah masyarakat yang mendaftar sebagai Anggota Koperasi KSP Pandawa Mandiri Group untuk diberikan pinjaman guna modal usaha.
  - Investor atau nasabah Simpanan adalah masyarakat yang menempatkan dananya kepada DUMERI Als SALMAN NURYANTO yang diberikan warkat berupa Surat Simpanan Berjangka.
- Bahwa adapun Mekanisme kedua bentuk usaha tersebut yaitu Pinjaman Guna modal usaha dan Simpanan berjangka adalah :
  1. Mekanisme pemberian modal usaha kepada para anggota Koperasi adalah :
    - Masyarakat mendaftar dengan mengisi formulir Calon Anggota Koperasi yang sudah disediakan dengan melampirkan foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan Pas foto 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar serta uang pendaftaran yang terdiri dari Simpanan Pokok sebesar Rp.50.000,- dan Simpanan Wajib sebesar Rp.50.000,-.
    - Setelah 3 (tiga) bulan menjadi Anggota Koperasi, maka Anggota Koperasi baru bisa melakukan pinjaman modal usaha dan itupun melalui survey lokasi usaha terlebih dahulu.
    - Pinjaman modal usaha untuk sebesar Rp.1.000.000,- s/d Rp.3.000.000,- tanpa jaminan dengan bunga sebesar 15 % (lima belas persen per 12 (dua belas) minggu, sedangkan untuk sebesar Rp.3.000.000,- keatas menggunakan jaminan.
  2. Mekanisme Simpanan berjangka (Investasi) yang dananya ditempatkan pada KSP Pandawa Mandiri Group adalah :

halaman 30 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Investor datang menyerahkan besarnya dana secara tunai atau transfer rekening DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO dengan menunjukkan bukti transfer dan foto copy Kartu Tanda Penduduk.
- Bahwa untuk Surat Simpanan Berjangka selanjutnya dengan menggunakan Kop atau blangko yang sudah disiapkan yaitu mengatas namakan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group, yang isinya :
  - a) Nomor Surat Simpanan Berjangka.
  - b) Nama Anggota.
  - c) Tanggal Simpanan.
  - d) Jangka Waktu.
  - e) Jatuh Tempo.
  - f) Bagi Hasil.
  - g) Jumlah Simpanan.
- Bahwa untuk Nasabah simpanan berjangka dimana saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO ada memberi ketentuan khusus yang ketentuan tersebut antara lain :
  - Apabila Simpanan Berjangka dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka dikenakan denda pinalti sesuai dengan ketentuan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group dari jumlah pinjaman.
  - Surat Simpanan Berjangka diberikan tanggal cetak dan ditandatangani oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO DUMERI Als SALMAN NURYANTO dan sebagian ditanda tangani oleh Istrinya yaitu saksi NANI SUSANTI.
- Bahwa untuk menyakinkan para nasabah untuk menginvestasikan uangnya kepada KSP Pandawa Mandiri Grup maupun Pandawa Grup dimana saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO telah menjanjikan bentuk – bentuk keuntungan antara lain : menjelaskan melalui program marketing pandawa kepada para calon nasabah dan terdakwa menjanjikan keuntungan 10 % per bulan dari total dana yang masuk melalui pengisian formulir berikut setoran uang baik melalui tunai maupun transfer melalui rekening bintang 7 (leader) maupun bintang 8 (leader) atas penawaran

halaman 31 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





tersebut dengan profit yang tinggi mencapai 10% akhirnya para nasabah mau untuk investasikan uangnya.

- Bahwa supaya dana dari masyarakat tersebut terhimpun lebih banyak lagi maka saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO membentuk Anggota Investasi yaitu dengan 3 (tiga) tingkatan berdasarkan target nilai dalam investasi dan tingkatannya adalah :

1. Diamond adalah seseorang yang bisa mencapai target investasi diatas nilai investasi Leader Bintang - 8.
2. Leader Bintang – 8 adalah seseorang yang bisa mencapai target investasi minimal nilai investasi pribadinya berdasarkan target dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group dan target yang pernah ditetapkan adalah minimal sebesar Rp.1.000.000.000,- dan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau yang membawahi minimal 5 (lima) Leader Bintang - 7.
3. Leader Bintang – 7 adalah seseorang yang bisa mencapai target investasi minimal nilai investasi pribadinya berdasarkan target dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group dan target yang pernah ditetapkan adalah minimal sebesar Rp.350.000.000,-, (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Selanjutnya saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO memberikan wewenang kepada Diamond dan khusus Leader Bintang – 8 maupun bintang 7 yang ditunjuk dapat mengelola dana nasabahnya sendiri dengan berbagai kegiatan, antara lain :

- a. Bayar Profit / bagi hasil atau keuntungan.
- b. Bayar Angsuran pembelian motor dan mobil atas reward yang diberikan kepada Nasabah tertentu.
- c. Penarikan modal.
- d. Pembayaran Administrasi jatuh tempo yang didapat dari 1 (satu) kali profit atau keuntungan nasabah, karena dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, nasabah hanya 11 (sebelas) bulan yang mendapatkan profit atau keuntungan, sedangkan yang 1 (satu) bulan masuk kepenghasilan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group. --



- e. Penyetoran modal ke saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO dan Diamond serta Leader khusus Bintang – 8 yang ditunjuk dalam mencari Nasabah selalu menjelaskan bahwa pengelolaan dana investasi adalah untuk simpan pinjam anggota koperasi dengan bunga 20 % (dua puluh persen), yang nantinya hasil bunga 20 % (dua puluh persen) akan dibagi 3 (tiga) yaitu 10 % (sepuluh persen) untuk Investor, 5 % (lima persen) untuk NURYANTO dan 5 % (lima persen) untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group, namun pada saat itu Koperasi Simpan Pinjamnya masih harian, namun sejak sekitar awal tahun 2014 system pengelolaan Koperasi sudah berubah menjadi jangka waktu 12 Minggu dengan bunga 15 % (lima belas persen).
- Bahwa selain KSP Pandawa MAndiri Grup saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO dalam menghimpun dana dari masyarakat dimana saksi juga membentuk ada wadah tempat penghimpunan dana tersebut dengan nama PANDAWA Group seolah olah kegiatan tersebut adalah bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group.
- Bahwa sesuai dengan kriteria yang telah dibuat oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO maka selanjutnya saksi mengangkat beberapa orang diamond maupun leader antara lain:

**Terdakwa I. DAKIM Bin TASMAN** selaku LEADER 8 (*yang selanjutnya hanya disebut sebagai Terdakwa I*), bahwa keterlibatan Terdakwa I berawal ketika pada sekira akhir tahun 2014 terdakwa I bergabung di KSP Pandawa Mandiri Group sebagai nasabah dan menyimpan dana sebagai berikut :

- a) Pada Akhir tahun 2014 (*yang mana tanggal dan bulannya terdakwa I tidak lagi*) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas bulan) dengan bunga 10 % yang diterima per bulan.
- b) Pada sekira tahun 2015 (*tanggal dan bulannya tidak ingat*) terdakwa I menambahkan modal invetasi menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas bulan) dengan bunga 10 % yang diterima per bulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dari setiap profit/keuntungan/bagi hasil setiap bulannya yang terdakwa I kumpulkan kemudian terdakwa I investasikan kembali di KSP Pandawa Grup hingga pada sekitar pertengahan tahun 2016 total seluruh uang yang telah terdakwa I investasikan di KSP Pandawa Mandiri Grup berjumlah sekitar Rp.1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga karena itu oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO, terdakwa I diangkat sebagai LEADER Bintang 8 yang bertugas menerima uang dan mentransferkan kembali ke rekening saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO dan ditransferkan kembali dalam bentuk profit (keuntungan) kepada Nasabah dan untuk menarik minat nasabah, oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO, terdakwa I selaku Leader bintang 8 diberikan buku panduan yang terdakwa gunakan untuk meyakinkan para nasabah. Terdakwa I selaku Leader Bintang 8 (delapan) membawahi nasabah sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) orang dengan total dana yang telah terdakwa I kumpulkan dari para nasabah tersebut kurang lebih sebesar Rp. 44.000.000.000.- (empat puluh empat milyar rupiah), yang merekrut nasabah dengan cara ketika nasabah datang kepada terdakwa I, kemudian terdakwa menjelaskan melalui program KSP Pandawa kepada para calon nasabah dengan cara menyampaikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % per bulan dari total dana yang masuk dengan cara setoran uang baik secara tunai maupun transfer melalui rekening terdakwa I selaku Leader bintang 8 yang mana rekening terdakwa I untuk menampung dana dari nasabah tersebut yaitu rekening Nomor 1730000152836 atas nama DAKIM bin TASMAN di Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat sejak tahun 2015 dengan jenis tabungan bisnis Bank Mandiri dan Rekening Nomor 1730006655444 atas nama DAKIM bin TASMAN di Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat sejak tahun 2015 dengan jenis tabungan bisnis Bank Mandiri.

**Terdakwa II. CICIH KUSNETI** selaku LEDAER BINTANG 7 pada sekira bulan Pebruari 2015, terdakwa II. CICIH KUSNETI (yang selanjutnya hanya disebut sebagai Terdakwa II) terlibat di KSP Pandawa Mandiri Group sebagai nasabah dan menyimpan dana sebagai berikut :

halaman 34 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pada sekira bulan Pebruari 2015 dengan nilai investasi total sebesar Rp.150.000.000.- dengan nilai bunga sebesar 10% perbulan yang terbagi 3 (tiga) masing-masing sebesar Rp.50.000.000.- dengan 3 (tiga) Surat Perjanjian Kontrak KSP Pandawa Grup. Kemudian profit/keuntungan/bagi hasil setiap bulannya saya kumpulkan dan saya investasikan kembali di KSP Pandawa Mandiri Grup.
- b) Pada pertengahan tahun 2016 (*tanggal dan bulannya tidak ingat*) terdakwa II menambahkan modal invetasi menjadi Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan menerima provit sebesar 10 % per bulan.

sehingga oleh karena itu terdakwa II diangkat secara lisan oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO sebagai LEADER Bintang 7 (tujuh) yang bertugas menerima uang dan mentransferkan kembali ke rekening saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO dan ditransferkan kembali dalam bentuk profit (keuntungan) kepada Nasabah. Terdakwa II sebagai Leader bintang 7 (tujuh) membawahi nasabah sebanyak 20 (dua puluh) orang nasabah dengan total dana yang telah terdakwa II kumpulkan dari para nasabah tersebut kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), adapun cara terdakwa II merekrut nasabah adalah ketika nasabah datang kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menjelaskan melalui program KSP Pandawa kepada para calon nasabah dengan cara menyampaikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % per bulan dari total dana yang masuk dengan cara setoran uang baik secara tunai maupun transfer melalui rekening terdakwa II selaku Leader bintang 7.

**Terdakwa III. VITA LESTARI** selaku DIAMOND (*yang selanjutnya hanya disebut sebagai Terdakwa III*), bahwa keterlibatan terdakwa II berawal ketika terdakwa III di KSP Pandawa Mandiri Group sebagai nasabah dan menyimpan dana sebagai berikut :

- a) Pada sekira tahun 2012 (*tanggal dan bulannya tidak ingat*) dengan nilai investasi total sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan menerima provit sebesar 10% perbulan.



b) Pada sekira tahun 2014 (*tanggal dan bulannya tidak ingat*) terdakwa III menambahkan modal investasi menjadi Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dan menerima provit sebesar 10 % per bulan.

Selanjutnya pada tahun 2014 secara lisan terdakwa III diangkat/ditunjuk oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO sebagai DIAMOND yang bertugas mencari anggota/nasabah sebanyak mungkin dengan target pengumpulan dana Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) s/d Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) per bulan, dan pada Tahun 2015 terdakwa III mencapai target mengumpulkan dana dari para nasabah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*), Dan kemudian terhitung sejak sekira bulan Desember 2016, terdakwa III selaku DIAMOND membawahi nasabah kurang lebih sebanyak 2262 orang, dan sejak tahun 2013 s/d tahun 2016 terdakwa III telah membawahi 6 (*enam*) orang Leader Bintang 8 (*delapan*) dan 21 (*dua puluh satu*) orang Leader Bintang 7 (*tujuh*) dengan total dana seluruhnya yang terdakwa III telah kumpulkan dari para nasabah tersebut kurang lebih sebesar Rp. 131.000.000.000,- (*seratus tiga puluh satu miliar rupiah*), adapun cara terdakwa III merekrut nasabah adalah pada awalnya dari mulut ke mulut para anggota hingga awal tahun 2014, dan kemudian mulai tahun 2014 terdakwa III membuat brosur sebagaimana brosur yang ditawarkan oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO dengan menuangkan sistem pembagian hasil, dan sistem produk yang ditawarkan serta dan keuntungan yang menarik dengan membagikan kepada leader untuk merekrut nasabah yang akan menempatkan dana di KSP Pandawa Mandiri Group dalam bentuk penyertaan modal.

Bahwa system penumpulan dana isnvestasi yang dilakukan oleh terdakwa III selaku DIAMOND yakni setelah dana terkumpul dari nasabah ke rekening leader bintang 7 dan leader bintang 8. Selanjutnya oeh para leader bintang 7 dan 8 dana ditransfer ke rekening terdakwa III dengan nomor rekening diantaranya nomor rekening Bank BCA 3751417339 atas nama VITA LESTARI, setelah dana terkumpul dan ditampung di rekening terdakwa III, selanjutnya

halaman 36 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





terdakwa III membuat laporan tertulis sesuai dengan SPK dan uang yang masuk dan terdakwa III laporkan kepada saksi NURYANTO, kemudian atas perintah saksi NURYANTO, terdakwa III dapat membayarkan profit secara langsung kepada para nasabah yang telah jatuh tempo untuk menerima provit selanjutnya apabila ada lebih, oleh terdakwa III disetorkan kepada saksi DUMERI.

**Terdakwa IV. BAMBANG PARSETYO ASSIDHIQ** selaku DIAMOND (yang selanjutnya hanya disebut sebagai Terdakwa IV), bahwa keterlibatan Terdakwa IV berawal ketika di KSP Pandawa Mandiri Group sebagai nasabah dengan modal investasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya secara lisan terdakwa IV ditunjuk sebagai DIAMOND oleh saksi NURYANTO yang bertugas mencari anggota/ nasabah sebanyak mungkin dengan target pengumpulan dana Rp. 500.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,- per bulan, dan pada Tahun 2014 terdakwa IV mencapai target mengumpulkan dana dari para nasabah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dan terhitung sejak sekira bulan Desember 2012, terdakwa III selaku DIAMOND membawahi nasabah kurang lebih sebanyak 840 orang, dan sejak tahun 2012 s/d tahun 2016 terdakwa IV telah membawahi 10 (sepuluh) orang Leader Bintang 8 (delapan) dan 11 (sebelas) orang Leader Bintang 7 (tujuh) dengan total dana seluruhnya yang terdakwa IV telah kumpulkan dari para nasabah tersebut kurang lebih sebesar Rp. 104.860.000.000,- (seratus empat miliar delapan ratus enam puluh dua rupiah). Adapun cara terdakwa IV merekrut nasabah sama halnya dengan cara terdakwa III merekrut nasabah yakni awalnya dari mulut ke mulut para anggota hingga awal tahun 2014, dan kemudian mulai tahun 2014 terdakwa IV membuat brosur yang dibagi- bagikan ke anggota masyarakat dengan menjanjikan adanya keuntungan yang menarik/ provit yang diterima bagi LEADER yang dapat menarik nasabah untuk menyertakan modal/ menempatkan dana di KSP Pandawa Mandiri Group, dengan sistem penumpulan dana investasi yakni setelah dana terkumpul dari nasabah ke rekening leader bintang 7 dan leader bintang 8. Selanjutnya oleh para leader bintang 7 dan 8 dana ditransfer ke rekening terdakwa IV dengan nomor rekening Bank Mandiri nomor 1570004221736 atas nama BAMBANG PRASETYO ASSHIDIQ,

halaman 37 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



setelah dana terkumpul dan ditampung di rekening terdakwa IV, selanjutnya terdakwa IV membuat laporan tertulis sesuai dengan SPK dan uang yang masuk dan terdakwa IV laporkan kepada saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO.

- Bahwa uang milik para investor / nasabah tersebut oleh para terdakwa terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama - sama saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO tidak diputar atau digunakan sebagai modal usaha para pedagang melainkan oleh saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO berama dengan Para terdakwa selaku LEADER dan DIAMOND dipergunakan digunakan sebagai bayaran keuntungan /profit para terdakwa itu sendiri dan para investor penyerta modal lainnya, kemudian juga untuk membayar keuntungan / imbal hasil / profit para nasabah, membayar cicilan kendaraan maupun rumah bonus yang diberikan kepada para terdakwa dan membeli beberapa aset seperti rumah, tanah, kendaraan, suransi untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa I. DAKIM Bin TASMAN, terdakwa II. CICIH KUSNETI, terdakwa III. VITA LESTARI dan terdakwa IV. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ bersama-sama dengan saksi DUMERI Alias NURYANTO Alias SALMAN NURYANTO dalam menghimpun dana dari masyarakat dengan mengatasnamakan KSP Pandawa Mandiri Group sebenarnya hanya bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan penyertaan modal tersebut legal, namun sebenarnya kegiatan pengumpulan dana tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Dan agar KSP Pandawa Mandiri Group tetap dapat berjalan, segala biaya yang timbul menggunakan dana yang terkumpul dari kegiatan Pandawa Group sehingga dengan tetap berjalannya kegiatan KSP Mandiri Group maka masyarakat akan tetap percaya untuk menyimpan dananya di Pandawa Group. Selain itu bahwa kegiatan Program Pedagang tidak berjalan dengan lancar, dan uang yang digunakan untuk membayar keuntungan bagi anggota Pandawa Group sebenarnya adalah uang para anggota Pandawa Group Sendiri yang lama kelamaan akan menjadi habis.

**Perbuatan Terdakwa I. DAKIM Bin TASMAN, terdakwa II. CICIH KUSNETI, terdakwa III. VITA LESTARI dan terdakwa IV. BAMBANG**

halaman 38 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



***PRASETYO ASSIDHIQ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan dan Penasihat Hukum Terdakwa DAKIM Bin TASMAN serta Terdakwa CICIH KUSNETI mengajukan Eksepsi / keberatan, yang oleh Majelis Hakim telah diputus dengan putusan sela Nomor 427 / Pid. Sus / 2017 / PN. Dpk tanggal 7 September 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa DAKIM Bin TASMAN dan Terdakwa CICIH KUSNETI;
2. Menyatakan menerima Surat dakwaan No. Register Perkara : PDM-229/Depok/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Terdakwa DAKIM Bin TASMAN, Terdakwa CICIH KUSNETI, Terdakwa VITA LESTARI dan Terdakwa BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri para terdakwa tersebut diatas.
3. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 427 / Pid. Sus / 2017 / PN. Dpk tanggal 7 September 2017 tersebut maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri No. TBMAA 4134817 atas Rekening Nomor 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN di Bank Mandiri KCP Pamanukan;
2. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri No. TBMAA 4255033 atas Rekening Nomor 1730006655444 atas nama DAKIM Bin TASMAN di Bank Mandiri KCP Pamanukan;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit No. 4097662821379549;
4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit No. 4616994179012044;

halaman 39 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian KSP Pandawa Group dengan nasabah;
6. 1 (satu) lembar Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503-648/IMB/818-BPMP tertanggal 09 Pebruari 2016 perihal mendirikan Bangunan atas nama NURYANTO dan CICIH KUSNETI yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Indramayu berserta 1 (satu) berkas Kajian Gambar Teknis Bangunan Rumah Tinggal;
7. 1 (satu) buah buku tabungan PT. Bank Central Asia,Tbk cabang Graha Inti Fauzi Jakarta dengan nomor rekening 375.141.733.9 atas nama VITA LESTARI.
8. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum PT. Bank Mandiri (Persero) dengan nomor kartu Atm 4837.9680.0071.1514 atas nama VITA LESTARI.
9. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum PT. Bank Mandiri (Persero) dengan nomor kartu Atm 4837.9680.0071.1506 atas nama VITA LESTARI.
- 10.1 (satu) buah kartu Atm Platinum PT. Bank Central Asia, Tbk dengan nomor Kartu Atm 6019.0045.1871.5873.
- 11.1 (satu) buah kartu Atm PT. Bank Central Asia, Tbk dengan nomor kartu Atm 6019.0026.4750.6213.
- 12.1 (satu) buah kartu Prudential dengan nomor kartu 101.388.96 atas nama VITA LESTARI.
- 13.3 (tiga) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Permata ke nomor rekening 019.441.006.1 atas nama SUGIYONO dengan jumlah transfer sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).
- 14.1 (satu) lembar print out rekening Bank Permata dengan nomor rekening 411.261.267.5 atas nama VITA LESTARI.
- 15.1 (satu) lembar kwitansi bermaterai dengan berita untuk pembayaran hutang dari almarhum Bapak Amar Dhani (lunas) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 8 September 2016.
- 16.1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan warkat Permata Bank dari rekening nomor 411.261.267.5 sebesar Rp. 47.743.284,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- 17.1 (satu) lembar tindasan penutupan rekening Permata Bank nomor rekening 411.261.267.5 atas nama VITA LESTARI.
- 18.1 (satu) lembar Kartu Nama Pandawa Group atas nama VITA LESTARI selaku Leader DIAMOND.

halaman 40 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19.1 (satu) lembar bukti transfer PT. Bank Mandiri (persero) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 164.000.150.151.1 atas nama RIZAL SIMANJUNTAK.
- 20.2 (dua) lembar bukti Pembayaran PT. BCA Sebesar @ Rp. 10.737.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- 21.1 (satu) bendel copy surat pernyataan modal pandawa Group
- 22.1 (satu) bendel copy surat perjanjian pandawa group
- 23.1 (satu) bendel copy modal pernyataan pandawa group
- 24.1 (satu) bendel surat perjanjian penyertaan pandawa group
- 25.1 (satu) bendel Modal penyertaan pandawa group
- 26.1 (satu) bendel surat perjanjian pandawa group
- 27.1 (satu) Lbr kartu nama pandawa group atas nama VITA LESTARI selaku Leader DIAMOND
- 28.1 (satu) Lembar setoran uang masuk atas nama sponsor LISA WATI
- 29.1 (satu) kartu anggota pandawa atas nama JAMES RICKY BURNAMA
- 30.1 (satu) bendel copy bukti transfer uang
- 31.1 (satu) bendel copy daftar nama anggota pandawa group Theresia suryani
- 32.1 (satu) bendel daftas nama anggota anggota pandawa group KORIAH HUZAIMAH
- 33.1 (satu) bendel copy buku tabungan PT.BANK BCA KCU Depok atas nama JAMES RICKY BURNAMA dengan No.Rek.8690360447;
- 34.1 (satu) bendel copy rekening Koran PT.BCA ,KCU Bukit cinere atas nama KORIAH HUZAIMAH dengan No.Rek.06560679392;
- 35.6 (enam) buku rekening masing – masing :

No	Bank	Norek	Saldo
1.	BCA cabang Menteng	7350188139	Tidak ingat
2.	Mandiri Cabang Sawangan Depok	570004221736	Tidak ingat
3.	Bank SKI Cibinong	3323006739	Tidak ingat
4.	Bank Mandiri	1570060070977	Tidak ingat
5.	Bank Mandiri	1570003923670	Tidak ingat
6.	Bank Mandiri	570016061500	Tidak ingat

- 36.5 (lima) buah ATM masing – masing sebagai berikut :

- a. ATM Bank Mandiri Platinum 4617008102611563 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ATM Bank Mandiri prioritas 4617008700157431 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
  - c. ATM Bank Mandiri Platinum 4617008102627379 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
  - d. ATM Bank DKI 50494825533000103 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDIQ.
  - e. ATM Bank BCA Platinum 601900451768387 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
37. Kwitansi pembayaran perumahan sebagai berikut :
- a. Kwitansi Perumahan Widia Residence Blok C No. 19 Bedahan Depok.
  - b. Kwitansi Perumahan Menara Santosa Jl. Ronggo Warsito Solo Jawa Tengah unit CHELSEA KAVLING 7;
  - c. Kwitansi Kondotel SUNDACER dilombok.
  - d. Kwitansi Perumahan LAVANYA HILLS.
  - e. Kwitansi Perumahan Bukit Petro Sawangan Depok An. Harwiyati.
38. 1 (satu) bendel foto copy aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim DAKIM Bin TASMAN dan Penerima NURYANTO;
39. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim CICIH dan Penerima NURYANTO;
40. 1 (satu) bendel foto copy form aplikasi pembukaan rekening tabungan rencana Mandiri (Bank Mandiri Cabang Pamanukan) atas nama CICIH KUSNETI;
41. 1 (satu) bendel foto copy form aplikasi pembukaan rekening tabungan rencana Mandiri (Bank Mandiri Cabang Pamanukan) atas nama DAKIM Bin TASMAN;
42. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 1 Januari 2015 s/d 12 Maret 2017;
43. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 173-00-0665544-4 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 21 Nopember 2016 s/d 13 Maret 2017;
44. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 173-00-0665544-4 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 01 Agustus 2016 s/d 13 Maret 2017;

halaman 42 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 173-00-0015283-6 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 01 Agustus 2016 s/d 13 Maret 2017;
46. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 1730000758905 atas nama CICIH KUSNETI periode 01 Januari 2016 s/d 12 Maret 2017;
47. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 1730000758905 atas nama CICIH KUSNETI periode 01 September 2016 s/d 12 Maret 2017;
48. 1 (satu) lembar prin out rekening koran nomor rekening : 173-00-1109199-9 atas nama CICIH KUSNENTI Periode 1 September 2016 s/d 13 Maret 2017;
49. 1 (satu) keeping VCD yang berisikan rekening sebagai berikut :
  - a. Rekening No. 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 11 Juli 2014 s/d 28 Pebruari 2017;
  - b. Rekening No. 1730000822818 atas nama DAKIM Bin TASMAN di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 22 Mei 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
  - c. Rekening No. 1730006655444 atas nama DAKIM Bin TASMAN di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 08 Juni 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
  - d. Rekening No. 1730000758905 atas nama CICIH KUSNENTI di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 27 April 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
  - e. Rekening No. 1730000873928 atas nama CICIH KUSNENTI di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 11 Juni 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
  - f. Rekening No. 1730011091999 atas nama CICIH KUSNENTI di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 20 Agustus 2015 s/d 28 Pebruari 2017.
50. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 143 atas sebidang tanah sawah seluas 5.937 M2 yang berada di Desa Ertan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir KAPINAH Binti RASTIMAN;
51. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 151 atas sebidang tanah sawah seluas 10.375 M2 yang berada di Desa Ertan Kulon Kecamatan

halaman 43 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik SODANA;

52. 1 (satu) berkas akta jual beli Nomor 248/2016 yang dibuat dihadapan Notaris IIN ROHINI, S.H Tanggal 14 Oktober 2016 antara Nyonya NOPITA SARIH BINTI KARDI (Penjual) dengan Nyonya KAPINAH Binti RASTIMAN (Pembeli) atas sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  3.688 M2 yang berada di desa Plawangan Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
53. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 713/2016 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayy Jawa Barat tanggal 02 Desember 2016 antara WARNI (Penjual) dengan KAPINAH (Pembeli) atas sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  2.840 M2 yang berada di Desa Plawangan Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
54. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 263/2016 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPAT) IIN ROHINI, S.H tanggal 02 Nopember 2016 antara Tuan SARWA (Penjual) dengan KTuan DAKIM (Pembeli) atas sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  7.635 M2 yang berada di Desa Plawangan Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
55. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol. E-1677- PY dengan STNK (No. Rangka MHKM1BA3JFJ127286, No. Mesin KM3G311760) atas nama DAKIM Bin TASMAN;
56. 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nopol. E-8745-PT (No. Rangka MHYGDN41TGJ421778, No. Mesin G15AID375121) atas nama Pemilik KAPINAH Binti RASTIMAN;
57. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Mutiara Nopol. B-1980-KJF dengan STNK (No. Rangka NHBGYKG4OEF030461, No. Mesin 4D56UCFT3763) atas nama Pemilik DAKIM Bin TASMAN;
58. 1 (satu) buah HP SAMSUNG Warna Putih model GT-19500 dengan IMEI 357198/05/214313/9;
59. 1 (satu) buah HP SAMSUNG Duos warna Gold dengan dengan IMEI 357336/07/130537/6;
60. 1 (satu) Kalung emas kuning;
61. 1 (satu) gelang emas kuning;
62. 1 (satu) gelang emas putih;
63. 1 (satu) gelang putih warna biru;

halaman 44 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) kalung putih;
65. 10 (sepuluh) kalung logam mulia berat 2 gram;
66. 7 (tujuh) logam mulia berat 5 gram;
67. 12 (dua belas) lembar 100 Ringgit Malaysia;
68. 4 (empat) lembar 1 Ringgit Malaysia;
69. 61 (enam puluh satu) lembar 50 Ringgit Malaysia;
70. 31 (tiga puluh satu) lembar 50 Dollar Singapore;
71. 2 (dua) lembar 50 Riyals Saudi Arabia;
72. 1 (satu) lembar 500 Riyals Saudi Arabia;
73. 2 (dua) lembar 100 Riyals Saudi Arabia;
74. 3 (tiga) lembar 10 Riyals Saudi Arabia;
75. 4 (empat) lembar 5 Riyals Saudi Arabia;
76. 27 (dua puluh tujuh) lembar 1 Riyals Saudi Arabia;
77. 1 (satu) berkas Polis Asuransi AXA Mandiri No. Polis 515-7147827 atas nama NURYANTO;
78. 1 (satu) berkas Polis Asuransi AXA Mandiri No. Polis 515-7147827 atas nama NURYANTO;
79. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 00330 atas sebidang tanah seluas 592 M2 yang berada di desa Patrol Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama NURYANTO dan CICIH KUSNETI;
80. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 422 atas sebidang tanah seluas 242 M2 yang berada di desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama NURYANTO dan CICIH KUSNETI;
81. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 181 atas sebidang tanah seluas 738 M2 yang berada di desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir NURYANTO Dan CICIH KUSNETI;
82. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 615 atas sebidang tanah seluas 432 M2 yang berada di desa Kertawinangus Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama NURYANTO Dan CICIH KUSNETI;
83. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 1695 atas sebidang tanah seluas 775 M2 yang berada di desa Ereratn Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir CICIH KUSNETI;

halaman 45 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 1338 atas sebidang tanah seluas 169 M2 yang berada di desa Ereratn Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir CICIH KUSNETI;
85. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 1003/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 1 Desember 2015 antara HAJJAH KHODIJAH (Penjual) dengan CICH KUSNETI (Pembeli) atas sebidang tanah seluas  $\pm$  5.115 M2 yang berada di blok Tanjong Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
86. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 360/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 09 Juni 2015 antara SANI (Penjual) dengan CICIH KUSNENTI (Pembeli) atas sebidang tanah seluas  $\pm$  7.967 M2 yang berada di desa Cipaas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
87. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 361/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 09 Juni 2015 antara BANDI (Penjual) dengan CICIH KUSNENTI (Pembeli) atas sebidang tanah seluas  $\pm$  6.896 M2 yang berada di desa Cipaas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
88. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 699 atas sebidang Tanah dan Bangunan seluas 432 M2 yang berada di Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama Pemilik terakhir NURYANTO Dan CICIH KUSNETI
89. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah hitam Nopol B-245- SLI dengan BPKB (No. Rangka MHRGE8860DJ301924, No. Mesin L15A77733936) atas nama pemilik EDDY TRIADJI;
90. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih Nopol. B-1299-ZFP dengan STNK dan BPKB (No. Rangka MHFKT9F34E6013316, No. Mesin INZZ036708) atas nama pemilik CICIH KUSNETI;
91. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 150 RR warna merah Nopol. B-6382-ZFH atas nama NURYANTO berikut STNK;
92. 1 (satu) unit motor Kawasaki D-Tracker warna hitam berikut STNK tanpa plat nomor;

halaman 46 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol. B6885 ZFY atas nama NURYANTO berikut STNK;
94. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol. B-6893-ZFY atas nama NURYANTO berikut STNK;
95. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 warna merah berikut STNK tanpa plat nomor;
96. 1 (satu) unit motor Yamaha X Ride warna hitam merah Nopol. E-2139-QI atas nama CICIH KUSNETI berikut STNK;
97. 1 (satu) unit motor N-Max warna abu abu Nopol. B-6932-ZJK berikut STNK dan BPKB;
98. 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam Nopol. B-6888-ZFY atas nama SUBARDI berikut STNK;
99. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik No. Pol B 1167 ZFQ berikut STNK dengan No. Rangka MHRGK5860EJ402353 No. Mesin L15Z51004670 atas nama VITA LESTARI.
100. Uang tunai Sebesar Rp. 5.711.000,- (lima juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
101. 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna Hitam B40-30 Mo:CB 0410103B Factory ID : PRC4;
102. 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satellite warna putih C55-B1188 PART No. PSKTWV-02500MA3.
103. 1 (satu) buah Sim C yang dikeluarkan Polda Metro Jaya dengan nomor Sim 761.212.211.853 atas nama VITA LESTARI.
104. 1 (satu) buah Kartu NPWP yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor NPWP 71.127.605.5-412.000 atas nama VITA LESTARI.
105. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan dengan nomor kartu 000.133.859.926.1 atas nama VITA LESTARI.
106. 1 (satu) buah KTP Depok Provinsi Jawa Barat dengan NIK 327.603.461.276.000.7 atas nama VITA LESTARI.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1.saksi DIAN HERDIANA

halaman 47 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 14 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa Saksi bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group Sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa Posisi Saksi sebagai Wakil Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group dan tugas saksi mengkoordinir petugas lapangan yaitu bagian pemasaran atau marketing yang mencari peminjam yang akan meminjam di Koperasi selain itu juga mengkoordinir bagian penagihan pinjaman dan tugas tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada NURYANTO selaku Ketua Koperasi;
- Bahwa Gaji saksi saat bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima investor dari KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Pimpinan dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam);
- Bahwa Saksi mengetahui menciptakan semua system, aturan dan manajemen pada KSP Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa mengenai legalitas KSP Pandawa Mandiri Group setahu saksi sudah ada izin dari kementerian koperasi namun tidak ingat nomornya dan sudah digunakan sebagai Koperasi Simpan Pinjamnya maupun Investasinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Terdakwa ditangkap karena ikut dalam pengumpulan dana investasi di KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa yang saksi ketahui yang dimaksud dengan leader tersebut merupakan Nasabah/Investor yang sudah mencapai target dan sudah banyak anggota yang direkrut untuk investasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa salah satu tugas leader adalah mengumpulkan uang investasi dari para anggotanya;
- Bahwa dana investasi tersebut diserahkan oleh para Terdakwa sebagai leader kepada Saudara. Dumeri als Nuryanto;

halaman 48 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam penyertaan modal di KSP Pandawa Mandiri Group akan diberikan surat perjanjian kontrak (SPK) dan yang menandatangani surat perjanjian kontrak (SPK) yaitu Investor dan Sdr. Nuryanto als Dumeri;
- Bahwa masyarakat mau investasikan dana ke KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group dikarenakan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group akan memberikan keuntungan 10% per bulannya kepada para Investor;
- Bahwa Setahu saksi pada saat saksi masuk kerja bulan September 2013, Sdr. Nuryanto pernah menyampaikan kepada nasabahnya bahwa pengelolaan dana investasi adalah untuk simpan pinjam anggota koperasi dengan bunga 20% (dua puluh persen), yang nantinya hasil bunga 20% akan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu 10% (sepuluh persen) untuk investor, 5% (lima persen) untuk Nuryanto dan 5% (lima persen) untuk KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group didirikan sejak tahun 2009 dan baru mendapat ijin dari Kementrian Koperasi pada tahun 2015 pada saat itu KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group didirikan. Adapun KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Padawa Mandiri Group bergerak dibidang simpan pinjam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tingkatan leader di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa yang menunjuk saya sebagai wakil ketua Koperasi adalah Saudara. Nuryanto als Dumeri (Ketua Koperasi), saya ditunjuk tidak melalui Rapat Anggota Koperasi (RAT) melainkan langsung ditunjuk melalui lisan dan tidak ada surat penunjukan atau surat pengangkatan;
- Bahwa seharusnya KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group tidak ada keterkaitan dengan Pandawa Group dikarenakan beda program dan dana dari Pandawa Group tidak ada yang masuk ke KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group. Adapun kenyataannya proses perekrutan anggota Pandawa Group oleh Saudara. Dumeri als Nuryanto als Salman Nuryanto ketika dijelaskan selalu beralasan uang yang diinvestasikan di Pandawa Group diputarkan oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group dengan bunga 20% dengan angsuran harian tapi kenyataannya tidak dilakukan oleh Saudara.Dumeri dan bunga yang sesuai dengan Kemenkop hanya 15% per 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Susunan pengurus KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yaitu DUMERI alias NURYANTO sebagai Ketua saksi sendiri sebagai Wakil Ketua, DHEBY YUNITA DEWI sebagai Sekretaris, DEWI SRI SUSMIATI sebagai Bendahara ada beberapa Pengawas dan costumer service ;

## 2. DHEBBY YUNITA DEWI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 14 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa Saksi bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group; sebagai Sekretaris Sejak bulan 2 September 2013;
- Bahwa Gaji saksi saat bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Tugas saksi sebagai Sekretaris KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yaitu pengarsipan data anggota koperasi, legalitas koperasi dan data karyawan koperasi serta menerima setoran dari para collector yang menagih kredit di lapangan dan bertanggung jawabankan pekerjaan saya kepada Nuryanto selaku Ketua Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima investor dari KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Pimpinan dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yaitu Saudara. Dumeri als Nuryanto;
- Bahwa saksi mengetahui yang menciptakan semua system, aturan dan manajemen pada KSP Pandawa Mandiri Group adalah sdr. Nuryanto;
- Bahwa mengenai legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group Setahu saksi sudah ada izin dari kementerian koperasi namun tidak ingat nomornya dan sudah digunakan sebagai Koperasi Simpan Pinjamnya maupun Investasinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Terdakwa ditangkap karena ikut dalam pengumpulan dana investasi Pandawa Grup dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan leader tersebut merupakan Nasabah/Investor yang sudah mencapai target dan sudah

halaman 50 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- banyak anggota yang direkrut untuk investasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa salah satu tugas leader adalah mengumpulkan uang investasi dari para anggotanya;
  - Bahwa Setahu saksi semua Para Terdakwa jabatannya sebagai Leader;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ingkatan leader bintang dan tidak mengetahui Para Terdakwa ini sudah menjadi Leader bintang berapa;
  - Bahwa yang saya ketahui Leader itu telah mencapai target ;
  - Bahwa dana investasi tersebut diserahkan oleh para Terdakwa sebagai leader dan diserahkan seluruhnya kepada Saudara. Dumeri als Nuryanto;
  - Bahwa dalam penyertaan modal di KSP Pandawa Mandiri Group ada yang namanya surat perjanjian kontrak (SPK), yang menandatangani surat perjanjian kontrak (SPK) yaitu Investor dan Saudara. Nuryanto als Dumeri;
  - Bahwa masyarakat mau investasikan dana ke KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group dikarenakan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group akan memberikan keuntungan 10% per bulannya kepada para Investor;
  - Bahwa Setahu saksi pada saat saksi masuk kerja bulan September 2013, Sdr. Nuryanto pernah menyampaikan kepada nasabahnya bahwa pengelolaan dana investasi adalah untuk simpan pinjam anggota koperasi dengan bunga 20% (dua puluh persen), yang nantinya hasil bunga 20% akan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu 10% (sepuluh persen) untuk investor, 5% (lima persen) untuk Nuryanto dan 5% (lima persen) untuk KSP Pandawa Mandiri Group;
  - Bahwa Pada saat saya memulai bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group belum ada sistem bintang di setiap Leader di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
  - Bahwa tidak ada aturan tertulis mengenai Para Terdakwa sebagai leader diberikan kewenangan untuk menandatangani SPK tetapi saksi pernah melihat langsung dia pernah menandatangani SPK ;
  - Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Terdakwa VITA LESTARI dan Terdakwa BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ sebagai leader membuat SPK;
  - Bahwa Susunan pengurusnya DUMERI alias NURYANTO sebagai Ketua saya DIAN HERDIANA sebagai Wakil Ketua, DHEBY YUNITA

halaman 51 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI sebagai Sekretaris, DEWI SRI SUSMIATI sebagai Bendahara ada beberapa Pengawas dan costumer service ;

- Bahwa pada tahun 2015 KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group Sebelum mendapatkan izin sudah mengelola pinjaman tersebut ;

### 3. saksi DEWI SRI SUSAMSIATI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 14 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa Saksi bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sebagai Bendahara I Sejak bulan Oktober 2013;
- Bahwa Tugas saksi pada bulan oktober 2013 s/d Desember 2016 yaitu menerima pendaftaran calon anggota koperasi dan tugas lainnya adalah bulan Oktober 2013 s/d awal tahun 2015 menerima uang tunai dari investor dan membuat surat perjanjian dan untuk pendaftaran calon anggota koperasi, sedangkan untuk menerima uang tunai dari investor dan membuat surat simpanan berjangka dan surat perjanjian saksi pertanggung jawaban kepada Sdr. Nuryanto selaku Ketua Koperasi;
- Bahwa Gaji saksi saat bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Tidak semua dana investor masuk ke rekening Nuryanto digunakan untuk pengelolaan KSP Pandawa Mandiri Group, karena KSP Pandawa Mandiri Group sudah memiliki modal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota Koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Pimpinan dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yaitu Saudara. Dumeri als Nuryanto;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menciptakan semua system, aturan dan manajemen pada KSP Pandawa Mandiri Group yaitu Saudara. Dumeri als Nuryanto
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai legalitas KSP Pandawa Mandiri Group sudah ada izin dari kementerian koperasi namun tidak ingat nomornya dan sudah digunakan sebagai Koperasi Simpan Pinjamnya maupun Investasinya;

halaman 52 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Terdakwa ditangkap karena ikut dalam pengumpulan dana investasi Pandawa Grup dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
- Bahwa yang saksi ketahui yang dimaksud dengan leader tersebut merupakan Nasabah/Investor yang sudah mencapai target dan sudah banyak anggota yang direkrut untuk investasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa salah satu tugas leader adalah mengumpulkan uang investasi dari para anggotanya;
- Bahwa dana investasi tersebut diserahkan oleh para Terdakwa sebagai leader kepada Saudara. Dumeri als Nuryanto
- Dalam penyertaan modal di KSP Pandawa Mandiri Group ada yang namanya surat perjanjian kontrak (SPK) dan yang menandatangani surat perjanjian kontrak (SPK) yaitu Investor dan Saudara. Nuryanto als Dumeri;
- Bahwa masyarakat mau investasikan dana ke KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group dikarenakan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group akan memberikan keuntungan 10% per bulannya kepada para Investor;
- Bahwa Setahu saksi pada saat saksi masuk kerja bulan September 2013, Sdr. Nuryanto pernah menyampaikan kepada nasabahnya bahwa pengelolaan dana investasi adalah untuk simpan pinjam anggota koperasi dengan bunga 20% (dua puluh persen), yang nantinya hasil bunga 20% akan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu 10% (sepuluh persen) untuk investor, 5% (lima persen) untuk Nuryanto dan 5% (lima persen) untuk KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa tidak ada aturan tertulis mengenai Para Terdakwa sebagai leader diberikan kewenangan untuk menandatangani SPK tetapi saksi pernah melihat langsung dia pernah menandatangani SPK ;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Terdakwa VITA LESTARI dan Terdakwa BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ sebagai leader membuat SPK;
- Bahwa Susunan pengurusnya DUMERI alias NURYANTO sebagai Ketua saya DIAN HERDIANA sebagai Wakil Ketua, DHEBY YUNITA DEWI sebagai Sekretaris, DEWI SRI SUSMIATI sebagai Bendahara ada beberapa Pengawas dan costumer service ;

halaman 53 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group Sebelum mendapatkan izin sudah mengelola pinjaman tersebut ;

#### 4. saksi MUNA NABILA

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 14 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa Saksi bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group Saksi sebagai Customer Service I Sejak bulan Oktober 2013;
- Bahwa Gaji saksi saat bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Tugas saksi pada bulan oktober 2013 s/d Desember 2016 yaitu menerima pendaftaran calon anggota koperasi dan tugas lainnya adalah bulan Oktober 2013 s/d awal tahun 2015 menerima uang tunai dari investor dan membuat surat perjanjian dan untuk pendaftaran calon anggota koperasi, sedangkan untuk menerima uang tunai dari investor dan membuat surat simpanan berjangka dan surat perjanjian saksi pertanggung jawaban kepada Sdr. Nuryanto selaku Ketua Koperasi;
- Bahwa Tidak semua dana investor masuk ke rekening Nuryanto digunakan untuk pengelolaan KSP Pandawa Mandiri Group, karena KSP Pandawa Mandiri Group sudah memiliki modal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota Koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Pimpinan dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yaitu Saudara. Dumeri als Nuryanto;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menciptakan semua system, aturan dan manajemen pada KSP Pandawa Mandiri Group? yaitu Saudara. Dumeri als Nuryanto;
- Bahwa mengenai legalitas KSP Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian koperasi namun tidak ingat nomornya dan sudah digunakan sebagai Koperasi Simpan Pinjamnya maupun Investasinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Terdakwa ditangkap karena ikut dalam pengumpulan dana investasi Pandawa Grup dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP);

halaman 54 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui yang dimaksud dengan leader tersebut merupakan Nasabah/Investor yang sudah mencapai target dan sudah banyak anggota yang direkrut untuk investasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa salah satu tugas leader adalah mengumpulkan uang investasi dari para anggotanya
- bahwa dana investasi tersebut diserahkan oleh para Terdakwa sebagai leader kepada Saudara. Dumeri als Nuryanto ;
- Dalam penyertaan modal di KSP Pandawa Mandiri Group ada yang namanya surat perjanjian kontrak (SPK) dan yang menandatangani surat perjanjian kontrak (SPK) yaitu Investor dan Saudara. Nuryanto als Dumeri;
- Bahwa masyarakat mau investasikan dana ke KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group dikarenakan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group akan memberikan keuntungan 10% per bulannya kepada para Investor;
- Bahwa Setahu saksi pada saat saksi masuk kerja bulan Oktober 2013, Sdr. Nuryanto pernah menyampaikan kepada nasabahnya bahwa pengelolaan dana investasi adalah untuk simpan pinjam anggota koperasi dengan bunga 20% (dua puluh persen), yang nantinya hasil bunga 20% akan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu 10% (sepuluh persen) untuk investor, 5% (lima persen) untuk Nuryanto dan 5% (lima persen) untuk KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa tidak ada aturan tertulis mengenai Para Terdakwa sebagai leader diberikan kewenangan untuk menandatangani SPK tetapi saksi pernah melihat langsung dia pernah menandatangani SPK ;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Terdakwa VITA LESTARI dan Terdakwa BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ sebagai leader membuat SPK;
- Bahwa Susunan pengurusnya DUMERI alias NURYANTO sebagai Ketua saya DIAN HERDIANA sebagai Wakil Ketua, DHEBY YUNITA DEWI sebagai Sekretaris, DEWI SRI SUSMIATI sebagai Bendahara ada beberapa Pengawas dan costumer service ;
- Bahwa pada tahun 2015 KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group Sebelum mendapatkan izin sudah mengelola pinjaman tersebut ;

halaman 55 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Saksi LISTA WIDYA RAHMAT**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 13 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa Saksi bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group, Saksi sebagai Customer Service (CS) – 2;
- Bahwa Saksi bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group Sejak bulan 22 Juni 2016 sampai dengan bulan November 2016;
- lokasi kantor KSP Pandawa Mandiri Group berada di Jalan Meruyung Kota Permata Green Cinere No. RK 5 lantai 2 meruyung Depok dan di Ruko Plaza Dian Jl. Meruyung Raya Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok;
- bahwa Gaji saksi saat bekerja di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- bahwa Tugas saksi menerima data nasabah/anggota dari CS – 1 (saksi Muna Nabila) yang akan menginvestasikan dananya di KSP Pandawa Mandiri Group yang menjadi downline Dumeri alias Salman Nuryanto yang selanjutnya hasil kerjanya saya laporkan kepada ibu Neli D8 setiani selaku Manager Accounting di KSP Pandawa Mandiri Group ;
- bahwa Tidak semua dana investor masuk ke rekening Nuryanto digunakan untuk pengelolaan KSP Pandawa Mandiri Group, karena KSP Pandawa Mandiri Group sudah memiliki modal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota Koperasi;
- bahwa saksi mengetahui Pimpinan dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yaitu Saudara. Dumeri als Nuryanto;
- bahwa Saksi mengetahui yang menciptakan semua system, aturan dan manajemen pada KSP Pandawa Mandiri Group yaitu Saudara. Dumeri als Nuryanto;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai legalitas KSP Pandawa Mandiri Group, dan Setahu saksi sudah ada izin dari kementerian koperasi namun tidak ingat nomornya dan sudah digunakan sebagai Koperasi Simpan Pinjamnya maupun Investasinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Terdakwa ditangkap karena ikut dalam pengumpulan dana investasi Pandawa Grup dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP);

halaman 56 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui yang dimaksud dengan leader tersebut merupakan Nasabah/Investor yang sudah mencapai target dan sudah banyak anggota yang direkrut untuk investasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa salah satu tugas leader adalah mengumpulkan uang investasi dari para anggotanya
- Bahwa dana investasi tersebut diserahkan oleh para Terdakwa sebagai leader kepada Saudara. Dumeri als Nuryanto ;
- Dalam penyertaan modal di KSP Pandawa Mandiri Group ada yang namanya surat perjanjian kontrak (SPK), dan yang menandatangani surat perjanjian kontrak (SPK) yaitu Investor dan Saudara. Nuryanto als Dumeri;
- Bahwa masyarakat mau investasikan dana ke KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group dikarenakan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group akan memberikan keuntungan 10% per bulannya kepada para Investor;
- Bahwa Setahu saksi pada saat saksi masuk kerja bulan Oktober 2013, Sdr. Nuryanto pernah menyampaikan kepada nasabahnya bahwa pengelolaan dana investasi adalah untuk simpan pinjam anggota koperasi dengan bunga 20% (dua puluh persen), yang nantinya hasil bunga 20% akan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu 10% (sepuluh persen) untuk investor, 5% (lima persen) untuk Nuryanto dan 5% (lima persen) untuk KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa tidak ada aturan tertulis mengenai Para Terdakwa sebagai leader diberikan kewenangan untuk menandatangani SPK tetapi saksi pernah melihat langsung dia pernah menandatangani SPK ;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Terdakwa VITA LESTARI dan Terdakwa BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ sebagai leader membuat SPK;
- Bahwa Susunan pengurusnya DUMERI alias NURYANTO sebagai Ketua saya DIAN HERDIANA sebagai Wakil Ketua, DHEBY YUNITA DEWI sebagai Sekretaris, DEWI SRI SUSMIATI sebagai Bendahara ada beberapa Pengawas dan costumer service ;
- Bahwa pada tahun 2015 KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group Sebelum mendapatkan izin sudah mengelola pinjaman tersebut ;

halaman 57 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi DASRIL HASIBAN, SH.MSi

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 19 Desember 2016 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu Pandawa menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu perekonomian dan disalurkan ke pedagang kecil tapi pada kenyataannya berujung dengan investasi;
- Bahwa Ketua oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saya tidak mengenali semua terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk hukum dari pandawa adalah koperasi;
- Bahwa Saksi berinvestasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group berawal dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), anak saksi 40 jutaan sampai pada akhirnya total sekitar Rp.500.000.000 jutaan;
- Bahwa Saksi sampai mau menginvestasikan begitu banyak dana ke KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group oleh Karena KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group menjanjikan keuntungan 10% setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menginvestasikan dana tersebut kepada Leader yang bernama Tohiron;
- Saksi mengenal leader yang lain selain Terdakwa Tohiron;
- Bahwa Saksi sempat menikmati keuntungan 10% selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu tidak pernah lagi ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Tohiron sebagai Leader bintang 8, sedangkan Untuk para Terdakwa ini saksi tidak mengetahui tingkatan leadernya, saksi hanya mengetahui leader Tohiron karena saksi menginvestasikan dana kepada Sdr. Tohiron;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi ada sekitar 60 leader yang ada pada legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi tahun 2015 tetapi saya tidak ingat nomornya;

7. saksi IRFAN ISKANDAR

halaman 58 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 8 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Pandawa menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu perekonomian tapi pada kenyataannya berujung dengan investasi;
- Bahwa Ketua oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengenali semua terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk hukum dari pandawa adalah koperasi;
- Bahwa Yang Saksi ketahui ada 29 klien yang meminta saksi untuk melaporkan bahwa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group belum memberikan hak para klien sejak bulan Desember 2016 yaitu keuntungan 10 % dari dana investasi sehingga para klien saksi menuntut haknya akan tetapi sampai sekarang belum ada hasilnya;
- Bahwa keterangan dari para nasabah (klien), mereka langsung mentransfer dana tersebut ke rekening Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group belum membayarkan keuntungan 10 % tersebut, namun saksi melihat di media televisi bahwa tidak dilakukannya pembayaran karena dana telah diselewengkan oleh diamond dan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group tidak memiliki izin untuk mengelola investasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tingkatan level atau leader pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi tahun 2015 tetapi saya tidak ingat nomornya;

## 8. Saksi LISTIYANA JALIL

- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa Yang Saksi ketahui KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group bergerak dalam bidang usaha kecil menengah dan pandawa memiliki izin dari Kementerian Koperasi;

halaman 59 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menginvestasikan dana ke KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sebanyak Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana ke KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group karena KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group menawarkan keuntungan 10 % dari dana yang diinvestasikan ;
- Bahwa Saksi sempat menikmati keuntungan 10% tersebut dan uang saksi yang kembali hanya Rp.89.000.000 (delapan puluh Sembilan juta rupiah) sisa nya tidak kembali;
- Bahwa keuntungan / profit yang didapat Saksi tidak investasikan kembali (top up)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level diamond, bintang 7 pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan leader para Terdakwa, saksi hanya mengetahui leader Priyoko karena saya menginvestasikan dana kepada Sdr. Priyoko;
- Bahwa yang Saksi ketahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi tetapi saya tidak ingat nomornya;

### 9. Saksi KARSIM

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 13 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa menginvestasikan uang kepada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group. Pertama 5 November 2015 Sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan bertahap total sekitar Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) yang disetorkan melalui Terdakwa Dakim ;
- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana ke KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group karena di iming – imingi provit/keuntungan sebesar 10 % setiap bulan;
- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan ada yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan ada juga yang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan;

halaman 60 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group Ketua bernama Nuryanto sedangkan Terdakwa Dakim adalah Leader pada Koperasi Pandawa yang ada di Indramayu;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Dakim adalah Leader di KSP Pandawa yang ada di Indramayu;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk hukum dari pandawa adalah koperasi;
- Bahwa saksi Sempat menikmati selama kurang lebih 10 bulan, setelah itu tidak pernah lagi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group karena saya menginvestasikan dana kepada Terdakwa Dakim;
- Bahwa Saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti pengajian – pengajian sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;

### 10. Saksi H. ALADIN, SAG

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 13 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi telah menginvestasikan uang kepada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group, yang pertama 4 Mei 2016 Sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan secara bertahap sehingga total sekitar Rp. 105.000.000, - (serratus lima juta rupiah yang disetorkan melalui Bapak Sutisno di rumah Terdakwa DAKIM);
- Bahwa Sutisno sebagai Sebagai leader bintang 8, saksi ditawarkan ikut Investasi oleh Bpk. Sutisno;
- Bahwa Sutisno adalah leader yang berada dibawah Terdakwa Dakim Bin Tasman

halaman 61 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group Karena di iming – imingi provit/keuntungan sebesar 10 % setiap bulan;
- Bahwa saksi telah mendapat provit/keuntungan sekitar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari total investasi sebesar Rp. 105.000.000,- (serratus lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk hukum dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah koperasi;
- Bahwa Saksi sempat menikmati keuntungan 10% selama kurang lebih 10 bulan, setelah itu tidak pernah lagi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti penggajian – pengajian sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;

### 11. Saksi WAHYUDDIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 14 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan ;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi menginvestasikan uang di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group pada tanggal 4 November 2016 Sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui Terdakwa DAKIM secara cash/tunai;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Dakim adalah Leader di KSP Pandawa yang ada di Indramayu;

halaman 62 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group awalnya saksi mendengar cerita dari teman-teman saksi diantaranya Sdr. Karsim bahwa mereka ikut investasi di KSP Pandawa dengan keuntungan sebesar 10 % setiap bulan dan mereka sudah beberapa kali mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan sekitar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi sempat menikmati keuntungan 10% selama kurang lebih 10 bulan, setelah itu tidak pernah lagi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti pengajian – pengajian sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;

### 12. Saksi UDIN NURUDIN, S.Pd.I

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 14 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi menginvestasikan uang di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group pada tanggal 12 November 2016 Sebanyak Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui Terdakwa DAKIM;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Dakim adalah Leader di KSP Pandawa yang ada di Indramayu;

halaman 63 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group awalnya sekitar bulan agustus 2016 Terdakwa Dakim bercerita kepada saksi mengenai Koperasi Pandawa, Terdakwa Dakim menjelaskan apabila berinvestasi di Koperasi Pandawa Grup akan diberikan keuntungan 5 % dari setiap modal yang dinvestasikan, menurut keterangan Terdakwa Dakim bahwa sebelumnya keuntungan yang diberikan sebesar 10 % namun karena ada peraturan dari pihak OJK bahwa pembagian keuntungan adalah 5 % dari setiap modal yang dinvestasikan;
- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan sekitar Rp.6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan provit/keuntungan hanya 1 (satu) kali pada bulan Desember 2016, bulan Januari 2017 sudah tidak mendapatkan Provit lagi;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa Dakim bahwa Koperasi Pandawa mengelola dana yang dinvestasikan dengan cara dipinjamkan kepada pedagang kaki lima;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti pengajian – pengajian sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;

## 13. Saksi AMINUDIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 14 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi menginvestasikan uang kepada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 24 Oktober 2016

halaman 64 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) melalui Terdakwa DAKIM yang saksi setorkan secara cash/tunai melalui Terdakwa Dakim;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Dakim adalah Leader di KSP Pandawa yang ada di Indramayu;
  - Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group awalnya sekira akhir bulan Februari 2016 pada saat saksi kerumah Terdakwa Dakim, saksi ditawarkan oleh Terdakwa Dakim selaku Leader Bintang 8 di KSP Pandawa Group mengatakan apabila ikut menginvestasikan dana di KSP Pandawa Group dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nilai yang diinvestasikan
  - Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan pada bulan 24 November 2016 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan pada bulan 24 Desember 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa saksi mendapatkan provit tersebut hanya 2 (dua) kali pada bulan November dan Desember 2016, bulan Januari 2017 sudah tidak mendapatkan Provit lagi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
  - Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
  - Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;
  - Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti pengajian – pengajian sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;

## 14. UNTUNG

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 14 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan ;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi menginvestasikan uang di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 1 Desember 2016, sebanyak Rp.

halaman 65 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) yang saksi setorkan secara cash/tunai melalui Terdakwa Dakim;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa Dakim adalah Leader di KSP Pandawa yang ada di Indramayu;
- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group awalnya sekira tahun 2015, saksi dikenalkan untuk investasi di KSP Pandawa Group yang dijelaskan oleh Sdr. Tarjaya yang lebih dulu mengikuti KSP Pandaw di lapangan Tugu Kabupaten Indramayu yang pada saat itu saya sedang mengawasi acara perkemahan, Sdr. Tarjaya menjelaskan apabila ikut menginvestasikan dana di KSP Pandawa Group dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nilai yang dinvestasikan;
- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan hanya 1 (satu) kali pada tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti pengajian – pengajian sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;

## 15. SUTISNO,Skom

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 14 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan ;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi ikut berinvestasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 12 November 2014 Sebanyak Rp. 814.000.000 (delapan ratus empat belas juta rupiah) yang saksi setorkan secara cash/tunai melalui Terdakwa Dakim secara bertahap;

halaman 66 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa Dakim adalah Leader di KSP Pandawa yang ada di Indramayu;
- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group Karena apabila ikut menginvestasikan dana di KSP Pandawa Group dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nilai yang diinvestasikan;
- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan tetapi provit tersebut diinvestasikan kembali ke KSP Pandawa Group;
- Bahwa saksi tidak mengetahui KSP Pandawa bergerak dibidang apa, namun sepengetahuan saya bahwa dana yang di inestasikan akan diputar ke pedang-pedang (kecil) kaki lima;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti pengajian – pengajian sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sdr. Saksi adalah leader bintang 7, yang saksi tahu saksi menginvestasikan dana di KSP Pandawa Group sebanyak Rp.814.000.000 yang nominal tersebut adalah nominal leader bintang 7;
- Bahwa Saksi merupakan leader Bintang 7 yang langsung dibawah Terdakwa Dakim sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi diperbantukan menjadi Administrasi di KSP Pandawa mandiri Group sejak bulan Juli 2016 yang jumlah anggotanya sampai sekarang sebanyak 602 orang;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji sebagai administrasi tersebut;

halaman 67 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16. Saksi NETI ERNAWATI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 14 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Pandawa menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu perekonomian tapi pada kenyataannya berujung dengan investasi;
- Bahwa Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa saksi ikut berinvestasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 4 Maret 2016 Sebanyak Rp.272.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang saksi setorkan secara cash/tunai melalui Terdakwa Dakim secara bertahap ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Dakim adalah Leader di KSP Pandawa yang ada di Indramayu;
- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group karena apabila ikut menginvestasikan dana di KSP Pandawa Group dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nilai yang diinvestasikan;
- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan tetapi provit tersebut diinvestasikan kembali ke KSP Pandawa Group;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui KSP Pandawa bergerak dibidang apa, namun sepengetahuan saya bahwa dana yang di inestasikan akan diputar ke pedang-pedang (kecil) kaki lima;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti pengajian – pengajian sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;

halaman 68 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



17. Saksi TIYAH TIMI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 13 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Pandawa menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu perekonomian tapi pada kenyataannya berujung dengan investasi;
- Bahwa saksi ikut berinvestasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tahun 2014 untuk bulannya saksi lupa dan Saksi menginvestasikan uang ke Pandawa pada Sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh dua juta rupiah); yang saksi setorkan secara cash/tunai melalui Terdakwa Dakim dirumahnya Blok Plawangan Kertawinangun Kecamatan. Kandang Haur Indramayu Jawa Barat;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Dakim adalah Leader di KSP Pandawa yang ada di Indramayu;
- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group karena apabila ikut menginvestasikan dana di KSP Pandawa Group dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nilai yang diinvestasikan;
- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan pada tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan bulan November 2016 sebanyak Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan sedangkan yang bulan November hanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui KSP Pandawa bergerak dibidang apa, namun sepengetahuan saya bahwa dana yang di inestasikan akan diputar ke pedagang-pedagang (kecil) kaki lima;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti pengajian – pengajian sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;

## 18. Saksi WARJO Bin CASMAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 14 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Pandawa menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu perekonomian tapi pada kenyataannya berujung dengan investasi;
- Bahwa saksi ikut berinvestasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 November 2016 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jadi total sebesar Rp. 100.000.000 (seatus juta rupiah) secara cash/tunai melalui Terdakwa Dakim secara bertahap;
- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group awalnya Sekitar bulan Januari 2016 saksi mendengar berita dari tetangga tentang KSP Pandawa Group kemudian saksi dan istri mendatangi rumah Terdakwa Dakim untuk memastikan kabar tersebut, kemudian saksi mendapat penjelasan dari Terdakwa Dakim dan Terdakwa Cicih bahwa KSP Pandawa Group adalah Koperasi yang sah dan apabila ikut menginvestasikan dana di KSP Pandawa Group dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nilai yang dinvestasikan, selain itu jika kita menginvestasikan dana sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) akan mendapatkan motor Merk Ninja dan jika kita investasi dana sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) akan mendapatkan sebuah mobil mewah;
- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan pada tanggal 24 November 2016 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 24 Desember 2016 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui KSP Pandawa bergerak dibidang apa, namun sepengetahuan saya bahwa dana yang di inestasikan akan diputar ke pedang-pedang (kecil) kaki lima;

halaman 70 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menikmati keuntungan 10% selama kurang lebih 10 bulan, setelah itu tidak pernah lagi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti pengajian – pengajian sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;

### 19. Saksi HEDY RATNA SARI

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 6 April 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Pandawa menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu perekonomian tapi pada kenyataannya berujung dengan investasi;
- Bahwa Saksi ikut berinvestasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 5 November 2016 sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) secara cash/tunai melalui Terdakwa CICIH;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa Cicih adalah Leader di KSP Pandawa yang ada di Indramayu;
- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group karena dijanjikan apabila ikut menginvestasikan dana di KSP Pandawa Group dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nilai yang diinvestasikan, selain itu jika kita menginvestasikan dana sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) akan mendapatkan

halaman 71 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor Merk Ninja dan jika kita investasi dana sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) akan mendapatkan sebuah mobil mewah;
- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan pada tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui KSP Pandawa bergerak dibidang apa, namun sepengetahuan saya bahwa dana yang di inestasikan akan diputar ke pedang-pedang (kecil) kaki lima;
  - Bahwa saksi belum mendapatkan keuntungan 10% yang dijanjikan sejak bulan Januari 2017;
  - Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
  - Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
  - Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;
  - Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti pengajian – pengajian sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;

## 20. Saksi TARSIH

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 6 April 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Pandawa menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu perekonomian tapi pada kenyataannya berujung dengan investasi;
- Bahwa Saksi ikut berinvestasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa CICIH secara cash/tunai di rumah Terdakwa Cicih di Blok Plawangan Rt. 017/005

halaman 72 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan. Kertawinangun Kecamatan. Kandanghaur Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa Cicih adalah Leader di KSP Pandawa yang ada di Indramayu;
- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group karena dijanjikan apabila ikut menginvestasikan dana di KSP Pandawa Group dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nilai yang diinvestasikan;
- Bahwa Selain Rp. 10.000.000, Saksi investasi lagi ke KSP. Pandawa Mandiri Group pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas nama suami saksi bernama Kasidin, pada tanggal 3 Maret 2016 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah atas nama bapak saksi bernama CARTAM, pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas nama saksi Tarsih, pada tanggal 19 Maret 2016 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas nama adik saksi bernama Imam Rifai, pada tanggal 19 Maret 2016 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atas nama anak saksi bernama Indah Akana dan pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atas nama adik saksi bernama Adek Rukiyah, total keseluruhan dana yang saksi investasikan sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan untuk bulan Maret 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 43.850.000 (empat puluh tiga delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui KSP Pandawa bergerak dibidang apa, namun sepengetahuan saya bahwa dana yang di investasikan akan diputar ke pedagang-pedagang (kecil) kaki lima;
- Bahwa saksi belum mendapatkan keuntungan 10% yang dijanjikan sejak bulan Januari 2017, total yang belum dikembalikan sebesar Rp. 17.150.000 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;

halaman 73 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;

### 21. Saksi SUYANTO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 28 April 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Pandawa menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu perekonomian tapi pada kenyataannya berujung dengan investasi;
- Bahwa Saksi ikut berinvestasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 7 Agustus 2016 sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) secara cash/tunai melalui Rasudin alias Udin yang merupakan Kakak Ipar Terdakwa CICIH di rumah Terdakwa Cicih di Blok Plawangan Rt. 017/005 Kelurahan. Kertawinagun Kecamatan. Kandanghaur Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa Cicih adalah Leader di KSP Pandawa yang ada di Indramayu;
- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group karena awalnya saksi mendapat cerita dari teman satu kost saksi yang menceritakan apabila menjadi nasabah KSP Pandawa Mandiri Group akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nilai yang diinvestasikan;
- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), total provit sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi belum mendapatkan keuntungan 10% yang dijanjikan sejak bulan Januari 2017, total yang belum dikembalikan sebesar Rp. 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 74 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;

## 22. Saksi TITIK DARTIKASARI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 3 April 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Pandawa menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu perekonomian tapi pada kenyataannya berujung dengan investasi;
- Bahwa Saksi ikut berinvestasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 5 Juli 2015 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi menginvestasikan lagi uangnya sehingga total uang yang diinvestasikan sebesar Rp. 805.000.000 (delapan ratus lima juta rupiah) melalui Terdakwa Bambang di rumah Terdakwa Bambang di Komplek Palem Ganda Asri Blok C1 No. 2 Depok;
- Bahwa Terdakwa Bambang adalah Leader di KSP Pandawa yang ada di Depok;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa Bambang seorang leader dari ibu anisa teman di sekolah banyak yang ikut pandawa jadi saksi tertarik;
- Bahwa Saksi investasi secara transfer ke bank Mandiri rekening atas nama Terdakwa Bambang;
- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group karena berawal dari saksi mendapat cerita dari teman di sekolah yang menceritakan apabila menjadi nasabah KSP Pandawa Mandiri Group akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nilai yang diinvestasikan;

halaman 75 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan tetapi provit/keuntungan tersebut saksi masukkan lagi sehingga saksi tidak merasakan provit/keuntungan ;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;

### 23. Saksi RODIAH

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 7 April 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Pandawa menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu perekonomian tapi pada kenyataannya berujung dengan investasi;
- Bahwa Saksi ikut berinvestasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 8 Februari 2015 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian saksi menginvestasikan lagi uangnya sehingga total uang yang diinvestasikan sebesar Rp. 563.000.000 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) melalui Terdakwa Bambang di rumah Terdakwa Bambang di Komplek Palem Ganda Asri Blok C1 No. 2 Depok yang saksi setorkan secara transfer ke bank Mandiri rekening atas nama Terdakwa Bambang;
- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group awalnya saksi mendapat cerita dari teman di sekolah yang menceritakan apabila menjadi nasabah KSP Pandawa Mandiri Group akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nilai yang dinvestasikan;

halaman 76 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan tetapi provit/keuntungan tersebut saksi masukkan lagi sehingga saksi tidak merasakan provit/keuntungan ;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;

### 24. Saksi BENI SUSILO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 31 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Pandawa menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu perekonomian tapi pada kenyataannya berujung dengan investasi;
- Bahwa saksi ikut berinvestasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi menginvestasikan lagi uangnya sehingga total uang yang diinvestasikan sebesar Rp. 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) melalui Terdakwa Bambang di rumah Terdakwa Bambang di Komplek Palem Ganda Asri Blok C1 No. 2 Depok, yang saksi setorkan secara transfer ke bank Mandiri dan bank BCA rekening atas nama Terdakwa Bambang;
- Bahwa Terdakwa Bambang adalah Leader di KSP Pandawa yang ada di Depok;
- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group berawal dari saksi mendapat cerita dari teman di sekolah yang menceritakan apabila menjadi nasabah

halaman 77 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP Pandawa Mandiri Group akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nilai yang diinvestasikan;

- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan tetapi provit/keuntungan tersebut saksi masukkan lagi sehingga saksi tidak merasakan provit/keuntungan ;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;

## 25. Saksi RANGKUTI Als YAYAN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 6Maret 2017 oleh penyidik Polda Metro Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Pandawa menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu perekonomian tapi pada kenyataannya berujung dengan investasi;
- Bahwa Saksi ikut berinvestasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group Januari 2016 sebesar Rp. 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) melalui Terdakwa Vita Lestari di rumah Terdakwa Vita Lestari di Jl. Kijang I Perum Palem Ganda Asih Limo Blok B3 No. 10 Kelurahan Lima, Kecamatan Maruyung;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staff di KSP Pandawa Mandiri Group bekerja dirumah dengan Sdr. Terdakwa Vita sebagai Diamond sejak Januari 2016 sampai dengan sekarang yang berkantor di Jl. Kijang I Perum Palem Ganda Asih Limo Blok B3 No. 10 Kelurahan Lima, Kecamatan Maruyung;

halaman 78 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui KSP Pandawa Group Mandiri bergerak di bidang Koperasi Simpan Pinjam yang menjanjikan 10% kepada para anggota ;
- Bahwa Job Desk Saksi pada saat menjadi Staff Administrasi yaitu membuat laporan provit dan laporan modal;
- Bahwa Saksi lebih dulu jadi investor, karena pada waktu itu awalnya yang menghandle adalah suami Vita tetapi setelah meninggal, Terdakwa vita meminta tolong kepada saksi untuk membantu karena saksi dan Terdakwa Vita masih ada hubungan keluarga yaitu sepupuh.
- Bahwa ada 2 (dua) orang, yang 1 baru 2 (dua) bulan bekerja sedangkan saksi bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun staff administrasi yang bekerja pada Terdakwa Vita
- Bahwa anggota yang investasi ke Terdakwa Vita kurang lebih sekitar 2.262 orang dengan dana total sekitar Rp. 132 M semua melalui Terdakwa Vita Lestari;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;

### 26. Saksi RASUDIN Alias UDIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 15 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan ;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Dakim dan Terdakwa Cicih, Terdakwa Dakim adalah mertua saksi sedangkan Terdakwa Cicih adalah Adik ipar saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui KSP Pandawa adalah Koperasi simpan pinjam;

halaman 79 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menginvestasikan dana ke KSP Pandawa Mandiri Group sejak tahun 2014 dengan total investasi sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) secara bertahap ang saksi setorkan ke Terdakwa Dakim secara cash ;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan provit sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa Dakim ke Rekening saksi ;
- Bahwa saksi sebagai admin tidak tetap, hanya membantu, biasanya kalau dipanggil Terdakwa Dakim untuk membantu baru saksi datang ke rumah Terdakwa Dakim;
- Bahwa tugas saksi sebagai admin hanya mencatat uang yang masuk, mendata jika ada yang mau investasi baik nasabah yang baru mau investasi maupun yang sudah menjadi anggota, Biasanya saksi hanya mengiput data lewat computer, sudah ada formatnya di Komputer yang didapat dari Nuryanto;
- Bahwa Uang yang masuk langsung saksi setorkan kepada Terdakwa Dakim;
- Bahw Saksi tidak menerima gaji, Terdakwa Dakim hanya meMberi uang jajan kepada anak saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;

## 27. Saksi ANA SANTUN RAYA;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 27 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan ;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi telah menginvestasikan uang kepada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 27 September 2016

halaman 80 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2016 sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang saksi setorkan kepada sdr. Theresia Suryani selaku Leader Bintang 8;

- Bahwa saksi tertarik untuk menginvestasikan dana KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group karenadi iming – imingi provit/keuntungan sebesar 10 % setiap bulan;
- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group berawal sekitar bulan Agustus 2016 saksi mendengar cerita dari sdr. Deisy Lambogia (Istri sdr.Sdr, Stefanus Untung yang menjelaskan ada investasi dana yang bernama KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group selanjutnya beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan Sdr. Stefanus di SD 06 Beji Depok pada saat saksi dan ssr. Stefanus mengantar anak sekolah, setelah itu Sdr. Stefabus menjelaskan bahwa koperasi yang bernama KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group beralamat di Jl. Meruyung Raya, Ruko Permata Green Cinere Kelurahan. Limo Kecamatan Meruyung Kota Depok yang menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dari setiap modal yang kita investasikan dan modal awal dapat ditarik (12 bulan)
- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan dengan rincian :
  - a. Untuk Investasi tanggal 27 September 2016 mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.000.000, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2016 yang di transfer dari Bank Mandiri Ke rekening saksi sebesar Rp. 3.000.000 dan pada tanggal 27 November 2016 yang di transfer dari Bank Mandiri Ke rekening saksi sebesar Rp. 3.000.000;
  - b. Untuk investasi tanggal 22 Oktober 2016 mendapat keuntungan sebesar 2.250.000, yaitu pada tanggal 22 November 2016 yang di transfer dari Bank Mandiri Ke rekening saksi sebesar Rp. 1.500.000 dan pada tanggal 23 Desember 2016 yang di transfer dari Bank Mandiri Ke rekening saksi sebesar Rp. 750..000;
- Bahwa Terdakwa Vita Lestari adalah Leader di KSP Pandawa Mandiri Group diatasnya Ibu Theresia Suryani;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk hukum dari pandawa adalah koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;

halaman 81 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;

### 28. Saksi THERESIA SURYANI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 31 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan ;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa Saksi ikut berinvestasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 13 Februari 2015 secara bertahap sehingga total dana yang saksi investasikan sebesar Rp. 2.004.000.000 (dua milyar empat juta rupiah) melalui Terdakwa Vita Lestari;
- Bahwa saksi tertarik untuk menginvestasikan dana KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group karenadi iming – imingi provit/keuntungan sebesar 10 % setiap bulan;
- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group berawal Pada sekitar bulan Agustus 2016 saksi mendengar cerita dari anak saksi yaitu sdr. CRISTINA SURYANI yang menjelaskan ada investasi dana yang bernama KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group beralamat di Jl. Meruyung Raya, Ruko Permata Green Cinere Kelurahan. Limo Kecamatan Meruyung Kota Depok yang menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dari setiap modal yang kita investasikan dan modal awal dapat ditarik (12 bulan)
- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan sejak tanggal 13 Maret 2015 tetapi saksi tidak ingat berapa jumlah keuntungannya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan provit/keuntungan dari KSP Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group Sejak bulan Desember 2016;

halaman 82 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain provit 10% ada bonus atau reward lain seperti motor, mobil dan lain-lain yang ada selebarannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti pengajian – pengajian sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;

### 29. Saksi CHRISTINA SURYANI S

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 24 Februari 2017 oleh penyidik Polda Metro Jaya dan menandatangani BAP tanpa;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi pernah menginvestasikan uang kepada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak bulan Oktober 2014, Pertama investasi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara bertahap sehingga total dana yang saksi investasikan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah yang saksi setorkan ke Terdakwa Vita Lestari;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Vita Lestari karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa Vita Lestari;
- Bahwa Terdakwa Vita Lestari adalah salah satu Diamond di KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi tertarik untuk menginvestasikan dana KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group karenadi iming – imingi provit/keuntungan sebesar 10 % setiap bulan;

halaman 83 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan tetapi provit /keuntungan tersebut saksi pergunakan kembali sebagai modal Investasi sehingga saksi tidak merasakan keuntungan
- Bahwa saksi tidak mendapatkan provit/keuntungan dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa selain provit 10% ada bonus atau reward lain seperti motor, mobil dan lain-lain yang ada selebarannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti arisan sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;

## 30. JAMES RICKY BURNAMA

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 27 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi menginvestasikan uang kepada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 4 Februari 2016, pertama investasi pada tanggal 4 Februari 2016 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang saksi setorkan kepada Ibu Theresia Suryani;
- Bahwa saksi mengenal Ibu Theresia Suryani sekitar bulan Februari 2016, Ibu Jenny Hermina teman gereja menceritakan tentang KSP Pandawa Mandiri Group dan saksi tertarik kemudian saksi mengajak istri bersama Jenny Hermina ke rumah Sdri. Theresia Suryani dan saksi menyerahkan

halaman 84 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana untuk investasi KSP Pandawa Mandiri Group kepada Sdri. Theresia Suryani secara tunai dan diberikan kuitansi;

- Bahwa saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group karenadi iming – imingi provit/keuntungan sebesar 10 % setiap bulan;
- Bahwa saksi mendapat provit/keuntungan 8 (delapan) kali total provit/keuntungan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sisa modal sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang di transfer Sdri. Theresia ke Rekening saksi;
- Bahwa setahu saksi Sdri. Theresia sebagai Leader Bintang 7 di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan provit/keuntungan dari KSP Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti arisan sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;

## 31. Saksi TRI MURDIATMO

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 7 April 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi menginvestasikan uang di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 13 November 2014 sebanyak Rp. 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) secara transfer melalui Terdakwa Bambang melalui Terdakwa Bambang;

halaman 85 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bambang sebagai leader di KSP Pandawa Group;
- Bahwa saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group karenadi iming – imingi provit/keuntungan sebesar 10 % setiap bulan;
- Bahwa setiap bulan saksi mendapat provit/keuntungan tapi besaran angkanya saksi lupa, tetapi intinya dana yang saksi investasikan belum kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti arisan sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;

## 32. Saksi HENDRO LESMONO

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 26 April 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi menginvestasikan uang di koperasi pandawa, Awal pertama kali investasi Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi investasi kembali sebanyak 30 (tiga puluh) kali, rata – rata saksi investasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga total investasi sekitar Rp. 1.700.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah), yang saksi setorkan Melalui Terdakwa Bambang;
- Bahwa awal mula saksi mengenal pandawa psaat ada acara ramai-ramai kegiatan Pandawa di rumah Terdakwa Bambang, waktu itu dikenalkan

halaman 86 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Koperasi Pandawa dirumah Terdakwa Bambang tetapi dikenalkan oleh siapa lupa;

- Bahwa Saksi tertarik untuk menginvestasikan dana di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group Karena di iming – imingi provit/keuntungan sebesar 10 % setiap bulan;
- Bahwa Yang saksi tahu saat itu KSP Pandawa Mandiri Group merupakan Koperasi Simpan Pinjam;
- Bahwa Saksi ikut berinvestasi di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan Maret 2016;
- Bahwa saksi Sudah terima provit tapi lupa sudah berapa kali;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan reward mobil Honda Jazz Karena saksi menginvestasikan dana lebih dari Rp. 1.000.0000.0000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa mengenai mobil honda jazz tersebut saksi peroleh sekitar bulan maret tahun 2016 dimana Terdakwa Bambang membayar DP mobil tersebut, sedangkan cicilannya saksi yang bayar dan sampai sekarang masih dicicil oleh saksi ;
- Bahwa setiap bulan saksi mendapat provit/keuntungan tapi besaran angkanya saksi lupa, tetapi intinya dana yang saksi investasikan belum kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkatan level pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi diberikan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang menanda tangani SPK tersebut adalah Nuryanto dan investor;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group seperti arisan sebagai silaturahmi saja yang diadakan oleh Nuryanto;

halaman 87 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**33. ALOYSIUS BOEDI PRAMUTITO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 20 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Dakim dan Terdakwa Cicih sebagai Nasabah/Penabung di PT Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat;
- Bahwa ada rekening tabungan atas nama Terdakwa Dakim ada 3 (tiga) Rekening dan atas nama Terdakwa ada 1 (satu) rekening yang dibuka Sejak Mei 2014, untuk tanggal nya saksi lupa;
- Bahwa rekening tersebut atas nama Terdakwa Dakim dan Terdakwa Cicih digunakan hanya lalu lintas aja, uang keluar dan uang masuk yang dilihat dari rekening Koran. keterangan tersebut muncul apabila Nasabah menulis keterangan di slip setoran, kalau nasabah tidak menulis maka keterangannya kosong;;
- Bahwa pembukaan rekening boleh lebih dari satu buku tabungan;
- Bahwa saksi mengetahui izin atau legalitas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group hanya ada izin dari kementerian Koperasi;

**34. ACHMAD H. GOPAR**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 13 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi tidak mengenali Para Terdakwa;
- Bahwa pada Saat ini saksi bekerja di Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) sejak tahun 1982 dengan jabatan sebagai Asisten Deputi Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- Bahwa sesuai posisi saya diantaranya yaitu memeriksa usaha simpan pinjam koperasi terutama yang berkaitan dengan pengumpulan modal, penyaluran dana dan pengelolaan dana dan keterkaitan dengan perkara ini bahwa untuk izin dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group yang saya ketahui dikeluarkan oleh Deputy Bidang Kelembagaan atas nama Menteri Koperasi dan UKM;

- Bahwa saksi beserta Tim Pemeriksaan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group pada tanggal 25 Juli 2016 mendatangi dan memeriksa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group, adapun dasar Tim melakukan pemeriksaan kepada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group dengan dasar adanya Fatwa MUI Depok perihal mengharamkan usaha dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yang berdasarkan simpan pinjam Syariah Islam, padahal izin usahanya KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group bersifat konvensional;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara. Nuryanto als Dumeri namun saya mengetahui bahwa Saudara. Nuryanto als Dumeri selaku Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa Tim Pemeriksa merekomendasi berupa dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam dan wajib lapor perkembangan usaha simpan pinjam seminggu sekali;
- Bahwa setelah pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kemenkop dan UKM RI pada tanggal 24 Januari 2017 telah memberikan sanksi berupa surat keputusan Deputy Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM, dalam hal ini setelah ada dijatuhkan sanksi pihak KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group dilakukan pembinaan dan pembenahan sesuai dengan temuan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) namun karena tidak ada pembenahan maka dijatuhkan sanksi tersebut;
- Bahwa saat ini setahu saya KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ikut serta dalam sistem atau yang membuat sistem yang ada di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group tersebut ;
- Bahwa Bahwa salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group ini konvensional tapi melakukan transaksi bagi hasil (melanggar PermenKop No.16/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan koperasi);
- Bahwa Team Pemeriksa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sudah bertemu pengurus diantaranya Saudari. Dhebbi Yunita Dewi selaku sekretaris dan Saudari. Dewi Sri Susamsiati adapun

halaman 89 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



untuk Saudara. Nuryanto als Dumeri bertemu dengan Team pada saat disela-sela pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari pengurus KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group bahwa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group menjawab bahwa tidak ada usah lain selain simpan pinjam;

**35. ASEP KAMARUDDIN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 9 Maret 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi tidak mengenali Para Terdakwa ini;
- Bahwa saat ini saya bekerja di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan sejak tahun 1983 dengan jabatan saat ini sebagai Asisten Deputi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Asisten Deputi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam yaitu melakukan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan saya bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengawasan;
- Bahwa saksi beserta Tim Pemeriksaan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group pada tanggal 25 Juli 2016 mendatangi dan memeriksa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group, adapun dasar Tim melakukan pemeriksaan kepada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group dengan dasar adanya Fatwa MUI Depok perihal mengharamkan usaha dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yang berdasarkan simpan pinjam Syariah Islam, padahal izin usahanya KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group bersifat konvensional;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara. Nuryanto als Dumeri namun saksi mengetahui bahwa Saudara. Nuryanto als Dumeri selaku Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa Tim Pemeriksa merekomendasi berupa dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam dan wajib lapor perkembangan usaha simpan pinjam seminggu sekali;

halaman 90 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kemenkop dan UKM RI pada tanggal 24 Januari 2017 telah memberikan sanksi berupa surat keputusan Deputy Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM, dalam hal ini setelah ada dijatuhkan sanksi pihak KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group dilakukan pembinaan dan pembenahan sesuai dengan temuan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) namun karena tidak ada pembenahan maka dijatuhkan sanksi tersebut;
- Bahwa saat ini setahu saya KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sudah tidak beroperasi lagi
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ikut serta dalam sistem atau yang membuat sistem yang ada di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group tersebut ;
- Bahwa salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group ini konvensional tapi melakukan transaksi bagi hasil (melanggar PermenKop No.16/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan koperasi);
- Bahwa Penentuan bunga pinjaman dan simpanan ditetapkan sepihak oleh pengurus, tidak dilakukan melalui rapat anggota sehingga bertentangan dengan Menteri Koperasi dan UKM No.15/P/M.KUKM/IX/2015 dan pemberian profit sebesar 10% menurut kami sangat tidak wajar;
- Bahwa Team Pemeriksa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sudah bertemu pengurus diantaranya Saudari. Dhebbly Yunita Dewi selaku sekretaris dan Saudari. Dewi Sri Susamsiati adapun untuk Saudara. Nuryanto als Dumeri bertemu dengan Team pada saat disela-sela pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari pengurus KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group bahwa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group menjawab bahwa tidak ada usah lain selain simpan pinjam;
- Bahwa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group memiliki Akta Pendirian Nomor 118 yang dibuat oleh Notaris dan memiliki Badan Hukum KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yang telah disahkan oleh Keputusan Deputy Bidang Kelembagaan atas nama Menteri Koperasi dan UKM pada tanggal 9 Januari 2015 dan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sudah memiliki Surat Izin Usaha Simpan yang telah nama Menteri Koperasi dan UKM;

halaman 91 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**36. WAHID HAKIM SIREGAR BIN BURHANUDDIN SIREGAR**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 12 Januari 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Para Terdakwa ;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan dengan jabatan Analis Direktorat Kebijakan dan Dukungan Penyidikan Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Manajemen Strategis IC;
- Bahwa Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner OJK tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan antara lain menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi kebijakan penyidikan serta melaksanakan kerjasama penegakan hukum dan sosialisasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan. Selain itu juga sebagai anggota Satgas Waspada Investasi;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group pada saat dilaksanakan rapat pada tanggal 11 November 2016 dan 28 November 2016 adalah suatu koperasi simpan pinjam yang melakukan kegiatan penawaran investasi kepada masyarakat;
- Bahwa saksi beserta Tim Pemeriksaan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group pernah dilakukan rapat Satgas Waspada Investasi, Saudara. Nuryanto als Dumeri dan pengurus KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group untuk mengetahui legalitas dan kebenaran atas penawaran investasi sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan yang dilakukan oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group serta dugaan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Saudara. Nuryanto als Dumeri dan pengurus KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara. Nuryanto als Dumeri namun saksi mengetahui bahwa Saudara. Nuryanto als Dumeri selaku Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa rekomendasi untuk KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yaitu menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Saudara. Nuryanto als Dumeri dan

halaman 92 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 11 November 2016;

- Bahwa setelah pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kemenkop dan UKM RI pada tanggal 24 Januari 2017 telah memberikan sanksi berupa surat keputusan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM, dalam hal ini setelah ada dijatuhkan sanksi pihak KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group dilakukan pembinaan dan pembenahan sesuai dengan temuan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) namun karena tidak ada pembenahan maka dijatuhkan sanksi tersebut;
- Bahwa saat ini setahu saya KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa ikut serta dalam sistem atau yang membuat sistem yang ada di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group tersebut ;
- Bahwa salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yaitu KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group ini konvensional tapi melakukan transaksi bagi hasil (melanggar PermenKop No.16/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan koperasi);
- Bahwa Terkait pemberian imbal hasil sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan tidak dibenarkan, karena lazimnya yang memberikan imbal hasil tetap dalam hal ini adalah Bank, dengan demikian maka Saudara. Nuryanto als Dumeri baik secara pribadi maupun sebagai Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group telah melakukan kegiatan usaha yang menyerupai Bank;
- Bahwa Team Pemeriksa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sudah bertemu pengurus diantaranya Saudari. Dhebbby Yunita Dewi selaku sekretaris dan Saudari. Dewi Sri Susamsiati adapun untuk Saudara. Nuryanto als Dumeri bertemu dengan Team pada saat disela-sela pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari pengurus KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group bahwa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group menjawab bahwa tidak ada usaha lain selain simpan pinjam;
- Bahwa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group memiliki Akta Pendirian Nomor 118 yang dibuat oleh Notaris dan memiliki Badan

halaman 93 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yang telah disahkan oleh Keputusan Deputy Bidang Kelembagaan atas nama Menteri Koperasi dan UKM pada tanggal 9 Januari 2015 dan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sudah memiliki Surat Izin Usaha Simpan yang telah nama Menteri Koperasi dan UKM;

### 37. DANDY BAGUS ARIYANTO BIN AMARI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 23 Januari 2017 oleh penyidik Polda Mero Jaya dan menandatangani BAP tanpa paksaan ;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut semuanya benar dan keterangan tersebut tidak pernah saksi cabut;
- Bahwa saksi tidak mengenali Para Terdakwa;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai Kasubbid Pelaksanaan Sanksi Administratif pada Asdep Penerapan Sanksi Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM bertugas memberikan sanksi administratif terhadap Koperasi yang telah diperiksa dan terdapat pelanggaran;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group pada tanggal 25 Juli 2016 bersama dengan Tim Pemeriksa dari Deputy Bidang Pengawasan dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saya beserta Tim Pemeriksaan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group setelah melakukan pemeriksaan terdapat pelanggaran di bidang penerangan, kepatutan, kelembagaan koperasi, usaha simpan pinjam koperasi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara. Nuryanto als Dumeri namun saya mengetahui bahwa Saudara. Nuryanto als Dumeri selaku Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa rekomendasi untuk KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yaitu Menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Saudara. Nuryanto als Dumeri dan pengurus KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 11 November 2016;
- Bahwa setelah pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kemenkop dan UKM RI pada tanggal 24 Januari 2017 telah memberikan sanksi berupa surat keputusan Deputy Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM, dalam hal ini setelah ada dijatuhkan sanksi pihak KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group dilakukan pembinaan dan pembenahan sesuai

halaman 94 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temuan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) namun karena tidak ada pembenahan maka dijatuhkan sanksi tersebut;

- Bahwa saat ini setahu saksi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ikut serta dalam sistem atau yang membuat sistem yang ada di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group tersebut ;
- Bahwa salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yaitu KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group ini konvensional tapi melakukan transaksi bagi hasil (melanggar PermenKop No.16/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan koperasi);
- Bahwa Terkait pemberian imbal hasil sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan tidak dibenarkan, karena lazimnya yang memberikan imbal hasil tetap dalam hal ini adalah Bank, dengan demikian maka Saudara. Nuryanto als Dumeri baik secara pribadi maupun sebagai Ketua KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group telah melakukan kegiatan usaha yang menyerupai Bank;
- Bawa Saudara. Nuryanto als Dumeri dan pengurus KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group untuk mengetahui legalitas dan kebenaran atas penawaran investasi dengan memberikan penghasilan tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan yang dilakukan oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group serta dugaan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Saudara. Nuryanto als Dumeri dan menyatakan segala kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group adalah ilegal ;
- Bahwa Team Pemeriksa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sudah bertemu pengurus diantaranya Saudari. Dhebbby Yunita Dewi selaku sekretaris dan Saudari. Dewi Sri Susamsiati adapun untuk Saudara. Nuryanto als Dumeri bertemu dengan Team pada saat disela-sela pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari pengurus KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group bahwa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group menjawab bahwa tidak ada usaha lain selain simpan pinjam;

halaman 95 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group memiliki Akta Pendirian Nomor 118 yang dibuat oleh Notaris dan memiliki Badan Hukum KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group yang telah disahkan oleh Keputusan Deputy Bidang Kelembagaan atas nama Menteri Koperasi dan UKM pada tanggal 9 Januari 2015 dan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sudah memiliki Surat Izin Usaha Simpan yang telah nama Menteri Koperasi dan UKM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang keterangannya di persidangan dan telah disumpah sebelumnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli WIWIT PUSPASARI.SH.,CFE

- Bahwa saksi bekerja di departemen hukum saksi sebagai Direktorat Deputy Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;
- Bahwa Tugas saksi melakukan konsultasi hukum terkait legislasi, administrasi dan informasi hukum;
- Bahwa Awalnya ada permintaan dari penyidik polda metro jaya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk seorang ahli untuk memberikan keterangan terkait perkara ini, dan atasan saya menunjuk saya untuk memberikan keterangan di Polda Metro Jaya ;
- Bahwa terkait pandawa saksi mengetahui awalnya pemberitaan sebelumnya dari satgas waspada investasi dan saksi pernah ikut dalam pembahasan koperasi pandawa dengan tim satgas dan saya diminta pendapatnya ;
- Bahwa menurut hemat saya terkait hukum selalu merujuk pada pasal 16 Jo 46 Undang-Undang Perbankan yang dimana dalam kegiatan pandawa ada kegiatan menghimpun dana masyarakat dan dalam bentuk simpanan dana setelah kami cek tidak ada izin dari Bank Indonesia ;
- Bahwa ada dua substansi yaitu kegiatan dan izin akan tetapi penyidik tidak pernah memperlihatkan izin tersebut ;
- Bahwa yang menghimpun dana tersebut Koperasi Pandawanya apa Pandawa Grupnya Kalau dilihat bukti tersebut sama-sama menghimpun dana ;
- Bahwa dalam koperasi pada saat itu Saya tidak ditunjukkan dan bukan merupakan kompetensi saya ;

halaman 96 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghimpunan dana pada Undang-Undang perbankan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan menghimpun adalah Suatu perbuatan menyimpan, menerima ataupun menarik dana baik secara pasif dan secara aktif;
- Bahwa kegiatan menghimpun dana itu bisa pasif dan aktif artinya seseorang itu mendatangi atau bisa seseorang itu didatangi ;
- Bahwa kegiatan menghimpun dana menurut Undang-Undang perbankan tidak mengatur terbatas untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang terpenting disitu ada perbuatan menghimpun dana masyarakat ;
- Bahwa bentuk-bentuk simpanan seperti giro, deposito dan tabungan ;
- Bahwa istilah investasi atau penyertaan modal bisa dipersamakan dengan simpanan dengan di uji dan dilihat karakteristik dari nominal tertentu, jangka waktu tertentu, bagi hasil tertentu cara penarikannya jika itu ada bisa persamakan dengan simpanan ;
- Bahwa Syarat mendapatkan izin secara administrasi terlebih dahulu lalu izin prinsip berdiri suatu bank ada pengurus ada modal dan apabila itu memenuhi syarat maka bisa berjalan kegiatannya sesuai dengan SOP yang berlaku;
- Bahwa setelah mendapatkan izin akan dicatat di Ototitas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa yang melakukan kegiatan menghimpun dana yaitu bank umum dan bank syariah atau sebuah koperasi ;
- Bahwa contoh kegiatan menghimpun dana tersebut seperti arisan akan tetapi itu tidak menghimpun dana masyarakat, polis asuransi akan tetapi itu harus mempunyai izin terlebih dahulu yang dilarang adalah menghimpun dana masyarakat tetapi tidak mempunyai izin dari bank indonesia ;
- Bahwa mengenai Syarat koperasi Yang saya pahami syarat koperasi ada batasan dana dan anggotanya;
- Bahwa Jika suatu koperasi menghimpun dana Merujuk dengan undang-undang koperasi boleh menghimpun dana dan hanya terbatas anggota dan calon anggotanya dan sudah mempunyai izin;
- Mengenai Koperasi Pandawa dilihat dari segi perizinan badan usaha tetapi yang dilakukan kegiatannya tidak sembarangan;

halaman 97 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika suatu koperasi harus ditunjukkan buku catatan calon anggota ;
- Bahwa dalam penghimpun dana mengenai provit sebagai bank ada ketentuan bunga bagi hasil kalau berbentuk bukan bank sesuai perjanjian;
- Bahwa batasan mengenai provit ada aturannya jika suatu bank ada aturannya ;
- Bahwa calon anggota koperasi adalah seseorang yang ingin menjadi anggota tetapi tidak memenuhi syarat dalam koperasi tersebut dan menurut undang-undang koperasi calon anggota ini harus didorong untuk menjadi anggota ;
- Bahwa ahli tidak pernah melihat izin pandawa di penyidik ;
- Bahwa mengenai penyertaan modal di dalam koperasi diatur di dalam koperasi itu sendiri ;
- Bahwa Izin penghimpunan dana yang mengeluarkan bank Indonesia jika izin usahanya yang mengeluarkan otoritas jasa keuangan (OJK) ;
- Bahwa peran otoritas jasa keuangan (OJK), Jika mengacu pada undang-undang otoritas jasa keuangan (OJK) peran ada di pasal 40 yaitu menciptakan sistem keuangan yang stabil dan melakukan perlindungan konsumen bagi masyarakat dan pengawasan perbankan, pengawasan pasar modal ;
- Bahwa Tindakan otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap Pandawa yaitu melakukan pemanggilan dan meminta klarifikasi mengenai kegiatan usaha dan melakukan pembinaan ;
- Bahwa otoritas jasa keuangan (OJK) bisa melakukan penyidikan dalam hal tindak pidana sektor jasa keuangan ;
- Bahwa suatu kegiatan koperasi berjalan harus mempunyai izin;
- Bahwa maksimal provit dana yang diatur dalam perbankan yang lazim adalah 6 % (enam) persen pertahun itu deposito dan tabungann 3% (tiga) persen dan mengenalnya bunga pertahun ;
- Bahwa tugas saya spesialis di bidang hukum perbankan dan saya investigator senior di bidang perbankan ;
- Bahwa undang-undang nomor 7 tahun 1992 mengatur tentang Subjek mengatur perbankan dan rumusannya mengenai frase barang siapa dan berlaku untuk siapa saja ;
- Bahwa Pasal 46 mengenai subyek hukum bisa suatu subjek bukan bank;

halaman 98 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian Bank adalah Suatu lembaga yang melakukan kegiatan himpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat ;
- Bahwa ada lembaga lain menghimpun dana selain bank seperti asuransi dan koperasi ;
- Bahwa pada saat penyidikan di polda metro jaya Saya ditunjukan brosur penawaran dan contoh-contoh produk pandawa ;
- Bahwa brosur pandawa tersebut termasuk dalam karakteristik menghimpun dana;
- Bahwa contoh investasi yang bersifat legal itu seperti dalam perbankan syariah ada aturan mengenai akad untuk memberikan suatu barang ;
- Bahwa Sebuah badan hukum boleh melakukan investasi sepanjang memenuhi ketentuan yang telah diatur maka itu tidak dilarang ;
- Bahwa mengenai pembagian investasi dalam perbankan mengenal istilah bunga pertahun ;
- Bahwa ahli mengetahui sistem atau cara Pandawa menghimpun dana setelah diberitahu oleh penyidik polda metro jaya ;
- Bahwa kegiatan, sistem atau cara Pandawa menghimpun dana sudah termasuk karakteristik menghimpun dana ;
- Bahwa apabila dalam struktur organisasi jika seseorang bawahan mendapat perintah dari atasan dalam hal ini untuk menghimpun dana dan menjalani perintah atasan tersebut, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum Jika melihat bunyi dalam undang-undang perbankan ada frasa barang siapa bisa diartikan seseorang yang melakukan maka bisa dipertanggung jawabkan secara hukum ;

## 2. Ahli Dr. MOMPANG LYCURGUS PANGABEAN.SH.,M.Hum

- Sebagai saksi ahli hukum pidana ;
- Bahwa dalam perkara ini kaitannya dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penipuan ;
- Bahwa dalam pasal ini mempunyai 4 (empat) unsur yaitu yang pertama adanya subjek, kesalahannya berupa yang disengaja, sifatnya dalam hal perbuatan melawan hukum dan yang terakhir adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa pengertian Barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang manusia individual yang tidak dilindungi oleh pasal 44 KUHP dalam hal ini memiliki keadaan kejiwaan yang normal dan tidak memiliki gangguan kejiwaan ;

halaman 99 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait *locus delicti* ada mengenai beberapa cara ada ajaran sesuai dengan tindak pidana itu terjadi secara faktual dan tempat tindak pidana itu terjadi dimana akibat pidana itu muncul dan disini bisa dilihat beberapa kepentingan apakah dilihat dari tindak pidananya, apakah berkaitan dengan dimana terjadinya tindak pidana ;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini maka ada teori hukum yang berbunyi *lex specialis derogate lex generalis* ketentuan yang sifatnya khusus mengesampingkan sifatnya yang bersifat umum ini bisa kita lihat di pasal 65 KUHP dalam hal perbuatan intinya jika melihat ketentuan bahwa apabila ada suatu perbuatan dalam hal ini bersifat *lex specialis derogate lex generalis* tadi;
- Bahwa dalam perkara ini lebih detailnya peraturan yang dipakai yaitu mengenai *lex specialis* pasal 63 ayat 2 KUHP ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dipolda metrojaya dipertunjukan barang-barang bukti dokumen-dokumen tetapi saya tidak bisa mencermati dan memahami dalam artian saya memberikan keterangan sesuai fakta yang ditanyakan kepada saya ;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti, pertanyaan penyidik saat itu mereka ingin meminta pandangan saya dalam hal barang bukti atau alat bukti yang dinyatakan dalam perkara ini sudah bisa betul-betul terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan lalu saya berupaya memberikan jawaban ;
- Bahwa mengenai niat untuk melakukan kejahatan sulit bagi kita untuk menjelaskan niat karena niat sesuatu yang sifatnya abstrak dibenak kepala seseorang karena tidak mungkin untuk saat ini belum ada teknologi yang mengatakan jelas bahwa seseorang sudah mempunyai niat yang bisa dipahami adalah dimana terbentuknya suatu tindak pidana mulai dengan adanya motif dan motif atau niat inilah yang menimbulkan kehendak dari situ kita bisa melihat terwujudnya tindak pidana ;
- Bahwa mengenai sadar atau tidak sadar seseorang melakukan perbuatan ini yang saya pahami dikatakan kesengajaan atau istilahnya *dolus* dan *culpa* jadi bukan sadar atau tidak sadar seseorang dikatakan dengan sengaja apabila terpenuhi unsure tersebut sedangkan kealpaan dapat berupa kurang hati-hatian ;
- Bahwa mengenai jo 55 KUHP, Jika saya melihat ini menyangkut masalah penyertaan ada 2 jenis yaitu penyertaan dalam arti sempit dan

halaman 100 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



penyertaan dalam arti luas dalam arti sempit mengacu pasal 55 KUHP yaitu sebagai pelaku tindak pidana ada 3 kategori yang melakukan, turut serta melakukan, dan mengerakkan ;

- Bahwa mengenai turut serta kapan seseorang memiliki peran turut serta yaitu ketika Seseorang dimiliki turut serta apabila memenuhi 2 hal yang pertama secara sadar melakukan hal itu yang kedua kerjasama dilakukan secara langsung dimaksudkan untuk dilakukan tindak pidana tersebut ;
- Bahwa Pasal 378 KUHP tidak memungkinkan pembatasan bahwa kerugian yang terjadi harus betul-betul dinikmati dan demikian juga dalam hal keuntungan dalam pasal 378 KUHP bukan menguntungkan orang lain secara melawan hukum bahwa tidak harus keuntungan dinikmati oleh dirinya sendiri ;
- Bahwa pengertian mengerakkan tidak sama dengan pasal 55 KUHP hanya secara limitative sebatas apa yang disebutkan pasal 55 ayat 1 ke-2 sedang mengerakkan dalam hal pasal 378 KUHP adalah sesuatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan memberikan suaru barang atau menghapuskan piutang ;
- Bahwa mengenai Unsur-unsur 378 KUHP Saya melihatnya unsur tipu muslihat yang mana serangkaian yang dilakukan saru sama lain dimana kekuatan-kekuatan tadi menyakinkan kepada yang dijadikan korban itu bahwa apa yang dinyatakan itu adalah suatu kebenaran sehingga tidak ada keraguan sedikit pun pada korban bahwa pa yang dinyatakan itu adalah sesuatu yang palsu dan tidak sebenarnya ;
- Bahwa mengenai sesuatu palsu, yang saya pahami adalah dalah hal suatu upaya mengerakkan orang lain dengan adanya perbuatan-perbuatan meyakinkan para korban tersebut untuk mau memberikan barang kepada yang bersangkutan ;
- Bahwa pada saat saya ditanya oleh penyidik saya tidak diberitahu pasal-pasal lain yang digunakan selain pasal 378 KUHP namun kaitan dengan ketentuan-ketentuan diluar KUHP maka kembali pada pasal 63 ayat 2 maka ditentukan lebih ditentukan tadi yaitu ketentuan *lex spesialis* ;
- Bahwa mengenai perbankan pasal 46 ayat 1 dikaitkan dengan pasal 16 adanya kegiatan berupa menghimpun terkait mengenai perizinan unsur kesalahannya adalah dengan sengaja dan adaunsur kesengajaan dalam hal menghimpun dana bertentangan karena tidak meinta izin

halaman 101 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bank Indonesia kaitannya dengan perbankan jadi sifat melawan hukumnya dan unsur melawan hukumnya adalah tindakan menghimpun dana ;

- Bahwa Pasal 378 KUHP tidak ada unsur melawan hukum materiil sifat melawan hukum formal bisa dikaitkan bertentangan dengan perbuatan orang lain ;
- Bahwa terkait mengenai unsur kebohongan rangkaian apa yang terpenuhi dalam pasal 378 KUHP yaitu Kaitannya tipu muslihat dan ucapan-ucapan tersebut benar apa adanya ;
- Bahwa Unsur seseorang yang melakukan dan disuruh melakukan apakah memenuhi pasal 378 KUHP yaitu disuruh melakukan tidak ada pertanggung jawaban hukumnya sepanjang disuruh melakukan maka kapasitas orang tersebut tidak dapat dipidana ;
- Bahwa turut serta dapat dipertanggung jawabkan pidananya jika memiliki kesengajaan namun sepanjang bisa dibuktikan ada kesengajaan tidak dapat dilakukan pidana ;

### 3. Ahli ERWANSYAH bin B.K.YUSUF

- Bahwa jabatan saya sebagai Kepala Sub Direktorat Distribusi tidak Langsung pada Kementerian Perdagangan, yang bertugas melakukan pembinaan terkait dengan penjualan tidak langsung seperti MLM (Multi Level Marketing ) ;
- Bahwa ahli mulai bekerja pada tahun 2006 ;
- Bahwa yang ahli ketahui tentang Pandawa Grup yaitu koperasi simpan pinjam yang melakukan sistem perekrutan dan melakukan sistem bagi hasil 10% ;
- Bahwa Satgas sebenarnya bukan domain dari Kementerian Perdagangan melainkan kami di ajak ikut rapat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan kasus pandawa dan kami hanya mendengarkan saja ;
- Bahwa saksi dimintakan pendapat di penyidik polda metro jaya apakah terkait mengenai perdagangan atau tidak setelah itu ini tidak terkait dengan perdagangan karena ada hal investasi dan simpan pinjam ;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti rapat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saya mengenalnya berbentuk koperasi ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Skema piramida adalah suatu pusat perdagangan ranah hukumnya ada diperdagangan kalau diluar ranah perdagangan saya tidak bisa melakukan intervensi. Pengertiannya

halaman 102 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satu skema yang digunakan didapatkan dari partisipasi orang lain tanpa ada barang yang dijual ;

- Bahwa pengertian barang yang dijual dalam hal ini pada dasarnya ketika skema itu dibetuk multi level marketing (MLM) hasilnya itu didapat dari penjualan barang dan hasilnya barang yang dijual di distribusikan ke downlinenya ;
- Bahwa uang yang dihasilkan dari skema piramida itu adalah uang yang dihasilkan dari partisipasi donlinenya dan hasilnya bukan dari penjualan barang ;
- Bahwa Suatu lembaga yang memakai skema piramida harus ada barangnya;
- Bahwa SIUP (surat izin usaha perdagangan) dikeluarkan oleh dinas perdagangan kota depok dan kita sudah memberikan kewenangan di daerah yang ruang lingkupnya hanya memberikan konsultasi sumber daya pemasaran kepada kliennya;
- Bahwa SIUP (surat izin usaha perdagangan) ada 2 (dua) yaitu ada industry perdagangan dan pengerjaan jasa dan disini saya lihat koperasi pandawa sebagai pengerjaan jasa;
- Bahwa Koperasi Pandawa tidak memiliki SIUP (surat izin usaha perdagangan) perdagangan ;
- Bahwa ada tindakan yang dilakukan jika ada penggunaan SIUP (surat izin usaha perdagangan) dilanggar yaitu berupa sanksi dan kita telah melakukan perintah ke dinas perdagangan kota depok untuk menindaknya karena mereka yang mengeluarkan izin
- Bahwa untuk saat ini SIUP (surat izin usaha perdagangan) KSP Pandawa Mandiri Group sudah ditarik dan sudah dicabut ;
- Bahwa Koperasi itu lembaga kegiatannya tergantung jika bergerak di bidang perdagangan izinnya berupa SIUP (surat izin usaha perdagangan) kalau bentuk simpan pinjam iziinya berbetuk lain bukan SIUP (surat izin usaha perdagangan) mungkin izinnya dari kemetrian koperasi ;
- Bahwa mengenai keuntungan misalnya 10% (sepuluh) persen sampai dengan 20% (dua puluh) persen itu menurut saya keuntungan terkait perdagangan tergantung pasar kalau investasinya saya kurang memahami ;

halaman 103 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat-syarat mengenai dikeluarkannya SIUP (surat izin usaha perdagangan) itu melampirkan akta notaris, melampirkan surat domisili, foto dan yang terpenting adalah akta notarisnya ;
- Bahwa Koperasi pandawa ini membuat izin SIUP (surat izin usaha perdagangan) bergerak bidang Jasa konsultasi manajemen apabila dari awal meminta izin untuk bergerak disimpan pinjam pasti akan ditolak ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi meringankan / *A de Charge* yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. ATAM

- Bahwa berawal pada tahun 2016 saat saksi ingin membuka bengkel sepeda, saksi membutuhkan modal usaha. Saksi berawal ingin meminjam dana dari bank tetapi selalu ditolak oleh bank, kemudian ada beberapa anggota dari Koperasi Pandawa yang memberikan informasi untuk membantu pedagang – pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha, dan saksi mencoba untuk meminjam dana ke Koperasi Pandawa dan akhirnya saksi mendapatkan modal usahanya;
- Bahwa proses untuk mengajukan modal usaha tadi hanya memberikan fotokopi KTP dan Fotokopi Kartu Keluarga, setelah itu diproses;
- Bahwa tidak ada jaminan untuk meminjam dana dari Koperasi Pandawa tersebut;
- Bahwa Saksi berusaha meminjam modal usaha dari Bank BRI, Bank BJB namun ditolak;
- Bahwa pinjaman yang dipinjamkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan, dengan syarat membayar angsuran Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) selama 22 hari setelah itu saksi baru mendapatkan modal usaha sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi mendapat bantuan modal usaha dari Koperasi Pandawa untuk usaha bengkel sepeda saksi di Jl. Raya Pasir Putih Sawangan Depok dan saksi mengalami kemajuan pesat sehingga ada keuntungan

halaman 104 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi kumpulan dan kemudian saksi investasikan ke KSP Pandawa Mandiri Group dengan harapan bisa menambah modal usaha saksi ;

- Bahwa Saksi berdagang terlebih dahulu kemudian karena saksi membutuhkan modal usaha namun selalu ditolak oleh pihak bank, kemudian baru bertemu dengan anggota koperasi dan menjelaskan kemudian saksi mendapatkan tambahan modal usaha dari Koperasi Pandawa Mandiri;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi ada ada 11 orang yang merasa terbantu dengan adanya KSP Pandawa Mandiri Group;
- bahwa setelah ada OJK semua kegiatan pandawa terhenti sehingga saksi ikut merasakan usaha saksi tetap berjalan namun mengalami penurunan keuntungan;
- bahwa saksi juga menginvestasi dana di KSP Pandawa Mandiri Group sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- bahwa setelah mendapatkan modal dari Koperasi Pandawa, tidak ada kartu anggota koperasinya, tidak pernah menghadiri rapat koperasi, tidak ada pembagian keuntungan SHU (Sisa Hasil Usaha)
- bahwa proses untuk mendapatkan modal usaha prosesnya cukup singkat, saksi hanya memberikan fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga, kemudian saksi menganggsur sebesar Rp. 40.000 per hari selama 22 (dua puluh dua) hari, setelah itu saksi mendapatkan modal usaha dari koperasi pandawa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
- bahwa Sebelum diberikan modal usaha oleh koperasi pandawa, ada orang yang meninjau ke tempat usaha saksi dan di foto atau didokumentasikan oleh pihak koperasi;
- bahwa modal yang diinvestasikan tersebut modal sendiri bukan dari keuntungan usaha saksi
- bahwa pada saat saksi menginvestasikan dana di KSP Pandawa Mandiri Group diperlihatkan SPK dan menanda tangani SPK tersebut;
- Bahwa Saksi bergabung dan Saksi merasa terbantu ;
- Bahwa Ketika Koperasi Pandawa dinyatakan ditutup oleh pemerintah Saksi merasa dirugikan;

halaman 105 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



**2. HENIK WAHYUNINGSIH**

- Bahwa Awalnya saya kenal dengan DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO pada tahun 2012 yang sebelumnya saya diperkenalkan dengan adik saya dan adik saya sebelumnya sudah bergabung di pandawa dan menginvestasikan uangnya, setelah saya pelajari dan suami saya ngobrol-ngobrol dengan DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO dan mengambil kesimpulan usaha tersebut masuk akal pada akhirnya saya menginvestasikan dana saya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saya bergabung sampai tahun 2016 dan sampai pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan pandawa keuangan saya jadi sulit dan dengan adanya Pandawa sangat terbantu sekali khususnya untuk biaya pendidikan anak-anak saya ;
- Bahwa dana yang Saksi investasikan ke KSP Pandawa Mandiri Group s ebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tertarik menginvestasikan dana ke KSP Pandawa Mandiri Group karena pada saat itu menurut penjelasan dari pak Nuryanto bahwa dana yang di invetasikan akan disalurkan untuk modal pedagang-pedagang kecil;
- Tidak ada unsur paksaan atau bujuk rayu untuk investasi ke KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan 10 % setiap bulan, yang digunakan untuk sekolah anak, untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi selalu top up lagi ke KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi mempunyai downline 10 (Sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi bergabung dan Saksi merasa terbantu ;
- Bahwa Ketika Koperasi Pandawa dinyatakan ditutup oleh pemerintah Saksi merasa dirugikan;

**3. SANAH SUNARTI**

- Bahwa saksi kenal dengan DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO sudah lama sekali sebelum berdirinya Pandawa ini saya

halaman 106 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





dengan dia sama-sama berdagang dia dagar bubur ayam dan saya membuka usaha percetakan memang awalnya dia yang mempunyai ide untuk membuka usaha investasi ini yang awalnya nominalnya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dia mengajak saya untuk bergabung memang saat itu saya belum berminat karena saya memikirkan kondisi saya juga dan pada akhirnya tahun 2013 saya diberikan kerjaan oleh dia untuk mencetak buku simpanan anggota dan saya diundang untuk menghadiri acara seminar pada akhirnya saya datang dan disana saya bertemu dengan guru TK anak saya dan saya melihat kehidupannya secara materiil sudah banyak perubahannya dan saya ditawarkan oleh guru Tk anak saya tersebut untuk bergabung dan pada akhirnya saya bergabung dan saya Investasikan dana saya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu saya diberikan SPK lalu saya baca dan poin disitu ada klausul bahwa apabila kita investasi selama 1 tahun bisa diambil uang investasi kita tanpa potongan dan 3 (tiga) bulan kemudian saya tambahkan Investasi saya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) keuntungannya saya top up terus investasi yang awal saya sudah balik modal dan jumlah investasi saya tanpa saya sadari sudah Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) ;

- Bahwa saksi diminta oleh NURYANTO untuk membuat atau mencetak buku simpanan anggota
- Bahwa saksi bekerja di percetakan membuat buku 4.000 buku, pada saat itu Kemendkop sedang membenahan dalam Koperasi Pandawa, tetapi sebelum selesai dan disebarkan, Terdakwa Nuryanto sudah ditangkap;
- Bahwa ketika pada saat sdr. Saksi mengajak orang / downline untuk investasi ke Koperasi Pandawa atas inisiatif sendiri dan saksi memberikan informasi kepada teman-teman, setiap kali ada hal positif dari Koperasi Pandawa misalnya provit 10% benar-benar dibayarkan;
- Bahwa selain mendapat provit 10% dari nilai investasi, saksi juga mendapatkan tambahan bonus 1 %
- Bahwa setelah Pandawa terhenti saksi merasa sedih dan ada rasa frustrasi yang berkepanjangan;
- Bahwa Saksi bergabung dan Saksi merasa terbantu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Koperasi Pandawa dinyatakan ditutup oleh pemerintah Saksi merasa dirugikan;

## 4. ERWIN PRIMA WIJAYA

- Bahwa saksi bergabung dengan Koperasi Pandawa pada bulan November tahun 2014, saat itu saksi hanya mencoba investasi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah 30 hari saksi mendapatkan provit 10 % sehingga saksi mengajak keluarga untuk investasi juga, kebanyakan dana yang saksi investasikan kebanyakan dari KTA dan kartu kredit dan provit 10% untuk membayar cicilan tersebut, kemudian setelah OJK masuk dan Koperasi Pandawa ditutup saksi mulai merasakan dampaknya tidak bisa membayar cicilan dan sebagainya;
- Bahwa Ketika saat sdr. Saksi mengajak orang / downline atas inisiatif sendiri dengan cara Saksi memberikan informasi kepada teman-teman karena ingin membantu orang;
- Bahwa Saksi mengetahui izin Koperasi Pandawa dan saksi menanyakan kepada Pak Soleh dan diperlihatkan mengenai SIUP, NPWP dan Akta Notarisnya ;
- Bahwa awalnya Diperkenalkan oleh Pak Agus, kakak Iparnya Pak Soleh, ngobrol tentang investasi mana yang enak kemudian diceritakan mengenai Koperasi Pandawa
- Bahwa Saksi bergabung dan Saksi merasa terbantu ;
- Bahwa Ketika Koperasi Pandawa dinyatakan ditutup oleh pemerintah Saksi merasa dirugikan;

## 5. SULARDI

- Bahwa awal saksi mengenal Pandawa itu tahun 2016 saat itu sedang ada program khusus untuk para pedagang dan saya saat itu langsung tertarik dan bergabung saat itu perjanjiannya membayar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selama 22 (dua puluh dua) hari setelah lunas saya mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) saya bergabung selama 9 (Sembilan) bulan;

halaman 108 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengajak saksi untuk bergabung saudara YASIR jabatan dia sebagai Leader ;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap saksi untuk bergabung di Koperasi Pandawa;
- Bahwa setelah bergabung di Koperasi Pandawa Banyak sekali manfaatnya untuk saksi seperti kebutuhan rumah tangga saya tercukupi dan saya bisa menambah modal untuk usaha saya ini ;
- Bahwa Sebelum saya bergabung di Koperasi Pandawa omset yang saya terima hanya sedikit dan sesudah bergabung omset yang saya terima lumayan banyak ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 3 (tiga) orang yang terbantu dengan adanya bantuan dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa ;
- Bahwa teknis pengajuan pinjaman tersebut dengan cara Isi formulir bawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan mendatangi kantor Pandawa ;
- Bahwa total dana yang saya investasikan Rp.285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak memiliki memiliki downline ;
- Bahwa saksi lebih dulu mendapat pinjaman baru kemudian investasi;
- Dari total dana saksi invesatsikan yang kembali hanya setengahnya sekitar Rp.142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menginvestasikan ke Koperasi Pandawa secara bertahap kepada Sdr. Yasir sebagai Leader di Koperasi Pandawa pertama saksi investasi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak diberitahu tentang sistem bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak ditunjukkan Legalitas mengenai izin koperasi Pandawa

### 6. VERA TRIANA

- Bahwa Saksi bergabung di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Group sejak tanggal 14 November 2014 diajak oleh ANTO WIBOWO Bin M.S.GUNAWAN ;
- Bahwa berawal pada saat saksi mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan ingin mencari kebutuhan untuk anak saya dan saya bertemu dengan ANTO WIBOWO Bin M.S.GUNAWAN dan diajak bergabung ke Pandawa ;

halaman 109 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana awal yang saksi investasikan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan total dana yang diinvestasikan sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui legalitas izin koperasi tersebut setelah bergabung tetapi hanya melihat foto copynya saja ;
- Bahwa saksi terakhir mendapatkan provit tanggal 5 Desember 2016 ;
- Bahwa menurut saksi mengenai Provit tidak dibayar karena dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan tidak dibayar oleh saudara DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik ikut investasi yaitu karena programnya sangat membantu masyarakat kecil dan pedagang-pedagang kecil ;
- Bahwa cara proses daftar Koperasi Pandawa yaitu mendaftar isi formulir, meyetorkan dana dan menandatangani SPK ;

## 7. AGUS SALIM

- Bahwa awal tahun 2015 saya mengadaikan sertifikat rumah orang tua saya untuk menambah modal usaha saya, saya usaha jualan motor dan saat itu sedang lesu penjualannya sampai saya belum bisa membayar cicilan pinjaman saya ke bank sampai di somasi oleh pihak bank untuk segera melunasinya lalu saya bertemu dengan MADAMIN dan diajak bergabung di Pandawa memang saat itu saya benar-benar tidak mempunyai uang lalu saya meminta tolong untuk mengadaikan Surat Keputusan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil milik mertua saya dan setelah saya bergabung dengan Pandawa saya menginvestasikan dana saya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat bergabung saya merasakan sekali manfaat yang saya rasakan angsuran pinjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah orang tua saya sudah terbayar dan setelah kegiatan pandawa dibekukan saya tidak mendapat provit lagi dan demi menyambung hidup saya sertifikat rumah orang tua saya saya gadaikan lagi untuk mendapatkan pinjaman dan saat ini rumah orang tua saya sudah disita oleh pihak bank dan kesimpulannya saya sangat terbantu sekali dengan bergabung di Pandawa ;
- Bahwa menurut saksi mengenai Provit tidak dibayar karena dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan tidak dibayar oleh saudara DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO ;

halaman 110 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



- Bahwa yang membuat saksi tertarik ikut investasi yaitu karena programnya sangat membantu masyarakat kecil dan pedagang-pedagang kecil ;'
- Bahwa cara proses daftar Koperasi Pandawa yaitu mendaftar isi formulir, meyetorkan dana dan menandatangani SPK ;

## 8. MARTINUS TUMALE

- Bahwa wal tahun 2013 saya dikenalkan oleh guru saya saudara SUPRAPTO dan saya awal gabung Pandawa tahun 2015 dan proses saya bergabung saya mencari tahu dan meneliti benar apa tidak dan saya datangi kerumah DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO setiap malam jum'at dalam acara pengajian dan ngobrol degang pedagang-pedagang yang datang ke acara tersebut dan saya terharu setelah mendengar cerita mereka yang mendapatkan bantuan dari Pandawa dan setelah Koperasi Pandawa memiliki izin saya langsung bergabung dan juga yang menginspirasi saya untuk bergabung adalah sikap dari DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO yang sangat baik kepada dan suka membantu kepada orang lain dan malapetaka itu datang setelah pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan semua kegiatan-kegiatan Pandawa dan pada intinya saya sangat terbantu sekali setelah saya bergabungnya dengan Koperasi Pandawa ini ;
- Bahwa total dana yang sudah saya investasikan Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui proses pemilihan ketua Koperasi Simpan Pinjam Pandawa saat itu para anggota koperasi sepakat untuk memilih DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO sebagai ketua melalui prosedur hasil rapat anggota atas dasar karena DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO yang merancang sistem yang sudah terbentuk di Koperasi Pandawa tersebut ;
- Bahwa menurut saksi mengenai Provit tidak dibayar karena dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan tidak dibayar oleh saudara DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik ikut investasi yaitu karena programnya sangat membantu masyarakat kecil dan pedagang-pedagang kecil ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara proses daftar Koperasi Pandawa yaitu mendaftar isi formulir, meyetorkan dana dan menandatangani SPK ;

### 9. SUNARYO

- Bahwa menurut saksi Inti dari semua ini adalah ketika pihak Otoritas Jasa Keuangan membekukan semua kegiatan-kegiatan pandawa semua menjadi bencana buat kami dan dalam forum persidangan ini kami dan saya khususnya memohon untuk dipertimbangkan disetujuinya tahanan luar kepada DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengembalikan dana-dana nasabah tersebut dan dia berjanji akan bertanggung jawab atas semua kejadian ini ;
- Bahwa total dana yang sudah saksi investasikan Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) ; Bahwa saksi mengetahui proses pemilihan ketua Koperasi Simpan Pinjam Pandawa saat itu para anggota koperasi sepakat untuk memilih DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO sebagai ketua melalui prosedur hasil rapat anggota atas dasar karena DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO yang merancang sistem yang sudah terbentuk di Koperasi Pandawa tersebut ;
- Bahwa menurut saksi mengenai Provit tidak dibayar karena dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan tidak dibayar oleh saudara DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik ikut investasi yaitu karena programnya sangat membantu masyarakat kecil dan pedagang-pedagang kecil ;
- Bahwa cara proses daftar Koperasi Pandawa yaitu mendaftar isi formulir, meyetorkan dana dan menandatangani SPK ;
- Bahwa kedudukan saksi dengan dana yang sudah saudara investasikan sebanyak Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar) yaitu sebagai Leader bintang 8 dan yang menunjuk saksi sebagai Leader bintang 8 yaitu DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO ;
- Bahwa saksi mendapatkan provit sebesar 10% dari dana yang telah diinvestasikan ;
- Bahwa selain provit saksi juga mendapatkan reward latau penghargaan lainnya yaitu sebuah motor ninja dan mobil Honda jazz pada

halaman 112 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



pertengahan tahun 2015 dimana motor dan mobil tersebut sudah saksi jual ;

- Bahwa Dana Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar) tersebut meliputi dana dari keluarga saksi dan beberapa teman-teman saksi sebagai downline saksi yaitu Ada 20 (dua puluh) orang ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi mahkota / terdakwa dalam berkas terpisah, yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. DUMERI Als NURYANTO Als SALMAN NURYANTO

- Bahwa Keterangan yang Terdakwa DUMERI Als NURYANTO Als SALMAN NURYANTO berikan di Penyidik adalah benar dan tidak Terdakwa cabut serta tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa Saksi mendirikan KSP Pandawa Mandiri Group sejak tahun 2012 di rumah saya yang beralamat di Jalan Sawangan Rt.03/08 Depok dimana pada saat itu KSP Pandawa Mandiri Group bergerak dengan cara meminjamkan uang kepada pedagang-pedagang kaki lima dan pedagang kecil di pasar tradisional dengan bunga sebesar 20%;
- Bahwa awalnya pada tahun 2009 saksi berjualan bubur ayam, saksi meminjamkan uang dan akhirnya saksi mempunyai ide untuk membentuk Koperasi dan diberi nama Koperasi Pandawa, kemudian saksi mendirikan Koperasi Pandawa pada tahun 2012 yang bergerak dibidang simpan pinjam, kemudian pada tahun 2014 barulah berubah menjadi KSP Pandawa Mandiri Group yang bergerak di bidang investasi;
- Bahwa KSP Pandawa Mandiri Group tersebut berkantor di Ruko Dian Almarthi Jalan Raya Meruyung – kota Depok;
- Bahwa KSP Pandawa Mandiri Group mempunyai izin dan legalitas dari kementerian Koperasi;
- Program KSP Pandawa Mandiri Group adalah sistem perekonomian untuk mensejahterakan rakyat kecil, yaitu :
  1. Program pegadang yaitu program yang diberikan kepada para peminjam/pedagang dengan modal pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan peminjam wajib mengembalikan modal pinjaman sebesar Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per hari



dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan bunga yang dikenakan sebesar 20%;

2. Program umroh yaitu program yang diberikan oleh Pandawa kepada anggota/nasabah dengan mealalui 2 (dua) sistem yang pertama adalah sistem pembayaran langsung dan yang kedua adalah sistem reward (penghargaan) yang ditujukan untuk orang-orang yang tidak mampu;
  3. Program angsuran kendaraan, untuk program ini ditawarkan kepada para anggota yang menempatkan dananya sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) akan mendapatkan motor atau mobil secara gratis;
  4. Program penyertaan modal, untuk program ini ditawarkan kepada para anggota maupun nasabah lainnya dimana saksi menawarkan keuntungan / profit sebesar 10% yang dibagikan setiap bulannya selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan biaya administrasi;
- Bahwa sistem leader tersebut yang menciptakan saksi sendiri karena saksi terinspirasi dari proudk Multi Level Marketing (MLM);
  - Bahwa saksi mengajak atau merekrut orang untuk masuk dan ikut menjadi nasabah di KSP Pandawa Mandiri Group melalui brosur dan menawarkan profit 10% setiap bulan;
  - Bahwa hubungan Terdakwa DAKIM Bin TASMAN dengan kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group yaitu Selaku Leader 8 KSP Pandawa Mandiri Group wilayah Indramayu, ditugaskan untuk mencari nasabah dalam penyertaan modal, membuka rekening di bank dan menerima uang dari nasabah dibawahnya dan diberi kewenangan mengelola keuangan sendiri dan membuat laporan bulan dan membuat laporan bulan berupa profit 10 % dan 15 % serta reverensi 1% serta membuat SPK untuk anggota dibawahnya serta memberikan bonus kepada anggota apabila sudah mencapai Rp. 2 M (bonus berupa kendaraan R4 Fortuner/Pajero);
  - Bahwa hubungan Terdakwa CICIH KUSNETI dengan kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group, Cicih adalah istri kedua saksi, selaku Diamond KSP Pandawa Mandiri Group dan tidak mendapat tugas dalam pengelolaan uang dalam KSP untuk wilayah pamanukan Cirebon dan beberapa asset tanah di Indramayu diatas namakan CICIH KUSNETI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa BAMBANG PRASETYO ASSHIDIQ dengan kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group, Terdakwa Bambang selaku Diamond KSP Pandawa Mandiri Group dan bertugas untuk mencari nasabah dalam penyertaan modal, membuka rekening di Bank dan menerima uang dari nasabah dibawahnya dan diberi kewenangan mengelola keuangan sendiri dan membuat laporan bulan dan membuat laporan bulan berupa profit 10 % dan 15 % serta reverensi 1 % serta membuat SPK untuk anggota dibawahnya serta memberikan bonus kepada anggota apabila sudah mencapai Rp. 2 M (bonus berupa kendaraan R4 Fortuner/Pajero);
- Bahwa hubungan Terdakwa VITA LESTARI dengan kegiatan KSP Pandawa Mandiri, yaitu Vita selaku Diamond KSP Pandawa Mandiri Group dan bertugas untuk mencari nasabah dalam penyertaan modal, membuka rekening di Bank dan menerima uang dari nasabah dibawahnya dan diberi kewenangan mengelola keuangan sendiri dan membuat laporan bulan dan membuat laporan bulan berupa profit 10 % dan 15 % serta reverensi 1 % serta membuat SPK untuk anggota dibawahnya serta memberikan bonus kepada anggota apabila sudah mencapai Rp. 2 M (bonus berupa kendaraan R4 Fortuner/Pajero);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Vita Lestari pada tahun 2012 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Sawangan Depok, pada saat itu saksi masih menjadi tukang bubur, almarhum suami Vita (Hendi Eka Priyatna) adalah pelanggan bubur saksi dan pernah berinvestasi Franchise bubur ayam, pada saat itu yang saksi tawarkan baagi investor yang hendak berinvestasi dapat dilakukan dengan menyerahkan dana Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per gerobak. Almarhum suami Terdakwa Vita juga ikut investasi di KSP Pandawa Mandiri Group yang saksi dirikan pada tahun 2013, dengan awal investasi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, hingga mencapai invesatso sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan mencapai leader bintang 8. Kemudian setelah suami Terdakwa Vita Lestari meninggal saksi menawarkan untuk meneruskan Almarhum suaminya dan Terdakwa Vita bersedia melanjutkan almarhum suaminya;
- Bahwa Sistem mekanisme pada KSP Pandawa MAndiri Group yaitu apabila nasabah investasi maka akan mendapatkan bunga sebesar 10 % dari nilai investasi tadi, kemudian modal tersebutakan diputar dengan

halaman 115 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dipinjamkan kepada pedagang kecil dan pedagang kaki lima yang ada di Pasar Tradisional dengan bunga sebesar 20%;

- Bahwa Selaku Leader Dimaond Terdakwa Vita Lestari bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola uang yang diterima dari anggota, nasabah dan Leader yang berada dibawahnya (Downline) dengan cara menerima transfer dan mengumpulkan dana investasi selanjutnya dari total dana yang diterima tiap bulan selanjutnya diambil untuk dibagikan anggota, nasabah, leader yang berada dibawahnya (downline) berupa profit dan keuntungan dan Diamond mendapatkan berupa tambahan provit sebesar 1% dari setiap surat perjanjian kerjasama antara nasabah dan KSP Pandawa Mandiri Group setiap bulannya dan sisa dana tadi disetorkan kepada saksi Dumeri alias Nuryanto Alias Salman Nuryanto;
- Bahwa uang/dana nasabah yang diterima oleh leader diamond selanjutnya tidak dikelola untuk diputar dengan cara meminjamkan kepada Pedagang kecil dan pedagang kaki lima di pasar tradisional namun diambil untuk mengembalikan profit sebesar 10 % dan sisanya dikirimkan ke rekening saksi sendiri;
- Bahwa sistem dalam KSP Pandawa Mandiri Group awalnya sistem tersebut berjalan dengan lancar namun karena banyaknya nasabah yang masuk sehingga kesulitan untuk mengelola dana tersebut ;
- Bahwa pada awalnya disalurkan dengan baik sampai dengan tahun 2013, lalu mekanisme dan sistem tersebut tidak berjalan dengan lancar karena terlalu banyak dana yang masuk dan sulit memutar kepada pedagang kecil dan pedagang kaki lima;
- Bahwa ketika sistem tersebut tidak berjalan dengan baik pada saat itu saksi memerintahkan kepada para leader diamond untuk membayar profit langsung ke anggota atau nasabah dari dana yang diterima dan nasabah itu sendiri;
- Bahwa semua Para Leader paham mengenai sistem pandawa yang memberikan profit 10% setiap bulannya
- Bahwa mengenai profit 10% tersebut merupakan kesepakatan bersama yang ditentukan bersama oleh 22 orang anggota koperasi;
- Bahwa KSP Pandawa Mandiri Group terakhir hanya mempunyai legalitas dari kementerian koperasi;

halaman 116 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha untuk pemberian bonus jika sudah mencapai target, pemberian bonus berupa umroh, Motor atau mobil itu uangnya berasal dari potongan 10 % itu juga;
- Bahwa awalnya para leader selalu mentransfer ke rekening saksi namun karena banyaknya dana yang masuk maka rekening atas nama Koperasi tidak bisa menampungnya dan rekening di koperasi tidak lebih dari Rp. 2 M (dua milyar rupiah);
- Bahwa para leader mempunyai kewenangan dalam membuat SPK untuk penyertaan modal;
- Bahwa Saksi merasa bersalah karena salah sistemnya ;
- Bahwa Awalnya sekitar 3.000 pedagang yang dibantu oleh KSP Pandawa Mandiri Group untuk wilayah yang dibantu sekitar Jabodetabek saja;
- Bahwa tugas leader yaitu menerima dan dan menyetorkan profit kepada para nasabah dibawahnya;
- Bahwa uang yang dibayarkan untuk profit para nasabah adalah uang dari nasabah itu juga diputar lagi;
- Bahwa Pandawa itu artinya lima, karena saksi mempunyai 5 saudara jadi saksi berinisiatif membuat nama koperasi pandawa;

## 2. NANI SUSANTI alias NANI nin (Alm) KARTONO

- Keterangan yang Saksi NANI SUSANTI alias NANI nin (Alm) KARTONO berikan di Penyidik adalah benar dan tidak Terdakwa cabut serta tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa Saksi tidak ada jabatan di KSP Pandawa Mandiri Group, saksi hanya membantu suami saksi yang bernama DUMERI Als NURYANTO dalam kegiatan operasional dalam KSP Pandawa Mandiri Group dengan saksi menanda tangani perjanjian dengan para nasabah;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai program KSP Pandawa Mandiri Group yaitu:
  - a. Memberikan keuntungan kepda anggota (nasabah) penyimpan sebesar 10 % dari modal yang di investasikan;
  - b. Mengenakan bunga kepada peminjam sebesar 20% dari nilai pinjaman;
  - c. Membentuk program penyertaan, modal dimana para nasabah akan mendapatkan keuntungan 10% dari total modal yang di investasikan di Koperasi pandawa;

halaman 117 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang diinvestasikan tersebut dipinjamkan kepada pedagang-pedagang kecil seperti pedagang sayur maupun pedagang baju;
- Bahwa berdirinya Koperasi Pandawa pada tahun 2014;
- Kantor KSP Pandawa Mandiri Group berkedudukan di Ruko Dian Al – Hari Jl. Raya Meruyung Kota Depok
- Bahwa Setahu saksi ada izin dari Kementerian Koperasi;
- Bahwa mekanisme perekrutan nasabah sehingga banyak sekali yang menjadi nasabah di KSP Pandawa Mandiri Group awalnya hanya melalui mulut ke mulut para anggota saja, kemudian pada awal tahun 2014 membuat brosur dengan menuangkan sistem pembagian hasil, sistem produk yang ditawarkan dan sistem bonus para leader;
- Bahwa Program penyertaan modal itu dilakukan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyertaan modal tersebut ada SPK (Surat Perjanjian Kontrak) yang ditanda oleh Nuryanto dan yang menyetorkan dana;
- Bahwa Para Leader paham mengenai sistem pandawa yang memberikan profit 10% setiap bulannya;
- Bahwa mengenai profit 10% tersebut merupakan kesepakatan bersama yang ditentukan bersama oleh 22 orang anggota koperasi;
- Bahwa KSP Pandawa Mandiri Group terakhir hanya mempunyai legalitas dari kementerian koperasi;
- Bahwa untuk pemberian bonus jika sudah mencapai target, pemberian bonus berupa umroh, Motor atau mobil itu uangnya berasal dari potongan 10 % itu juga;
- Bahwa awalnya para leader selalu mentransfer ke rekening saksi namun karena banyaknya dana yang masuk maka rekening atas nama Koperasi tidak bisa menampungnya dan rekening di koperasi tidak lebih dari Rp. 2 M (dua milyar rupiah);
- Bahwa para leader mempunyai kewenangan dalam membuat SPK untuk penyertaan modal;
- Bahwa Saksi merasa bersalah karena salah sistemnya ;
- Bahwa Awalnya sekitar 3.000 pedagang yang dibantu oleh KSP Pandawa Mandiri Group untuk wilayah yang dibantu sekitar Jabodetabek saja;
- Bahwa tugas leader yaitu menerima dan dan menyetorkan profit kepada para nasabah dibawahnya;

halaman 118 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



- Bahwa uang yang dibayarkan untuk profit para nasabah adalah uang dari nasabah itu juga diputar lagi;
- Bahwa Pandawa itu artinya lima, karena saksi mempunyai 5 saudara jadi saksi berinisiatif membuat nama koperasi pandawa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Terdakwa DAKIM Bin TASMAN**

- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar dan tidak Terdakwa cabut serta tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi sedang berada di rumah anak saksi yang beralamat di Blok Plawangan Rt.017/005 Kelurahan Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar jam 01.00 Wib malam hari dan kemudian saya di bawa ke kantor Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena tersangkut kasus KSP Pandawa Mandiri Group yang telah melakukan perekrutan nasabah koperasi dengan cara menjanjikan keuntungan 10 % setiap bulan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani di Indramayu sebelum di KSP Pandawa Mandiri Group
- Saksi bergabung dengan KSP Pandawa Mandiri Group sejak Akhir 2014 mengenai tanggal dan bulannya saya lupa;
- Pada saat itu saksi bergabung dengan KSP Pandawa Mandiri group sebagai nasabah
- Bahwa awal investasi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian sekitar tahun 2015 saya menambahkan modal investasi menjadi Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Saksi tidak mengetahui kapan berdirinya KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas atau izin dari KSP Pandawa Mandiri Group
- Bahwa ketua KSP Pandawa Mandiri Group adalah Dumeri Alias Nuryanto Alias Salman Nuryanto dan sejak saya bergabung di KSP Pandawa Mandiri group pak Nuryanto sudah menjadi Ketua;
- Bahwa tugas leader yaitu menerima dan dan menyetorkan profit kepada para nasabah dibawahnya;

halaman 119 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai 700Downline/mengajak orang menjadi nasabah;
  - Bahwa total dana yang saksi kumpulkan sebanyak Rp. 44 M (empat puluh empat milyar rupiah);
  - Bahwa Yang saksi ketahui mengenai program KSP Pandawa Mandiri Group yaitu:
    - a. Memberikan keuntungan kepda anggota (nasabah) penyimpan sebesar 10 % dari modal yang di investasikan;
    - b. Mengenakan bunga kepada peminjam sebesar 20% dari nilai pinjaman;
    - c. Membentuk program penyertaan, modal dimana para nasabah akan mendapatkan keuntungan 10% dari total modal yang di investasikan di Koperasi pandawa;
  - Bahwa biasanya modal tersebut dipinjamkan kepada pedagang-pedagang kecil ;
  - Bahwa semua Para Leader paham mengenai sistem pandawa yang memberikan profit 10% setiap bulannya;
  - Bahwa mengenai profit 10% tersebut merupakan ide dari Pak Nuryanto selaku Ketua KSP Pandawa Mandiri Group;
  - Bahwa untuk pemberian bonus jika sudah mencapai target, pemberian bonus berupa umroh, Motor atau mobil itu uangnya berasal dari potongan 10 % itu juga;
  - Bahwa semua dana yang masuk ke saya langsung saya transfer ke Rekening pak Nuryanto;
  - Bahwa para leader mempunyai kewenangan dalam membuat SPK untuk penyertaan modal dan SPK tersebut ditanda tangani oleh Pak Nuryanto dan Orang yang menyertakan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Group;
  - Bahwa asset yang ada pada berita acara adalah benar semua disita
  - Bahwa Awalnya sekitar 3.000 pedagang pedagang yang dibantu oleh KSP Pandawa Mandiri Group Seperti pedagang baso, tukang bubur dan lain-lain dan untuk wilayah yang dibantu sekitar Jabodetabek saja;
2. Terdakwa II CICIH KUSNETI alias CITRA
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar dan tidak Terdakwa cabut serta tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
  - Bahwa Dumeri alias Nuryanto adalah Suami saya;

halaman 120 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini saya bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Pekerjaan suami saya yaitu mengelola uang milik nasabah/investor di KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa Suami saya sebagai Ketua dan Pemilik KSP Pandawa Mandiri Group sedangkan tugas dan tanggung jawabnya adalah mengelola uang milik nasabah/investor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan KSP Pandawa Mandiri Group berdiri;
- Kantor KSP Pandawa Mandiri Group berkedudukan di Ruko Dian AI – Hari Jl. Raya Meruyung Kota Depok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai susunan pengurus KSP Pandawa Mandiri group
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak saksi menikah pada bulan maret 2014 suami saya sudah menjabat sebagai pemilik KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa Saksi bergabung di KSP Pandawa Mandiri Group sejak bulan Februari 2015;
- Bahwa Pertama kali menjadi investor saya invetasi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang terbagi menjadi 3 (tiga masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Uang sebesar. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah hasil menggadaikan BPKB Mobil Honda Jazz merah milik saya kemudian saya investasikan dan juga hasil panen padi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) juga saya investasikan, hingga sekitar tahun 2016 total uang yang saya investasikan di KSP Pandawa Mandiri Group berjumlah sekitar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sehingga saya termasuk dalam kategori bintang 7;
- Bahwa pada saat investasi diberikan 3 (tiga) SPK (Surat Perjanjian Kontrak)?
- Bahwa saksi tertarik investasi di KSP Pandawa Mandiri Group Karena ada profit/keuntungan setiap bulannya sebesar 10%;
- Bahwa saksi juga mengajak orang lain untuk investasi di KSP Pandawa Mandiri Group sekitar 15-20 nasabah sekitar tahun 2015, nama dan masing investasinya saya lupa. Namun saat ini nasabah yang dibawa saya hanya tinggal 4 (empat) oang yang belum dibayar oleh KSP Pandawa Mandiri Group yaitu , castini sebesar Rp. 40.000.000, Suryanto

halaman 121 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp. 45.000.000, Tarsih sebesar Rp 85.000.000 dan Ade sebesar Rp. 22.000.000 totalnya sekitar Rp. 187.000.000;

- Bahwa setelah tertangkap saya baru mengetahui bahwa asset tersebut dibeli oleh Suami saya Dumeri alias Nuryanto dari hasil uang investasi milik nasabah KSP Pandawa Mandiri Group;;
- Semua aset sudah disita oleh penyidik Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017;
- Bahwa semua Para Leader paham mengenai sistem pandawa yang memberikan profit 10% setiap bulannya?
- Bahwa mengenai profit 10% tersebut merupakan ide dari Pak Nuryanto selaku Ketua KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa untuk pemberian bonus jika sudah mencapai target, pemberian bonus berupa umroh, Motor atau mobil itu uangnya berasal dari potongan 10 % itu juga;
- Bahwa semua dana yang masuk ke saya langsung saya transfer ke Rekening pak Nuryanto;
- Bahwa para leader mempunyai kewenangan dalam membuat SPK untuk penyertaan modal dan SPK tersebut ditanda tangani oleh Pak Nuryanto dan Orang yang menyertakan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa asset yang ada pada berita acara adalah benar semua disita
- Bahwa Awalnya sekitar 3.000 pedagang pedagang yang dibantu oleh KSP Pandawa Mandiri Group Seperti pedagang baso, tukang bubur dan lain-lain dan untuk wilayah yang dibantu sekitar Jabodetabek saja;

### 3. Terdakwa III VITA LESTARI

- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar dan tidak Terdakwa cabut serta tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengenal KSP Pandawa Mandiri Group berawal dari meninggalnya suaminya, pada tahun 2012 dan pernah ditawarkan oleh saudara Nuryanto untuk menanamkan modalnya di KSP Pandawa Mandiri group dimana modal yang ditanamkan tersebut akan digunakan untuk membuat usaha bubur ayam atau dipinjamkan kepada pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar tradisional dan pada saat itu almarhum suami saya tertarik dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu saya tidak mengetahui secara detail mengenai sitem di KSP Pandawa Mandiri Group karena pada saat

halaman 122 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



itu saya hanya menjadi ibu rumah tangga dan tidak mengurus investasi almarhum suami saya. Pada tahun 2014 suami saya meninggal dan saya dipanggil oleh saudara Nuryanto dan dijelaskan mengenai mekanisme dan sistem yang digunakan oleh KSP Pandawa Mandiri Group karena saudara Nuryanto merasa memiliki hutang budi terhadap almarhum Suami saya dan berniat membantu saya agar melanjutkan investasi yang pernah ditanamkan oleh almarhum suami saya dan saya disuruh pindah ke Perumahan Palem Ganda Asri karena rumah yang saya tempati bersama suami saya akan diambil oleh mertua;

- Bahwa pada awalnya apabila ada nasabah yang tertarik terhadap sistem investasi di KSP Pandawa Mandiri group, saya mengajak calon nasabah untuk bertemu langsung dengan saudara Nuryanto dirumahnya yang beralamat di Palem Ganda Asri dan disitulah saudara Nuryanto menjelaskan mengenai mekanisme dan sistem investasi KSP Pandawa Mandiri Group kepada para calon nasabah, selanjutnya setelah nasabah menyerahkan uang, para nasabah akan dibuatkan surat perjanjian Kontrak (SPK). yang menanda tangani SPK tersebut adalah Saudara Nuryanto dan nasabah yang akan investasi dan yang membuat SPK tersebut adalah Dewi selaku staff saudara Nuryanto;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 atas saran dari saudara Nuryanto karena menurut saudara Nuryanto nasabah yang saya bawa banyak sehingga status saya dinaikkan menjadi Diamond;
- Bahwa pada saat menjadi leader bintang 7 saya menginvestasikan uang sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) namun atas keputusan saudara Nuryanto saya langsung dinaikkan ke leader diamond yang seharusnya sama dengan leader bintang 8 (Sudah investasi sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah) karena menurut saudara Nuryanto saya sudah membawa banyak nasabah ke KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa yang dimaksud dengan Leader diamond adalah leader yang diberi wewenang oleh saudara nuryanto untuk menampung dana yang masuk dan mengirimkan profit ke nasabah. Mekasnismenya yaitu uang yang masuk dari leader dibawah saya dan dari para nasabah (downline) yang dikirimkan ke rekening saya, dikumpulkan selama satu bulan dan selanjutnya profit dari masing-masing nasabah dan leader yang ada dibawah saya akan saya bagikan dan sisanya saya laporkan kepada Saudara Nuryanto untuk menunggu keputusan dari yang bersangkutan

halaman 123 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa banyak yang perlu saya transfer kepada saudara Nuryanto yang jumlahnya tergantung keputusan dari saudara Nuryanto sebagai ketua KSP Pandawa Mandiri Group;

- Bahwa Yang saya ketahui uang yang diinvestasikan oleh nasabah di KSP Pandawa Mandiri Group akan diputar dengan cara dipinjamkan kepada pedagang di pasar tradisional dengan Bunga sebesar 20% perbulan, namun saya sudah pernah bertanya kepada saudara Nuryanto mengapa uang nasabah tidak diputar kepada para pedagang dan dijawab oleh saudara nuryanto bahwa hal tersebut merupakan rahasia dapur dan manajemen dari saudara Nuryanto dalam mengelola KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa Nasabah yang berada dibawah saya yaitu Theresia Suryani, Koriah Huzaimah dan Faruq Teguh Widodo, dengan jumlah keseluruhan nasabah sebanyak 2.262 orang, dengan keuntungan yang saya terima sebesar 10% ditambah 1 % dari downline saya;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji, namun saya mendapatkan referensi sebagai diamond sebesar 1%;
- Bahwa Keuntungan saya yaitu mendapatkan keuntungan sebesar 1 % per SPK antara nasabah dengan KSP Pandawa Mandiri Group perbulan dari nasabah yang berada dibawah saya kecuali sesame leader bintang 8 namun bukan diamond dan sudah 22 (dua puluh dua) bulan saksi mendapatkan referensi 1 % tersebut;
- Bahwa Saya melakukan penghimpunan dana untuk dan atas nama KSP Pandawa Mandiri Group di Perumahan Palem Ganda Asri sawangan Depok sejak tahun 2014;
- Bahwa semua Para Leader paham mengenai sistem pandawa yang memberikan profit 10% setiap bulannya?
- Bahwa mengenai profit 10% tersebut merupakan ide dari Pak Nuryanto selaku Ketua KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa untuk pemberian bonus jika sudah mencapai target, pemberian bonus berupa umroh, Motor atau mobil itu uangnya berasal dari potongan 10 % itu juga;
- Bahwa semua dana yang masuk ke saya langsung saya transfer ke Rekening pak Nuryanto;
- Bahwa para leader mempunyai kewenangan dalam membuat SPK untuk penyertaan modal dan SPK tersebut ditanda tangani oleh Pak Nuryanto

halaman 124 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Orang yang menyertakan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Group;

- Bahwa asset yang ada pada berita acara adalah benar semua disita
- Bahwa Awalnya sekitar 3.000 pedagang pedagang yang dibantu oleh KSP Pandawa Mandiri Group Seperti pedagang baso, tukang bubur dan lain-lain dan untuk wilayah yang dibantu sekitar Jabodetabek saja;

#### 4. Terdakwa IV BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar dan tidak Terdakwa cabut serta tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mulai bergabung di KSP Pandawa Mandiri Group sejak tahun 2012 masih sebagai anggota dengan modal awal investasi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa awal kenal Sdr. Dumeri alias Nuryanto sebagai Tukang bubur di sawangan permai rumahnya. Kemudian saya melihat tulisan KSP Pandawa Mandiri Group berjualan di rumah pada tahun 2012 oleh sdr. Dumeri alias Nuryanto meminta saya untuk menjadi anggota dan kemudian disuruh menjadi leader Daimond dan saya dimintai untuk mencari anggota sebanyak mungkin dengan target Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan awalnya saya bisa mencapai target Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa nasabah yang ada dibawah saksi sekitar 21 orang leader bintang 8 dan 11 leader bintang 7;
- Bahwa saksi mengajak orang/nasabah untuk ikut berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group dengan cara melakukan presentasi untuk merekrut anggota sesuai sistem yang dibuat oleh Sdr. Dumeri alias Nuryanto sebagaimana program di KSP Pandawa Mandiri Group, seperti :
  - a. Memberikan keuntungan kepada anggota (nasabah) penyimpan sebesar 10% dari modal;
  - b. Mengenakan bunga kepada peminjam sebesar 20 % dari nilai pinjaman;
  - c. Memberikan pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil;

halaman 125 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi KSP Pandawa Mandiri Group didirikan pada tahun 2014
- Bahwa kantor KSP Pandawa Mandiri Group berkedudukan di Ruko Dian Al-Mahri Jl. Raya Meruyung – Kota Depok
- Bahwa Sepengetahuan saya KSP Pandawa Mandiri Group mempunyai izin dari Kementerian Koperasi;
- Bahwa KSP Pandawa Mandiri Group di ketuai oleh Dumeri alias Nuryanto, wakil ketua Dian Herdiana, sekretaris Dheby Yunita dan bendahara Dewi Sri Susamsiati, sedangkan pengawas KSP Pandawa Mandiri Group yaitu Ainun Pujowiryawan, D. Ridwan dan Nuzul Hidayat;
- Bahwa mekanisme saya dalam perekrutan nasabah awalnya adalah dari mulut ke mulut para anggota dan kemudian mulai tahun 2014 Saudara Nuryanto membuat brosur dengan menuangkan sistem pembagian hasil, sistem produk yang ditawarkan dan keuntungan yang menarik sebesar 10 % per bulan, kemudian apabila nasabah ingin investasi di KSP Pandawa Mandiri Group akan dituangkan dalam bentuk penyertaan modal yang selanjutnya di tuangkan di Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
- Bahwa yang menanda tangani SPK tersebut yaitu Dumeri alias Nuryanto, namun untuk nasabah yang menempatkan dananya melalui Leader maka dananya ditransfer ke rekening leader dan dibuatkan SPK oleh leader dan ditanda tangani oleh Saudara Dumeri alias Nuryanto;
- Bahwa keuntungan yang leader dapat dari modal penyertaan tersebut, leader akan mendapatkan 1% dari total penyertaan modal anggota yang dibawahnya;
- Bahwa total nasabah yang ada dibawah saksi ada sekitar 840 orang, dengan total uang atau modal yang diinvestasikan sebesar Rp.104.860.000.000 (Seratus empat delapan ratus enam puluh milyar rupiah);
- Bahwa semua uang saya serahkan kepada Dumeri alias Nuryanto dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Nuraynti di bank Mandiri;
- Bahwa semua Para Leader paham mengenai sistem pandawa yang memberikan profit 10% setiap bulannya?
- Bahwa mengenai profit 10% tersebut merupakan ide dari Pak Nuryanto selaku Ketua KSP Pandawa Mandiri Group;

halaman 126 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemberian bonus jika sudah mencapai target, pemberian bonus berupa umroh, Motor atau mobil itu uangnya berasal dari potongan 10 % itu juga;
- Bahwa semua dana yang masuk ke saya langsung saya transfer ke Rekening pak Nuryanto;
- Bahwa para leader mempunyai kewenangan dalam membuat SPK untuk penyertaan modal dan SPK tersebut ditanda tangani oleh Pak Nuryanto dan Orang yang menyertakan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Group;
- Bahwa asset yang ada pada berita acara adalah benar semua disita
- Bahwa Awalnya sekitar 3.000 pedagang pedagang yang dibantu oleh KSP Pandawa Mandiri Group Seperti pedagang baso, tukang bubur dan lain-lain dan untuk wilayah yang dibantu sekitar Jabodetabek saja;
- Bahwa awalnya dana yang di investasikan akan di putar dan dipinjamkan ke pedagang kecil memang seperti itu, namun lama kelamaan ketika anggota/nasabah semakin banyak maka dana yang masuk ke Leader Bintang 7 dan Bintang 8 maka saudara Dumeri alias Nuryanto memerintahkan untuk dibagikan yaitu untuk profit anggota, membayar cicilan mobil/kendaraan, referensi 1 % kepada leader dan diamond yang kemudian sisanya saya serahkan kepada saudara Dumeri alias Nuryanto melalui transfer;
- Bahwa penghasilan saya di KSP Pandawa Mandiri Group dengan dana pribadi sebesar Rp. 2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) setiap bulannya saya mendapat profit sebesar Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2009 semula saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO adalah seorang pedagang bubur ayam yang bertempat di perumahan Sawangan Permai dengan nama "bubur ayam Pandawa". Bahwa saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO berkenalan dengan H.RIDWAN yang setelah saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO bercerita mengenai usaha bubur ayamnya, H.RIDWAN tertarik menitipkan uangnya Rp.10.000.000,-

halaman 127 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) untuk dikelola dengan imbal hasil keuntungan sebesar 10 % setiap bulan.

- Bahwa benar pengembalian dana terhadap H.RIDWAN lancar dan selanjutnya H.RIDWAN menambah dana yang dititipkan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dipergunakan untuk mengembangkan usaha bubur ayamnya.
- Bahwa benar usaha saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO semakin berkembang dan banyak orang yang tertarik untuk menitipkan uang kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO. Bahwa karena banyak orang yang menitipkan uang kepadanya maka sejak tahun 2010 saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO meminjamkan uang tersebut kepada para pedagang kecil sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan pengembalian cicilan setiap hari dengan besaran bunga sebesar 20 % dimana dari besarnya bunga 20 % tersebut dibagi antara saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dengan orang-orang yang menitipkan uang kepadanya tersebut sebesar 10%.
- Bahwa benar selanjutnya saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO membentuk perkumpulan yang dinamainya KOPERASI PANDAWA GROUP (belum berizin) dengan saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO bertindak sebagai Ketua Koperasi Pandawa Group, saksi DIAN HERDIANA sebagai Wakil Ketua, saksi DHEBY YUNITA sebagai Sekretaris dan saksi DEWI SRI SUSAMSIATI sebagai bendahara.
- Bahwa benar perkumpulan PANDAWA GROUP ini selanjutnya berkantor di Jl.Meruyung Limo Depok dan pada tahun 2014 saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO mengajukan izin Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group.
- Bahwa benar semakin lama semakin banyak orang yang menitipkan uang kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO sehingga saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO tidak dapat lagi menyalurkannya kepada para pedagang kecil namun demikian saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO tetap melakukan kegiatan pengumpulan uang/dana dari masyarakat tersebut.
- Bahwa benar untuk menarik masyarakat agar menitipkan uang / menyertakan modal kepadanya, saksi DUMERI Als.NURYANTO

halaman 128 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.SALMAN NURYANTO telah membuat brosur-brosur yang berisi ajakan, sistem penyimpanan dana serta imbal hasil yang menarik bagi orang-orang yang menitipkan dana kepada Pandawa Group.

- Bahwa benar saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO memberikan Provit/keuntungan sebesar 10 % per bulan dari uang yang disimpan. Bahwa lamanya penyimpanan adalah selama 1 (satu) tahun / 12 (dua belas) bulan, dengan ketentuan uang tersebut dapat diambil atau diperpanjang kembali sesuai kesepakatan.
- Bahwa benar untuk menarik nasabah, saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO mengangkat leader-leader yang selanjutnya dibentuk tingkatan sebagaimana bentuk piramida dengan istilah Leader Bintang 1 sampai dengan Leader Bintang 8 dan Leader Diamond. Bahwa sistem yang dibuat oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO tersebut adalah sistem berjenjang layaknya piramida yang terinspirasi dari kegiatan Multi Level Marketing yang pernah diikutinya.
  1. Bahwa diamond adalah seseorang yang bisa mencapai target investasi diatas nilai investasi leader bintang 8.
  2. Bahwa leader bintang 8 adalah seseorang yang bisa mencapai target investasi minimal nilai investasi berdasarkan target minimal sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) atau yang membawahi minimal 5 (lima) leader bintang 7.
  3. Bahwa leader bintang 7 adalah seseorang yang bisa mencapai target investasi minimal nilai investasi berdasarkan target minimal sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar untuk menambah semangat para leader dalam menarik anggota/nasabah, saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO memberikan bonus berupa mobil atau motor kepada para leader atau anggota dengan target investasi yang telah ditetapkan serta memberikan pembagian provit yang disebut referensi sebesar 1 % dari jumlah dana nasabah baru yang didaptkannya.
- Bahwa benar sebagai ketua dalam hal ini saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO membawahi beberapa Diamond besar dan Diamond kecil. Diamond membawahi para Leader besar dan Leader kecil. Para Leader besar dan Leader kecil membawahi puluhan sampai ratusan anggota.
- Bahwa benar mekanisme penyetoran dana dari masyarakat bisa langsung kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN

halaman 129 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURYANTO maupun melalui para leader dengan cara berjenjang sesuai dengan mekanisme yang dibuat oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO sebagaimana sistem piramida.

- Bahwa benar dari setiap dana yang ditempatkan maka masyarakat/nasabah menerima keuntungan sebesar 10 % setiap bulannya dan untuk leader akan mendapatkan reverensi sebesar 1 % dari total penyertaan modal/dana anggota baru. Bahwa setiap penyertaan modal diterbitkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO selaku Ketua dan nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa benar saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dan para leader selalu menjelaskan kepada para nasabah bahwa pengelolaan investasi adalah untuk simpan pinjam anggota koperasi dengan bunga 20 % yang akan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu 10% untuk investor, 5 % untuk saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO, dan 5 % untuk Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group.
- Bahwa benar masyarakat yang menempatkan uangnya di PANDAWA GROUP baik secara langsung kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO maupun melalui para Leader yakni kurang lebih sebanyak 569.000 orang, dengan total dana kurang lebih Rp.2.000.000.000.000,-(dua triliun rupiah) dengan total Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebanyak kurang lebih 1.000.000 (satu juta) lembar.
- Bahwa benar karena banyaknya dana yang dikumpulkan dari masyarakat dan tidak dapat disalurkan kepada para pedagang kecil, maka selanjutnya pembagian keuntungan/provit diambilkan dari dana nasabah yang baru masuk. Bahwa dana nasabah baru yang masuk dipotong untuk provit nasabah lain, serta untuk pembagian para leader dan dibelikan asset berupa tanah, rumah, mobil dan lain-lain oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO serta para leader penerima dana.
- Bahwa benar Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.1189/BH/M.KUKM.2/II/2015 tanggal 9 Januari 2015 dan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group dikeluarkan oleh Deputy Bidang

halaman 130 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelembagaan atas nama Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 260/SISP/DEP.1/IV/2015 tertanggal 7 April 2015.

- Bahwa benar saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dan para leadernya dalam mengumpulkan uang/dana dari masyarakat menggunakan istilah Pandawa Group dimana setiap kegiatannya tersebut berada di luar sepengetahuan dari para pengurus (Koperasi Simpan Pinjam) KSP Pandawa Mandiri Group yang lain dan tidak diadministrasikan dalam dokumen KSP Pandawa Mandiri Group. Bahwa kegiatan pengumpulan dana tersebut ditujukan kepada masyarakat umum di luar keanggotaan KSP Pandawa Mandiri Group tanpa kecuali dan seolah-olah kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group.
- Bahwa benar terdapat dua istilah keanggotaan yakni anggota KSP Pandawa Mandiri Group yaitu masyarakat yang mendaftar sebagai anggota KSP Pandawa Mandiri Group yang melakukan kegiatan layaknya anggota koperasi misalkan simpan pinjam modal usaha dan istilah nasabah/investor yaitu masyarakat yang menempatkan dananya kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dalam perkumpulan Pandawa Group dengan diberikan keuntungan tertentu dan bukti Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa benar sejak bulan November 2016 kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dan para leadernya tersebut dihentikan dan dinyatakan illegal oleh Satgas Waspada Investasi yang bekerja berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : 01/KDK.01/2016.

### **Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN :**

- Bahwa pada akhir tahun 2014 Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN menjadi nasabah koperasi Pandawa Group dengan menanamkan dana sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan bunga 10 % setiap bulan. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN menambahkan dana investasi menjadi sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar profit yang didapatkan setiap bulannya oleh Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN dikumpulkan dan diinvestasikan kembali ke KSP Pandawa Group hingga pada tahun 2016 total investasi Terdakwa I

halaman 131 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKIM Bin TASMAN menjadi Rp.1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN diangkat oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO selaku Ketua Koperasi Pandawa Group menjadi Leader bintang 8 dan bertugas menerima uang, mentransferkan kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO serta membagikan profit bagi nasabah di wilayah Indramayu.
- Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN menjelaskan kepada nasabah yang datang ke rumah Terdakwa I, program dari Koperasi Pandawa Group mengenai sistem penyetoran modal, besaran keuntungan sebesar 10 % dan cara penyetoran dana dengan cara tunai maupun transfer. Bahwa nasabah tertarik dengan keuntungan yang diberikan sebesar 10% setiap bulannya tersebut.
- Bahwa dana dari nasabah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian terdakwa I menghubungi saksi NURYANTO kemudian saksi NURYANTO menghubungi anggota Koperasi Pandawa Group yang bekerja di Bank Mandiri cabang Pamanukan untuk mengambil ke rumah terdakwa I dan disetorkan ke rekening Nomor 1730005511555 Bank Mandiri cabang Pamanukan atas nama NURYANTO. Bahwa selanjutnya saksi NURYANTO akan membagikan profit melalui para leadernya termasuk Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN kepada para nasabahnya melalui rekening Bank Mandiri KCP Pamanukan Nomor 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN..
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri dana nasabah yang masuk termasuk membagikan profit kepada nasabah secara langsung.
- Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN menjadi leader bintang 8 bersama 4 leader lainnya dengan nasabah sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) orang untuk wilayah Indramayu dengan total dana yang diterima sebesar Rp.44.000.000.000,-(empat puluh empat milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN tidak mengetahui legalitas / perijinan Koperasi Pandawa Group.
- Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN mendapatkan profit 1 % dari setiap dana nasabah baru yang masuk.
- Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN mendapatkan keuntungan sebagai Leader bintang 8 berupa uang yang selanjutnya uang tersebut

halaman 132 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian asset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan. Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN juga mengetahui pembelian asset tanah dan bangunan oleh NURYANTO untuk di atasnamakan NURYANTO dan CICIH KUSNENTI.

### **Terdakwa II CICIH KUSNENTI :**

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO pada bulan Maret tahun 2014 di Indramayu Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa II CICIH KUSNENTI mengetahui bahwa saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO adalah Ketua Pandawa Group dan KSP Pandawa Mandiri Group tapi mengenai sejak kapan berdiri serta kepengurusannya Terdakwa II CICIH KUSNENTI tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa II CICIH KUSNENTI mendaftar sebagai anggota KSP Pandawa Mandiri Group dan menginvestasikan dana sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) terbagi dalam 3 (tiga) SPK dengan mendapatkan untung 10% setiap bulan yang diinvestasikan kembali ke Pandawa Group.
- Bahwa dana sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) SPK adalah pemberian dari saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) bukan uang tunai.
- Bahwa karena keuntungan yang cukup besar Terdakwa II CICIH KUSNENTI menggadaikan kendaraan berupa mobil sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan hasil panen padi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya menginvestasikan ke Pandawa Group hingga pada tahun 2016 total investasi Terdakwa II CICIH KUSNENTI mencapai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO, Terdakwa II CICIH KUSNENTI diangkat menjadi Leader bintang 7.
- Bahwa selain menjadi nasabah, Terdakwa II CICIH KUSNENTI juga menerima dana dari nasabah lain untuk diinvestasikan ke Pandawa Group yakni sekitar 15-20 orang nasabah dengan total dana sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa II CICIH KUSNENTI mendapatkan barang-barang pemberian dari saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO berupa tanah, rumah perhiasan dan kendaraan.

halaman 133 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Terdakwa III. VITA LESTARI :

- Bahwa benar awalnya pada tahun 2012 almarhum suami Terdakwa III. VITA LESTARI ditawarkan oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO untuk menanamkan modalnya di Pandawa Group untuk usaha bubur ayam dan almarhum suami Terdakwa III. VITA LESTARI menanamkan dana sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2014 suami Terdakwa III. VITA LESTARI meninggal dunia dan Terdakwa III. VITA LESTARI dipanggil oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO untuk dijelaskan mengenai mekanisme dan sistem investasi yang digunakan di Pandawa Group dan menyuruh Terdakwa III. VITA LESTARI untuk menceritakan/mempresentasikan hal tersebut kepada orang-orang serta mencari nasabah untuk menginvestasikan dananya di Pandawa Group.
- Bahwa selanjutnya banyak orang yang tertarik untuk menginvestasikan dananya dengan menyerahkan dana sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) baik secara tunai maupun transfer melalui rekening saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO.
- Bahwa total dana pribadi yang diinvestasikan oleh Terdakwa III. VITA LESTARI adalah sebesar Rp.628.500.000,-(enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun demikian karena banyak nasabah yang masuk melalui Terdakwa III. VITA LESTARI maka oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO, Terdakwa III. VITA LESTARI diangkat statusnya menjadi Leader Diamond
- Bahwa total nasabah yang masuk melalui Terdakwa III. VITA LESTARI sebagai leader Diamond atau melalui leader-leader dibawahnya sebanyak 2262 (dua ribu dua ratus enam puluh dua) orang nasabah dengan total dana sebesar Rp.131.000.000.000,-(seratus tiga puluh satu milyar rupiah).
- Bahwa dana nasabah yang masuk melalui leader dibawah Terdakwa III. VITA LESTARI akan dikumpulkan melalui rekening Terdakwa III. VITA LESTARI selama 1 (satu) bulan dan selanjutnya Terdakwa III. VITA LESTARI akan membagikan profit kepada para nasabah dan leader yang ada dibawah Terdakwa III. VITA LESTARI dan sisanya menunggu keputusan saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa banyak yang harus diserahkan kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO selaku ketua Pandawa Group.

- Bahwa sebagai anggota Pandawa Group sampai dengan tingkatan leader Diamond tersebut Terdakwa III. VITA LESTARI telah memperoleh keuntungan berupa profit sebesar 10 % dari dana yang diinvestasikan dan referensi sebesar 1 % dari dana yang baru masuk. Bahwa atas keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa III. VITA LESTARI untuk membayar kendaraan serta beberapa property.

### **Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ :**

- Bahwa benar Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ bergabung dengan Pandawa Group sejak tahun 2012 dengan modal awal Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ atas ajakan saksi NURYANTO mencari anggota/nasabah untuk menitipkan dananya kepada Pandawa Group/ saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dengan target Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) hingga Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah). Bahwa hingga tahun 2017 dengan posisi terakhir sebagai Leader Diamond Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ telah berhasil merekrut anggota/nasabah sebanyak 840 orang dengan total uang investasi kurang lebih sebesar Rp.104.860.000.000,-(seratus empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ dalam merekrut nasabah dengan cara cerita dari mulut ke mulut mengenai Pandawa Group atau dengan memberikan brosur yang telah disediakan saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO yang berisi sistem pembagian hasil, produk dan keuntungan yang menarik bagi nasabah yang ingin menyertakan modalnya.
- Bahwa dana nasabah yang diinvestasikan masuk melalui leader bintang 7 dan leader bintang 8 selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ. Bahwa atas perintah saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO, Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ memotong dana yang masuk tersebut untuk dibagikan sebagai profit anggota, untuk referensi leader bintang maupun diamond serta untuk membayar cicilan mobil/kendaraan

halaman 135 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima para leader dan sisanya diserahkan kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO.

- Bahwa Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ mengetahui bahwa dana yang diterima dari nasabah baru tidak digunakan untuk kegiatan simpan pinjam namun justru digunakan untuk profit anggota, untuk referensi leader bintang maupun diamond serta untuk membayar cicilan mobil/kendaraan yang hal tersebut tidak sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya dari KSP Pandawa Mandiri Group.
- Bahwa dana yang masuk dari para nasabah juga digunakan untuk membayar nasabah lama yang hendak menarik dana yang diinvestasikan.
- Bahwa Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ sebagai anggota Pandawa Group hingga mencapai posisi leader Diamond selain mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari dana yang diinvestasikan juga mendapatkan dana referensi sebesar 1 % dana baru yang masuk dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ untuk membayar sejumlah property berupa bangunan serta kendaraan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sekaligus akan dipertimbangkan pembelaan / pledoi dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Alternatif yakni :

Pertama : Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.





Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta persidangan yakni dakwaan Pertama : Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan dengan dakwaan pasal dimaksud dalam perkara ini yakni melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan, bahwa para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN, Terdakwa II CICIH KUSNENTI, Terdakwa III. VITA LESTARI dan Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ pada saat pemeriksaan identitas berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Unsur “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan”.**

Bahwa yang dimaksud “menghimpun dana” adalah kegiatan menerima dan mengumpulkan dana baik secara aktif maupun pasif untuk diserahkan kepada pihak yang menghimpun dana.



Bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang perseorangan dalam jumlah banyak, khalayak yang umum tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu seperti anggota atau calon anggota pada koperasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Bahwa pengertian dipersamakan dengan itu adalah bentuk simpanan lainnya yang memiliki karakteristik (ciri-ciri spesifikasi) seperti tabungan, giro, deposito, atau sertifikat deposito.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada tahun 2009 semula saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO adalah seorang pedagang bubur ayam yang bertempat di perumahan Sawangan Permai dengan nama "bubur ayam Pandawa". Bahwa saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO berkenalan dengan H.RIDWAN yang setelah saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO bercerita mengenai usaha bubur ayamnya, H.RIDWAN tertarik menitipkan uangnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dikelola dengan imbal hasil keuntungan sebesar 10 % setiap bulan.
- Bahwa benar pengembalian dana terhadap H.RIDWAN lancar dan selanjutnya H.RIDWAN menambah dana yang dititipkan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dipergunakan untuk mengembangkan usaha bubur ayamnya.
- Bahwa benar usaha saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO semakin berkembang dan banyak orang yang tertarik untuk menitipkan uang kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO. Bahwa karena banyak orang yang menitipkan uang kepadanya maka sejak tahun 2010 saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO meminjamkan uang tersebut kepada para pedagang kecil sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan pengembalian cicilan setiap hari dengan besaran bunga sebesar 20 %



dimana dari besarnya bunga 20 % tersebut dibagi antara saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dengan orang-orang yang menitipkan uang kepadanya tersebut sebesar 10%.

- Bahwa benar selanjutnya saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO membentuk perkumpulan yang dinamainya KOPERASI PANDAWA GROUP (belum berizin) dengan saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO bertindak sebagai Ketua Koperasi Pandawa Group, saksi DIAN HERDIANA sebagai Wakil Ketua, saksi DHEBY YUNITA sebagai Sekretaris dan saksi DEWI SRI SUSAMSIATI sebagai bendahara.
- Bahwa benar perkumpulan PANDAWA GROUP ini selanjutnya berkantor di Jl.Meruyung Limo Depok dan pada tahun 2014 saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO mengajukan izin Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group.
- Bahwa benar semakin lama semakin banyak orang yang menitipkan uang kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO sehingga saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO tidak dapat lagi menyalurkannya kepada para pedagang kecil namun demikian saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO tetap melakukan kegiatan pengumpulan uang/dana dari masyarakat tersebut.
- Bahwa benar untuk menarik masyarakat agar menitipkan uang / menyertakan modal kepadanya, saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO telah membuat brosur-brosur yang berisi ajakan, sistem penyimpanan dana serta imbal hasil yang menarik bagi orang-orang yang menitipkan dana kepada Pandawa Group.
- Bahwa benar saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO memberikan Provit/keuntungan sebesar 10 % per bulan dari uang yang disimpan. Bahwa lamanya penyimpanan adalah selama 1 (satu) tahun / 12 (dua belas) bulan, dengan ketentuan uang tersebut dapat diambil atau diperpanjang kembali sesuai kesepakatan.
- Bahwa benar untuk menarik nasabah saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO mengangkat leader-leader yang selanjutnya dibentuk tingkatan sebagaimana bentuk piramida dengan istilah Leader Bintang 1 sampai dengan Leader Bintang 8 dan Leader Diamond. Bahwa sistem yang dibuat oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO tersebut adalah sistem berjenjang layaknya piramida yang terinspirasi dari kegiatan Multi Level Marketing yang pernah diikutinya.

halaman 139 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



1. Bahwa diamond adalah seseorang yang bisa mencapai target investasi diatas nilai investasi leader bintang 8.
  2. Bahwa leader bintang 8 adalah seseorang yang bisa mencapai target investasi minimal nilai investasi berdasarkan target minimal sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) atau yang membawahi minimal 5 (lima) leader bintang 7.
  3. Bahwa leader bintang 7 adalah seseorang yang bisa mencapai target investasi minimal nilai investasi berdasarkan target minimal sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar untuk menambah semangat para leader dalam menarik anggota/nasabah, saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO memberikan bonus berupa mobil atau motor kepada para leader atau anggota dengan target investasi yang telah ditetapkan serta memberikan pembagian provit yang disebut referensi sebesar 1 % dari jumlah dana nasabah baru yang didapatkannya.
  - Bahwa benar sebagai ketua dalam hal ini saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO membawahi beberapa Diamond besar dan Diamond kecil. Diamond membawahi para Leader besar dan Leader kecil. Para Leader besar dan Leader kecil membawahi puluhan sampai ratusan anggota.
  - Bahwa benar mekanisme penyetoran dana dari masyarakat bisa langsung kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO maupun melalui para leader dengan cara berjenjang sesuai dengan mekanisme yang dibuat oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO sebagaimana sistem piramida.
  - Bahwa benar dari setiap dana yang ditempatkan maka masyarakat/nasabah menerima keuntungan sebesar 10 % setiap bulannya dan untuk leader akan mendapatkan reverensi sebesar 1 % dari total penyertaan modal anggota baru. Bahwa setiap penyertaan modal diterbitkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) yang ditandatangani oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO selaku Ketua dan nasabah yang bersangkutan.
  - Bahwa benar saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dan para leader selalu menjelaskan kepada para nasabah bahwa pengelolaan investasi adalah untuk simpan pinjam anggota koperasi dengan bunga 20 % yang akan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu 10% untuk investor, 5 % untuk saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYANTO, dan 5 % untuk Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group.

- Bahwa benar masyarakat yang menempatkan uangnya di PANDAWA GROUP baik secara langsung kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO maupun melalui para Leader yakni kurang lebih sebanyak 569.000 orang, dengan total dana kurang lebih Rp.2.000.000.000.000,-(dua triliun rupiah) dengan total SPK sebanyak kurang lebih 1.000.000 (satu juta).
- Bahwa benar karena banyaknya dana yang dikumpulkan dari masyarakat dan tidak dapat disalurkan kepada para pedagang kecil, maka selanjutnya pembagian keuntungan/provit diambilkan dari dana nasabah yang baru masuk. Bahwa dana nasabah baru yang masuk dipotong untuk provit nasabah lain, serta untuk pembagian para leader dan dibeli asset berupa tanah, rumah, mobil dan lain-lain oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO serta para leader penerima dana.
- Bahwa benar Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group dikeluarkan oleh Deputi Bidang Kelembagaan atas nama Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 260/SISP/DEP.1/IV/2015 tertanggal 7 April 2015.
- Bahwa benar saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dan para leadernya dalam mengumpulkan uang/dana dari masyarakat menggunakan istilah Pandawa Group dimana setiap kegiatannya tersebut berada di luar sepengetahuan dari para pengurus KSP Pandawa Mandiri Group yang lain dan tidak diadministrasikan dalam dokumen KSP Pandawa Mandiri Group. Bahwa kegiatan pengumpulan dana tersebut ditujukan kepada masyarakat umum di luar keanggotaan KSP Pandawa Mandiri Group tanpa kecuali dan seolah-olah kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group.
- Bahwa benar terdapat dua istilah keanggotaan yakni anggota KSP Pandawa Mandiri Group yaitu masyarakat yang mendaftar sebagai anggota KSP Pandawa Mandiri Group yang melakukan kegiatan layaknya anggota koperasi misalkan simpan pinjam modal usaha dan istilah nasabah/investor yaitu masyarakat yang menempatkan dananya kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dalam

halaman 141 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkumpulan Pandawa Group dengan diberikan keuntungan tertentu dan bukti Surat Perjanjian Kontrak (SPK).

- Bahwa benar sejak tanggal bulan November 2016 kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dan para leadernya tersebut dihentikan dan dinyatakan illegal oleh Satgas Waspada Investasi yang bekerja berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : 01/KDK.01/2016.

**Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN :**

- Bahwa pada akhir tahun 2014 Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN menjadi nasabah koperasi Pandawa Group dengan menanamkan dana sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan bunga 10 % setiap bulan. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN menambahkan dana investasi menjadi sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar profit yang didapatkan setiap bulannya oleh Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN dikumpulkan dan diinvestasikan kembali ke KSP Pandawa Group hingga pada tahun 2016 total investasi Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN menjadi Rp.1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN diangkat oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO selaku Ketua Koperasi Pandawa Group menjadi Leader bintang 8 dan bertugas menerima uang, mentransferkan kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO serta membagikan profit bagi nasabah di wilayah Indramayu.
- Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN menjelaskan kepada nasabah yang datang ke rumah Terdakwa I, program dari Koperasi Pandawa Group mengenai sistem penyetoran modal, besaran keuntungan sebesar 10 % dan cara penyetoran dana dengan cara tunai maupun transfer. Bahwa nasabah tertarik dengan keuntungan yang diberikan sebesar 10% setiap bulannya tersebut.
- Bahwa dana dari nasabah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian terdakwa I menghubungi saksi NURYANTO kemudian saksi NURYANTO menghubungi anggota Koperasi Pandawa Group yang bekerja di Bank Mandiri cabang Pamanukan untuk mengambil ke rumah terdakwa I dan disetorkan ke rekening Nomor 1730005511555 Bank Mandiri cabang

halaman 142 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamanukan atas nama NURYANTO. Bahwa selanjutnya saksi NURYANTO akan membagikan profit melalui para leadernya termasuk Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN kepada para nasabahnya melalui rekening Bank Mandiri KCP Pamanukan Nomor 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN..

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri dana nasabah yang masuk termasuk membagikan profit kepada nasabah secara langsung.
- Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN menjadi leader bintang 8 bersama 4 leader lainnya dengan nasabah sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) orang untuk wilayah Indramayu dengan total dana yang diterima sebesar Rp.44.000.000.000,-(empat puluh empat milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN tidak mengetahui legalitas / perijinan Koperasi Pandawa Group.
- Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN mendapatkan profit 1 % dari setiap dana nasabah baru yang masuk.
- Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN mendapatkan keuntungan sebagai Leader bintang 8 berupa uang yang selanjutnya uang tersebut dibelikan asset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan. Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN juga mengetahui pembelian asset tanah dan bangunan oleh NURYANTO untuk diatasnamakan NURYANTO dan CICIH KUSNENTI.

### **Terdakwa II CICIH KUSNENTI :**

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO pada bulan Maret tahun 2014 di Indramayu Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa II CICIH KUSNENTI mengetahui bahwa saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO adalah Ketua Pandawa Group dan KSP Pandawa Mandiri Group tapi mengenai sejak kapan berdiri serta kepengurusannya Terdakwa II CICIH KUSNENTI tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa II CICIH KUSNENTI mendaftar sebagai anggota KSP Pandawa Mandiri Group dan menginvestasikan dana sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) terbagi dalam 3 (tiga) SPK dengan mendapatkan untung 10% setiap bulan yang diinvestasikan kembali ke Pandawa Group.

halaman 143 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) SPK adalah pemberian dari saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) bukan uang tunai.
- Bahwa karena keuntungan yang cukup besar Terdakwa II CICIH KUSNENTI menggadaikan kendaraan berupa mobil sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan hasil panen padi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya menginvestasikan ke Pandawa Group hingga pada tahun 2016 total investasi Terdakwa II CICIH KUSNENTI mencapai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO, Terdakwa II CICIH KUSNENTI diangkat menjadi Leader bintang 7.
- Bahwa selain menjadi nasabah, Terdakwa II CICIH KUSNENTI juga menerima dana dari nasabah lain untuk diinvestasikan ke Pandawa Group yakni sekitar 15-20 orang nasabah dengan total dana sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa II CICIH KUSNENTI mendapatkan barang-barang pemberian dari saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO berupa tanah, rumah perhiasan dan kendaraan.

### **Terdakwa III. VITA LESTARI :**

- Bahwa benar awalnya pada tahun 2012 almarhum suami Terdakwa III. VITA LESTARI ditawarkan oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO untuk menanamkan modalnya di Pandawa Group untuk usaha bubur ayam dan almarhum suami Terdakwa III. VITA LESTARI menanamkan dana sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2014 suami Terdakwa III. VITA LESTARI meninggal dunia dan Terdakwa III. VITA LESTARI dipanggil oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO untuk dijelaskan mengenai mekanisme dan sistem investasi yang digunakan di Pandawa Group dan menyuruh Terdakwa III. VITA LESTARI untuk menceritakan/mempresentasikan hal tersebut kepada orang-orang serta mencari nasabah untuk menginvestasikan dananya di Pandawa Group.
- Bahwa selanjutnya banyak orang yang tertarik untuk menginvestasikan dananya dengan menyerahkan dana sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) baik

halaman 144 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tunai maupun transfer melalui rekening saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO.

- Bahwa total dana pribadi yang diinvestasikan oleh Terdakwa III. VITA LESTARI adalah sebesar Rp.628.500.000,-(enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun demikian karena banyak nasabah yang masuk melalui Terdakwa III. VITA LESTARI maka oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO, Terdakwa III. VITA LESTARI diangkat statusnya menjadi Leader Diamond
- Bahwa total nasabah yang masuk melalui Terdakwa III. VITA LESTARI sebagai leader Diamond atau melalui leader-leader dibawahnya sebanyak 2262 (dua ribu dua ratus enam puluh dua) orang nasabah dengan total dana sebesar Rp.131.000.000.000,-(seratus tiga puluh satu milyar rupiah).
- Bahwa dana nasabah yang masuk melalui leader dibawah Terdakwa III. VITA LESTARI akan dikumpulkan melalui rekening Terdakwa III. VITA LESTARI selama 1 (satu) bulan dan selanjutnya Terdakwa III. VITA LESTARI akan membagikan profit kepada para nasabah dan leader yang ada dibawah Terdakwa III. VITA LESTARI dan sisanya menunggu keputusan saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO berapa banyak yang harus diserahkan kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO selaku ketua Pandawa Group.
- Bahwa sebagai anggota Pandawa Group sampai dengan tingkatan leader Diamond tersebut Terdakwa III. VITA LESTARI telah memperoleh keuntungan berupa profit sebesar 10 % dari dana yang diinvestasikan dan referensi sebesar 1 % dari dana yang baru masuk. Bahwa atas keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa III. VITA LESTARI untuk membayar kendaraan serta beberapa property.

**Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ :**

- Bahwa benar Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ bergabung dengan Pandawa Group sejak tahun 2012 dengan modal awal Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ atas ajakan saksi NURYANTO mencari anggota/nasabah untuk menitipkan dananya kepada Pandawa Group/ saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dengan target Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) hingga Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah). Bahwa hingga

halaman 145 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



tahun 2017 dengan posisi terakhir sebagai Leader Diamond Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ telah berhasil merekrut anggota/nasabah sebanyak 840 orang dengan total uang investasi kurang lebih sebesar Rp.104.860.000.000,-(seratus empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ dalam merekrut nasabah dengan cara cerita dari mulut ke mulut mengenai Pandawa Group atau dengan memberikan brosur yang telah disediakan saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO yang berisi sistem pembagian hasil, produk dan keuntungan yang menarik bagi nasabah yang ingin menyertakan modalnya.
- Bahwa dana nasabah yang diinvestasikan masuk melalui leader bintang 7 dan leader bintang 8 selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ. Bahwa atas perintah saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO, Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ memotong dana yang masuk tersebut untuk dibagikan sebagai profit anggota, untuk referensi leader bintang maupun diamond serta untuk membayar cicilan mobil/kendaraan yang diterima para leader dan sisanya diserahkan kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO.
- Bahwa Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ mengetahui bahwa dana yang diterima dari nasabah baru tidak digunakan untuk kegiatan simpan pinjam namun justru digunakan untuk profit anggota, untuk referensi leader bintang maupun diamond serta untuk membayar cicilan mobil/kendaraan yang hal tersebut tidak sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya dari KSP Pandawa Mandiri Group.
- Bahwa dana yang masuk dari para nasabah juga digunakan untuk membayar nasabah lama yang hendak menarik dana yang diinvestasikan.
- Bahwa Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ sebagai anggota Pandawa Group hingga mencapai posisi leader Diamond selain mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari dana yang diinvestasikan juga mendapatkan dana referensi sebesar 1 % dana baru yang masuk dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ untuk membayar sejumlah property berupa bangunan serta kendaraan.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian-pengertian sub unsur menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, maka rangkaian perbuatan saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO, Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN, Terdakwa II CICIH KUSNENTI, Terdakwa III. VITA LESTARI dan Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ telah memenuhi pengertian unsur tersebut. Bahwa saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO, Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN, Terdakwa II CICIH KUSNENTI, Terdakwa III. VITA LESTARI dan Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ telah melakukan kegiatan menerima dan mengumpulkan dana baik secara aktif maupun pasif dari masyarakat yakni orang perseorangan dalam jumlah banyak / khalayak yang umum tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu seperti anggota atau calon anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group. Bahwa dana yang dikumpulkan tersebut disimpan dalam bentuk investasi yang memiliki karakteristik / ciri-ciri layaknya tabungan / deposito dimana penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu (jangka waktu, nominal dan cara penarikan), tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu serta adanya imbal hasil / bunga yang diperjanjikan dimana hal tersebut merupakan manfaat dari nilai waktu yang diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan”;

**Unsur “tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16”**

Bahwa ketentuan pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka mengenai wewenang pemberian perizinan tersebut ada pada Otoritas Jasa Keuangan.



Menimbang, bahwa saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO, Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN, Terdakwa II CICIH KUSNENTI, Terdakwa III. VITA LESTARI dan Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ telah terbukti melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dalam unsur “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan”. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara perseorangan atau dalam kelompok orang yang tergabung dalam perkumpulan Pandawa Group yakni sebelum adanya pemberian izin Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group pada tahun 2015. Bahwa setelah diberikannya perizinan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group, kegiatan penghimpunan dana masyarakat juga dilakukan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali di luar keanggotaan maupun pengadministrasian Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group. Bahwa hal ini dapat diketahui dengan adanya dua istilah keanggotaan yakni anggota KSP Pandawa Mandiri Group yaitu masyarakat yang mendaftar sebagai anggota KSP Pandawa Mandiri Group yang melakukan kegiatan layaknya anggota koperasi misalkan simpan pinjam modal usaha dan istilah nasabah/investor yaitu masyarakat yang menempatkan dananya kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dalam perkumpulan Pandawa Group dengan diberikan keuntungan tertentu dan bukti Surat Perjanjian Kontrak (SPK). Bahwa adanya kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat tersebut dilakukan oleh orang perseorangan dan secara nyata tidak terdapat izin dahulu sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia atau sekarang dari Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16” telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

**Unsur “pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP tentang penyertaan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga mewujudkan suatu tindak pidana, masing-masing perbuatan tersebut terjalin suatu hubungan yang demikian erat dimana perbuatan satu mendukung perbuatan lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya tindak pidana;



Bahwa adanya hubungan perbuatan yang demikian erat diantara para terdakwa ataupun dengan saksi-saksi yang mengarah pada terwujudnya tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) unsur yakni : Adanya persamaan niat diantara para pelaku yang diwujudkan dengan adanya bentuk kerjasama yang diinsyafi dimana para pelaku telah melaksanakan niat tersebut dengan perbuatan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa Penyertaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : Pembuat (*dader*) dan Pembantu (*Mendeplachtige*), sedangkan Pembuat / *dader* dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Pelaku / Yang melakukan (*Pleger*) ;  
*"Pelaku / Yang melakukan (Pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik"*
2. Yang menyuruhlakukan (*Doenpleger*) ;  
*"Yang menyuruhlakukan (Doenpleger) orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat"*
3. Yang turut serta melakukan (*Medepleger*)  
*"orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu"*
4. Penganjur (*Uitlokker*)  
*"Penganjur ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang"*

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO telah melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk yang dapat dipersamakan dengan simpanan. Bahwa saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO membuat sistem penyimpanan dana dengan imbal hasil yang menarik bagi orang-orang yang menitipkan dana kepadanya sebagai produk usaha kelompok Pandawa Group, maupun kepada orang (Leader) yang dapat menarik masyarakat menitipkan dana kepadanya.

Bahwa saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO memberikan Provit/keuntungan sebesar 10 % per bulan dari uang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan. Bahwa lamanya penyimpanan adalah selama 1 (satu) tahun / 12 (dua belas) bulan, dengan ketentuan uang tersebut dapat diambil atau diperpanjang kembali sesuai kesepakatan.

Bahwa untuk menarik nasabah saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO mengangkat leader-leader yang selanjutnya dibentuk tingkatan sebagaimana bentuk piramida dengan istilah Leader Bintang 1 sampai dengan Leader Bintang 8 dan Leader Diamond. Bahwa sistem yang dibuat oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO tersebut adalah sistem berjenjang layaknya piramida yang terinspirasi dari kegiatan Multi Level Marketing yang pernah diikutinya.

1. Bahwa diamond adalah seseorang yang bisa mencapai target investasi diatas nilai investasi leader bintang 8.
2. Bahwa leader bintang 8 adalah seseorang yang bisa mencapai target investasi minimal nilai investasi berdasarkan target minimal sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) atau yang membawahi minimal 5 (lima) leader bintang 7.
3. Bahwa leader bintang 7 adalah seseorang yang bisa mencapai target investasi minimal nilai investasi berdasarkan target minimal sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Bahwa benar untuk menambah semangat para leader dalam menarik anggota/nasabah, saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO memberikan bonus berupa mobil atau motor kepada para leader atau anggota dengan target investasi yang telah ditetapkan serta memberikan pembagian provit yang disebut referensi sebesar 1 % dari jumlah dana nasabah baru yang didapatkannya.

Bahwa benar sebagai ketua dalam hal ini saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO membawahi beberapa Diamond besar dan Diamond kecil. Diamond membawahi para Leader besar dan Leader kecil. Para Leader besar dan Leader kecil membawahi puluhan sampai ratusan anggota.

Bahwa benar mekanisme penyetoran dana dari masyarakat bisa langsung kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO maupun melalui para leader dengan cara berjenjang sesuai dengan mekanisme yang dibuat oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO sebagaimana sistem piramida.

halaman 150 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Terdakwa bertindak selaku leader-leader baik sebagai leader bintang maupun leader diamond yang ikut melakukan kegiatan dalam sistem penghimpunan dana yang yang dibuat oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO. Bahwa dana masyarakat / nasabah yang diinvestasikan masuk melalui para Terdakwa selaku leader bintang 7 dan leader bintang 8 ataupun leader diamond. Bahwa atas perintah saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO, para leader memotong dana yang masuk tersebut untuk dibagikan sebagai profit anggota, untuk referensi leader bintang maupun diamond, serta untuk membayar cicilan mobil/kendaraan yang diterima para leader dan sisanya diserahkan kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO.

Bahwa masyarakat yang menempatkan uangnya di PANDAWA GROUP baik secara langsung kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO maupun melalui para Leader yakni kurang lebih sebanyak 569.000 orang, dengan total dana kurang lebih Rp.2.000.000.000.000,-(dua triliun rupiah) dengan total Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sebanyak kurang lebih 1.000.000 (satu juta) lembar.

Menimbang, bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN, Terdakwa II CICIH KUSNENTI, Terdakwa III. VITA LESTARI dan Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ telah terbukti **turut serta** melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur "menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan" tersebut diatas. Bahwa kegiatan para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dahulu sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia atau sekarang dari Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dan Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN, Terdakwa II CICIH KUSNENTI, Terdakwa III. VITA LESTARI dan Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ, masing-masing telah mempunyai persamaan niat mengumpulkan dana dari para nasabah untuk mendapatkan keuntungan atau referensi yang diwujudkan dengan adanya kerjasama yang diinsyafi, dimana para pelaku telah melaksanakan niat tersebut dengan masing-masing perbuatannya sehingga terwujud tindak pidana yang dimaksud yakni melanggar ketentuan pasal Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan jo Pasal 69 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP tentang penyertaan" telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

## Unsur "**pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut**"

Bahwa rumusan pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan, "jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang menurut ancaman pidana pokok yang terberat.

Menimbang, bahwa sebagai tolak ukur atau syarat-syarat untuk menentukan adanya beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) baik menurut MvT maupun Doktrin dan Yurisprudensi yaitu :

1. Adanya satu putusan kehendak, artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi itu adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak (*One Criminal Intention*);
2. Perbuatan haruslah sama atau perbuatan-perbuatan yang sejenis (*gelijksoortig*);
3. Waktu antara yang satu dengan yang lain tidaklah terlalu lama ;

Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN, Terdakwa II CICIH KUSNENTI, Terdakwa III. VITA LESTARI dan Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ bertindak selaku leader-leader, baik sebagai leader bintang maupun leader diamond yang ikut melakukan kegiatan dalam sistem penghimpunan dana yang yang dibuat oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO. Bahwa dana masyarakat / nasabah yang diinvestasikan masuk melalui para Terdakwa selaku leader bintang 7 dan leader bintang 8 ataupun leader diamond Bahwa atas perintah saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO, para Terdakwa memotong dana yang masuk tersebut untuk dibagikan sebagai profit anggota, untuk referensi leader bintang maupun diamond serta untuk membayar cicilan mobil/kendaraan yang diterima para leader dan sisanya diserahkan kepada saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO.

halaman 152 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam kelompok Pandawa Group sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Bahwa dalam rentang waktu tersebut Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN telah menjadi menjadi leader bintang 8 bersama 4 leader lainnya dengan nasabah sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) orang untuk wilayah Indramayu dengan total dana yang diterima sebesar Rp.44.000.000.000,-(empat puluh empat milyar rupiah).

Bahwa Terdakwa II CICIH KUSNENTI sebagai istri dari saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO turut serta melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam kelompok Pandawa Group sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Bahwa dalam rentang waktu tersebut Terdakwa II CICIH KUSNENTI menjadi leader Bintang 7 dengan jumlah nasabah yang menginvestasikan dananya ke Pandawa Group yakni sekitar 15-20 orang nasabah dengan total dana sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah). Bahwa selain itu Terdakwa II CICIH KUSNENTI mendapatkan barang-barang pemberian dari suaminya saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO berupa tanah, rumah perhiasan dan kendaraan;

Bahwa Terdakwa III. VITA LESTARI melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam kelompok Pandawa Group sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Bahwa dalam rentang waktu tersebut Terdakwa III. VITA LESTARI telah diangkat oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO menjadi leader Diamond . Bahwa total nasabah yang masuk melalui Terdakwa III. VITA LESTARI sebagai leader Diamond atau melalui leader-leader dibawahnya sebanyak 2262 (dua ribu dua ratus enam puluh dua) orang nasabah dengan total dana sebesar Rp.131.000.000.000,-(seratus tiga puluh satu milyar rupiah).

Bahwa Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam kelompok Pandawa Group sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dengan modal awal bergabung sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ atas ajakan saksi NURYANTO mencari anggota/nasabah untuk menitipkan dananya kepada Pandawa Group / saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dengan target Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) hingga Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah). Bahwa hingga tahun 2017 dengan posisi terakhir sebagai Leader

halaman 153 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diamond, Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ telah berhasil merekrut anggota/nasabah sebanyak 840 orang dengan total uang investasi kurang lebih sebesar Rp.104.860.000.000,-(seratus empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut" telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut diatas. Bahwa mengenai argument para Terdakwa hanya mengikuti sistem penghimpunan dana yang telah dibuat oleh saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMAN NURYANTO dalam Koperasi Pandawa Group, Majelis Hakim sependapat namun hal tersebut bukan berarti para terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan melepaskan tanggungjawab pidananya, karena sistem yang diikuti oleh para Terdakwa tersebut merupakan sistem penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Perbankan. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang hanya mengikuti sistem yang telah ada dan sekaligus sebagai korban karena para Terdakwa juga menginvestasikan dana pribadinya, akan dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan

halaman 154 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa dalam kegiatan penghimpunan dana Pandawa Group tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka kepada para Terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi para terdakwa guna penerapan pemidanaan yang adil :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan banyak orang.
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak perekonomian negara.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama di persidangan.
- Para Terdakwa juga mengalami kerugian karena investasi dana pribadi yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

halaman 155 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti yang selanjutnya akan Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri No. TBMAA 4134817 atas Rekening Nomor 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN di Bank Mandiri KCP Pamanukan;
2. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri No. TBMAA 4255033 atas Rekening Nomor 1730006655444 atas nama DAKIM Bin TASMAN di Bank Mandiri KCP Pamanukan;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit No. 4097662821379549;
4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit No. 4616994179012044;
5. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian KSP Pandawa Group dengan nasabah;
6. 1 (satu) lembar Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503-648/IMB/818-BPMP tertanggal 09 Pebruari 2016 perihal mendirikan Bangunan atas nama NURYANTO dan CICIH KUSNETI yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Indramayu berserta 1 (satu) berkas Kajian Gambar Teknis Bangunan Rumah Tinggal;
7. 1 (satu) buah buku tabungan PT. Bank Central Asia,Tbk cabang Graha Inti Fauzi Jakarta dengan nomor rekening 375.141.733.9 atas nama VITA LESTARI.
8. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum PT. Bank Mandiri (Persero) dengan nomor kartu Atm 4837.9680.0071.1514 atas nama VITA LESTARI.
9. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum PT. Bank Mandiri (Persero) dengan nomor kartu Atm 4837.9680.0071.1506 atas nama VITA LESTARI.
10. 1 (satu) buah kartu Atm Platinum PT. Bank Central Asia, Tbk dengan nomor Kartu Atm 6019.0045.1871.5873.
11. 1 (satu) buah kartu Atm PT. Bank Central Asia, Tbk dengan nomor kartu Atm 6019.0026.4750.6213.

halaman 156 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah kartu Prudential dengan nomor kartu 101.388.96 atas nama VITA LESTARI.
13. 3 (tiga) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Permata ke nomor rekening 019.441.006.1 atas nama SUGIYONO dengan jumlah transfer sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).
14. 1 (satu) lembar print out rekening Bank Permata dengan nomor rekening 411.261.267.5 atas nama VITA LESTARI.
15. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai dengan berita untuk pembayaran hutang dari almarhum Bapak Amar Dhani (lunas) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 8 September 2016.
16. 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan warkat Permata Bank dari rekening nomor 411.261.267.5 sebesar Rp. 47.743.284,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
17. 1 (satu) lembar tindasan penutupan rekening Permata Bank nomor rekening 411.261.267.5 atas nama VITA LESTARI.
18. 1 (satu) lembar Kartu Nama Pandawa Group atas nama VITA LESTARI selaku Leader DIAMOND.
19. 1 (satu) lembar bukti transfer PT. Bank Mandiri (persero) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 164.000.150.151.1 atas nama RIZAL SIMANJUNTAK.
20. 2 (dua) lembar bukti Pembayaran PT. BCA Sebesar @ Rp. 10.737.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
21. 1 (satu) bendel copy surat pernyataan modal pandawa Group
22. 1 (satu) bendel copy surat perjanjian pandawa group
23. 1 (satu) bendel copy modal pernyataan pandawa group
24. 1 (satu) bendel surat perjanjian penyertaan pandawa group
25. 1 (satu) bendel Modal penyertaan pandawa group
26. 1 (satu) bendel surat perjanjian pandawa group
27. 1 (satu) Lbr kartu nama pandawa group atas nama VITA LESTARI selaku Leader DIAMOND
28. 1 (satu) Lembar setoran uang masuk atas nama sponsor LISA WATI

halaman 157 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) kartu anggota pandawa atas nama JAMES RICKY BURNAMA
30. 1 (satu) bendel copy bukti transfer uang
31. 1 (satu) bendel copy daftar nama anggota pandawa group Theresia suryani
32. 1 (satu) bendel daftas nama anggota anggota pandawa group KORIAH HUZAIMAH
33. 1 (satu) bendel copy buku tabungan PT.BANK BCA KCU Depok atas nama JAMES RICKY BURNAMA dengan No.Rek.8690360447;
34. 1 (satu) bendel copy rekening Koran PT.BCA ,KCU Bukit cinere atas nama KORIAH HUZAIMAH dengan No.Rek.06560679392;

35. 6 (enam) buku rekening masing – masing :

No	Bank	Norek	Saldo
1.	BCA cabang Menteng	7350188139	Tidak ingat
2.	Mandiri Cabang Sawangan Depok	570004221736	Tidak ingat
3.	Bank SKI Cibinong	3323006739	Tidak ingat
4.	Bank Mandiri	1570060070977	Tidak ingat
5.	Bank Mandiri	1570003923670	Tidak ingat
6.	Bank Mandiri	570016061500	Tidak ingat

36. 5 (lima) buah ATM masing – masing sebagai berikut :
- ATM Bank Mandiri Platinum 4617008102611563 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
  - ATM Bank Mandiri prioritas 4617008700157431 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
  - ATM Bank Mandiri Platinum 4617008102627379 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
  - ATM Bank DKI 50494825533000103 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDIQ.
  - ATM Bank BCA Platinum 601900451768387 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.

halaman 158 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Kwitansi pembayaran perumahan sebagai berikut :

- a. Kwitansi Perumahan Widia Residence Blok C No. 19 Bedahan Depok.
- b. Kwitansi Perumahan Menara Santosa Jl. Ronggo Warsito Solo Jawa Tengah unit CHELSEA KAVLING 7;
- c. Kwitansi Kondotel SUNDACER dilombok.
- d. Kwitansi Perumahan LAVANYA HILLS.
- e. Kwitansi Perumahan Bukit Petro Sawangan Depok An. Harwiyati.

38. 1 (satu) bendel foto copy aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim DAKIM Bin TASMAN dan Penerima NURYANTO;

39. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim CICIH dan Penerima NURYANTO;

40. 1 (satu) bendel foto copy form aplikasi pembukaan rekening tabungan rencana Mandiri (Bank Mandiri Cabang Pamanukan) atas nama CICIH KUSNETI;

41. 1 (satu) bendel foto copy form aplikasi pembukaan rekening tabungan rencana Mandiri (Bank Mandiri Cabang Pamanukan) atas nama DAKIM Bin TASMAN;

42. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 1 Januari 2015 s/d 12 Maret 2017;

43. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 173-00-0665544-4 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 21 Nopember 2016 s/d 13 Maret 2017;

44. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 173-00-0665544-4 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 01 Agustus 2016 s/d 13 Maret 2017;

45. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 173-00-0015283-6 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 01 Agustus 2016 s/d 13 Maret 2017;

46. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 1730000758905 atas nama CICIH KUSNETI periode 01 Januari 2016 s/d 12 Maret 2017;

47. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 1730000758905 atas nama CICIH KUSNETI periode 01 September 2016 s/d 12 Maret 2017;

48. 1 (satu) lembar prin out rekening koran nomor rekening : 173-00-1109199-9 atas nama CICIH KUSNENTI Periode 1 September 2016 s/d 13 Maret 2017;

49. 1 (satu) keeping VCD yang berisikan rekening sebagai berikut :

halaman 159 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rekening No. 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 11 Juli 2014 s/d 28 Pebruari 2017;
- b. Rekening No. 1730000822818 atas nama DAKIM Bin TASMAN di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 22 Mei 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
- c. Rekening No. 1730006655444 atas nama DAKIM Bin TASMAN di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 08 Juni 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
- d. Rekening No. 1730000758905 atas nama CICIH KUSNENTI di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 27 April 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
- e. Rekening No. 1730000873928 atas nama CICIH KUSNENTI di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 11 Juni 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
- f. Rekening No. 1730011091999 atas nama CICIH KUSNENTI di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 20 Agustus 2015 s/d 28 Pebruari 2017.

Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor 1 sampai dengan nomor 49, akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara Nomor 427 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dpk atas nama Terdakwa DAKIM Bin TASMAN, Dkk.

50. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 143 atas sebidang tanah sawah seluas 5.937 M2 yang berada di Desa Ertan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir KAPINAH Binti RASTIMAN;
51. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 151 atas sebidang tanah sawah seluas 10.375 M2 yang berada di Desa Ertan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik SODANA;
52. 1 (satu) berkas akta jual beli Nomor 248/2016 yang dibuat dihadapan Notaris IIN ROHINI, S.H Tanggal 14 Oktober 2016 antara Nyonya NOPITA SARIH BINTI KARDI (Penjual) dengan Nyonya KAPINAH Binti RASTIMAN (Pembeli) atas sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  3.688 M2 yang berada di desa Plawangan Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
53. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 713/2016 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan

halaman 160 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 02 Desember 2016 antara WARNI (Penjual) dengan KAPINAH (Pembeli) atas sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  2.840 M2 yang berada di Desa Plawangan Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;

54. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 263/2016 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPAT) IIN ROHINI, S.H tanggal 02 Nopember 2016 antara Tuan SARWA (Penjual) dengan KTuan DAKIM (Pembeli) atas sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  7.635 M2 yang berada di Desa Plawangan Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
55. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol. E-1677- PY dengan STNK (No. Rangka MHKM1BA3JFJ127286, No. Mesin KM3G311760) atas nama DAKIM Bin TASMAN;
56. 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nopol. E-8745-PT (No. Rangka MHYGDN41TGJ421778, No. Mesin G15AID375121) atas nama Pemilik KAPINAH Binti RASTIMAN;
57. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Mutiara Nopol. B-1980-KJF dengan STNK (No. Rangka NHBGYKG4OEF030461, No. Mesin 4D56UCFT3763) atas nama Pemilik DAKIM Bin TASMAN;
58. 1 (satu) buah HP SAMSUNG Warna Putih model GT-19500 dengan IMEI 357198/05/214313/9;
59. 1 (satu) buah HP SAMSUNG Duos warna Gold dengan dengan IMEI 357336/07/130537/6;
60. 1 (satu) Kalung emas kuning;
61. 1 (satu) gelang emas kuning;
62. 1 (satu) gelang emas putih;
63. 1 (satu) gelang putih warna biru;
64. 1 (satu) kalung putih;
65. 10 (sepuluh) kalung logam mulia berat 2 gram;
66. 7 (tujuh) logam mulia berat 5 gram;
67. 12 (dua belas) lembar 100 Ringgit Malaysia;
68. 4 (empat) lembar 1 Ringgit Malaysia;
69. 61 (enam puluh satu) lembar 50 Ringgit Malaysia;
70. 31 (tiga puluh satu) lembar 50 Dollar Singapore;
71. 2 (dua) lembar 50 Riyals Saudi Arabia;
72. 1 (satu) lembar 500 Riyals Saudi Arabia;
73. 2 (dua) lembar 100 Riyals Saudi Arabia;
74. 3 (tiga) lembar 10 Riyals Saudi Arabia;

halaman 161 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 4 (empat) lembar 5 Riyals Saudi Arabia;
76. 27 (dua puluh tujuh) lembar 1 Riyals Saudi Arabia;
77. 1 (satu) berkas Polis Asuransi AXA Mandiri No. Polis 515-7147827 atas nama NURYANTO;
78. 1 (satu) berkas Polis Asuransi AXA Mandiri No. Polis 515-7147827 atas nama NURYANTO;
79. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 00330 atas sebidang tanah seluas 592 M2 yang berada di desa Patrol Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama NURYANTO dan CICIH KUSNETI;
80. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 422 atas sebidang tanah seluas 242 M2 yang berada di desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama NURYANTO dan CICIH KUSNETI;
81. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 181 atas sebidang tanah seluas 738 M2 yang berada di desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir NURYANTO Dan CICIH KUSNETI;
82. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 615 atas sebidang tanah seluas 432 M2 yang berada di desa Kertawinangus Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama NURYANTO Dan CICIH KUSNETI;
83. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 1695 atas sebidang tanah seluas 775 M2 yang berada di desa Ereratn Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir CICIH KUSNETI;
84. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 1338 atas sebidang tanah seluas 169 M2 yang berada di desa Ererat Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir CICIH KUSNETI;
85. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 1003/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 1 Desember 2015 antara HAJJAH KHODIJAH (Penjual) dengan CICH KUSNETI (Pembeli) atas sebidang tanah seluas  $\pm$  5.115 M2 yang berada di blok Tanjong Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
86. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 360/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 09 Juni 2015 antara SANI (Penjual) dengan CICIH KUSNENTI (Pembeli) atas sebidang tanah seluas  $\pm$

halaman 162 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.967 M2 yang berada di desa Cipaas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
87. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 361/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 09 Juni 2015 antara BANDI (Penjual) dengan CICIH KUSNENTI (Pembeli) atas sebidang tanah seluas  $\pm$  6.896 M2 yang berada di desa Cipaas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
88. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 699 atas sebidang Tanah dan Bangunan seluas 432 M2 yang berada di Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama Pemilik terakhir NURYANTO Dan CICIH KUSNETI
89. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah hitam Nopol B-245- SLI dengan BPKB (No. Rangka MHRGE8860DJ301924, No. Mesin L15A77733936) atas nama pemilik EDDY TRIADJI;
90. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih Nopol. B-1299-ZFP dengan STNK dan BPKB (No. Rangka MHFKT9F34E6013316, No. Mesin INZZ036708) atas nama pemilik CICIH KUSNETI;
91. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 150 RR warna merah Nopol. B-6382-ZFH atas nama NURYANTO berikut STNK;
92. 1 (satu) unit motor Kawasaki D-Tracker warna hitam berikut STNK tanpa plat nomor;
93. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol. B6885 ZFY atas nama NURYANTO berikut STNK;
94. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol. B-6893-ZFY atas nama NURYANTO berikut STNK;
95. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 warna merah berikut STNK tanpa plat nomor;
96. 1 (satu) unit motor Yamaha X Ride warna hitam merah Nopol. E-2139-QI atas nama CICIH KUSNETI berikut STNK;
97. 1 (satu) unit motor N-Max warna abu abu Nopol. B-6932-ZJK berikut STNK dan BPKB;
98. 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam Nopol. B-6888-ZFY atas nama SUBARDI berikut STNK;

halaman 163 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik No. Pol B 1167 ZFQ berikut STNK dengan No. Rangka MHRGK5860EJ402353 No. Mesin L15Z51004670 atas nama VITA LESTARI.
100. Uang tunai Sebesar Rp. 5.711.000,- (lima juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
101. 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna Hitam B40-30 Mo:CB 0410103B Factory ID : PRC4;
102. 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satellite warna putih C55-B1188 PART No. PSKTWV-02500MA3.

Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor 50 sampai dengan nomor 102, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa barang-barang yang disita dari penguasaan para Terdakwa tersebut merupakan barang yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Bahwa barang-barang tersebut diatas didapatkan dari dana keuntungan sebagai investor pribadi maupun dana referensi yang didapatkan dari perekrutan para nasabah. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas secara nyata tidak dapat ditentukan secara pasti mengenai asal muasal dana pembelian barang-barang tersebut secara terperinci dari para nasabah yang mana, karena para terdakwa selain melakukan penghimpunan dana orang lain yang jumlahnya banyak, juga sekaligus bertindak sebagai investor secara pribadi. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa para investor seharusnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya memperkirakan bahwa kegiatan penghimpunan dana Pandawa Group merupakan kegiatan yang melanggar hukum dengan terlebih dahulu mencermati perizinan yang dimiliki atau melihat besaran keuntungan yang sangat jauh dari bunga simpanan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Bahwa seharusnya para nasabah tidak hanya melihat besaran keuntungan yang diberikan oleh Pandawa Group, tetapi juga harus mempertimbangkan mengenai resiko kerugian yang timbul seandainya suatu saat telah dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang melanggar hukum sebagaimana persidangan a quo. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan menyatakan bahwa barang-barang yang disita dari para Terdakwa yang bernilai ekonomi tersebut akan dinyatakan dirampas untuk selanjutnya dilelang dan hasilnya akan dimasukkan dalam kas negara.

halaman 164 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. 1 (satu) buah Sim C yang dikeluarkan Polda Metro Jaya dengan nomor Sim 761.212.211.853 atas nama VITA LESTARI.
104. 1 (satu) buah Kartu NPWP yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor NPWP 71.127.605.5-412.000 atas nama VITA LESTARI.
105. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan dengan nomor kartu 000.133.859.926.1 atas nama VITA LESTARI.
106. 1 (satu) buah KTP Depok Provinsi Jawa Barat dengan NIK 327.603.461.276.000.7 atas nama VITA LESTARI.

Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor 103 sampai dengan 106, akan dikembalikan kepada Terdakwa III. VITA LESTARI.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan para Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi para Terdakwa, sehingga para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN, Terdakwa II CICIH KUSNENTI, Terdakwa III. VITA LESTARI dan Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri No. TBMAA 4134817 atas Rekening Nomor 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN di Bank Mandiri KCP Pamanukan;
  2. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri No. TBMAA 4255033 atas Rekening Nomor 1730006655444 atas nama DAKIM Bin TASMAN di Bank Mandiri KCP Pamanukan;
  3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit No. 4097662821379549;
  4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit No. 4616994179012044;
  5. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian KSP Pandawa Group dengan nasabah;
  6. 1 (satu) lembar Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503-648/IMB/818-BPMP tertanggal 09 Pebruari 2016 perihal mendirikan Bangunan atas nama NURYANTO dan CICIH KUSNETI yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Indramayu berserta 1 (satu) berkas Kajian Gambar Teknis Bangunan Rumah Tinggal;
  7. 1 (satu) buah buku tabungan PT. Bank Central Asia,Tbk cabang Graha Inti Fauzi Jakarta dengan nomor rekening 375.141.733.9 atas nama VITA LESTARI.
  8. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum PT. Bank Mandiri (Persero) dengan nomor kartu Atm 4837.9680.0071.1514 atas nama VITA LESTARI.

halaman 166 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum PT. Bank Mandiri (Persero) dengan nomor kartu Atm 4837.9680.0071.1506 atas nama VITA LESTARI.
10. 1 (satu) buah kartu Atm Platinum PT. Bank Central Asia, Tbk dengan nomor Kartu Atm 6019.0045.1871.5873.
11. 1 (satu) buah kartu Atm PT. Bank Central Asia, Tbk dengan nomor kartu Atm 6019.0026.4750.6213.
12. 1 (satu) buah kartu Prudential dengan nomor kartu 101.388.96 atas nama VITA LESTARI.
13. 3 (tiga) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Permata ke nomor rekening 019.441.006.1 atas nama SUGIYONO dengan jumlah transfer sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).
14. 1 (satu) lembar print out rekening Bank Permata dengan nomor rekening 411.261.267.5 atas nama VITA LESTARI.
15. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai dengan berita untuk pembayaran hutang dari almarhum Bapak Amar Dhani (lunas) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 8 September 2016.
16. 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan warkat Permata Bank dari rekening nomor 411.261.267.5 sebesar Rp. 47.743.284,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
17. 1 (satu) lembar tindakan penutupan rekening Permata Bank nomor rekening 411.261.267.5 atas nama VITA LESTARI.
18. 1 (satu) lembar Kartu Nama Pandawa Group atas nama VITA LESTARI selaku Leader DIAMOND.
19. 1 (satu) lembar bukti transfer PT. Bank Mandiri (persero) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 164.000.150.151.1 atas nama RIZAL SIMANJUNTAK.
20. 2 (dua) lembar bukti Pembayaran PT. BCA Sebesar @ Rp. 10.737.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
21. 1 (satu) bendel copy surat pernyataan modal pandawa Group
22. 1 (satu) bendel copy surat perjanjian pandawa group
23. 1 (satu) bendel copy modal pernyataan pandawa group
24. 1 (satu) bendel surat perjanjian penyertaan pandawa group
25. 1 (satu) bendel Modal penyertaan pandawa group
26. 1 (satu) bendel surat perjanjian pandawa group

halaman 167 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) Lbr kartu nama pandawa group atas nama VITA LESTARI selaku Leader DIAMOND
28. 1 (satu) Lembar setoran uang masuk atas nama sponsor LISA WATI
29. 1 (satu) kartu anggota pandawa atas nama JAMES RICKY BURNAMA
30. 1 (satu) bendel copy bukti transfer uang
31. 1 (satu) bendel copy daftar nama anggota pandawa group Theresia suryani
32. 1 (satu) bendel daftas nama anggota anggota pandawa group KORIAH HUZAIMAH
33. 1 (satu) bendel copy buku tabungan PT.BANK BCA KCU Depok atas nama JAMES RICKY BURNAMA dengan No.Rek.8690360447;
34. 1 (satu) bendel copy rekening Koran PT.BCA ,KCU Bukit cinere atas nama KORIAH HUZAIMAH dengan No.Rek.06560679392;

35. 6 (enam) buku rekening masing – masing :

No	Bank	Norek	Saldo
1.	BCA cabang Menteng	7350188139	Tidak ingat
2.	Mandiri Cabang Sawangan Depok	570004221736	Tidak ingat
3.	Bank SKI Cibinong	3323006739	Tidak ingat
4.	Bank Mandiri	1570060070977	Tidak ingat
5.	Bank Mandiri	1570003923670	Tidak ingat
6.	Bank Mandiri	570016061500	Tidak ingat

36. 5 (lima) buah ATM masing – masing sebagai berikut :

- a. ATM Bank Mandiri Platinum 4617008102611563 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
- b. ATM Bank Mandiri prioritas 4617008700157431 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
- c. ATM Bank Mandiri Platinum 4617008102627379 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
- d. ATM Bank DKI 50494825533000103 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
- e. ATM Bank BCA Platinum 601900451768387 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.



37. Kwitansi pembayaran perumahan sebagai berikut :

- a. Kwitansi Perumahan Widia Residence Blok C No. 19 Bedahan Depok.
- b. Kwitansi Perumahan Menara Santosa Jl. Ronggo Warsito Solo Jawa Tengah unit CHELSEA KAVLING 7;
- c. Kwitansi Kondotel SUNDACER dilombok.
- d. Kwitansi Perumahan LAVANYA HILLS.
- e. Kwitansi Perumahan Bukit Petro Sawangan Depok An. Harwiyati.

38. 1 (satu) bendel foto copy aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim DAKIM Bin TASMAN dan Penerima NURYANTO;

39. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim CICIH dan Penerima NURYANTO;

40. 1 (satu) bendel foto copy form aplikasi pembukaan rekening tabungan rencana Mandiri (Bank Mandiri Cabang Pamanukan) atas nama CICIH KUSNETI;

41. 1 (satu) bendel foto copy form aplikasi pembukaan rekening tabungan rencana Mandiri (Bank Mandiri Cabang Pamanukan) atas nama DAKIM Bin TASMAN;

42. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 1 Januari 2015 s/d 12 Maret 2017;

43. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 173-00-0665544-4 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 21 Nopember 2016 s/d 13 Maret 2017;

44. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 173-00-0665544-4 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 01 Agustus 2016 s/d 13 Maret 2017;

45. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 173-00-0015283-6 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 01 Agustus 2016 s/d 13 Maret 2017;

46. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 1730000758905 atas nama CICIH KUSNETI periode 01 Januari 2016 s/d 12 Maret 2017;

halaman 169 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



47. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 1730000758905 atas nama CICIH KUSNETI periode 01 September 2016 s/d 12 Maret 2017;
48. 1 (satu) lembar prin out rekening koran nomor rekening : 173-00-1109199-9 atas nama CICIH KUSNENTI Periode 1 September 2016 s/d 13 Maret 2017;
49. 1 (satu) keeping VCD yang berisikan rekening sebagai berikut :
- a. Rekening No. 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 11 Juli 2014 s/d 28 Pebruari 2017;
  - b. Rekening No. 1730000822818 atas nama DAKIM Bin TASMAN di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 22 Mei 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
  - c. Rekening No. 1730006655444 atas nama DAKIM Bin TASMAN di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 08 Juni 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
  - d. Rekening No. 1730000758905 atas nama CICIH KUSNENTI di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 27 April 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
  - e. Rekening No. 1730000873928 atas nama CICIH KUSNENTI di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 11 Juni 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
  - f. Rekening No. 1730011091999 atas nama CICIH KUSNENTI di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 20 Agustus 2015 s/d 28 Pebruari 2017.

Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor 1 sampai dengan nomor 49, tetap dilampirkan dalam berkas perkara Nomor 427 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dpk atas nama Terdakwa DAKIM Bin TASMAN, Dkk

50. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 143 atas sebidang tanah sawah seluas 5.937 M2 yang berada di Desa Ertan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir KAPINAH Binti RASTIMAN;
51. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 151 atas sebidang tanah sawah seluas 10.375 M2 yang berada di Desa Ertan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik SODANA;

halaman 170 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



52. 1 (satu) berkas akta jual beli Nomor 248/2016 yang dibuat dihadapan Notaris IIN ROHINI, S.H Tanggal 14 Oktober 2016 antara Nyonya NOPITA SARIH BINTI KARDI (Penjual) dengan Nyonya KAPINAH Binti RASTIMAN (Pembeli) atas sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  3.688 M2 yang berada di desa Plawangan Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
53. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 713/2016 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayy Jawa Barat tanggal 02 Desember 2016 antara WARNI (Penjual) dengan KAPINAH (Pembeli) atas sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  2.840 M2 yang berada di Desa Plawangan Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
54. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 263/2016 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPAT) IIN ROHINI, S.H tanggal 02 Nopember 2016 antara Tuan SARWA (Penjual) dengan KTuan DAKIM (Pembeli) atas sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  7.635 M2 yang berada di Desa Plawangan Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
55. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol. E-1677- PY dengan STNK (No. Rangka MHKM1BA3JFJ127286, No. Mesin KM3G311760) atas nama DAKIM Bin TASMAN;
56. 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nopol. E-8745-PT (No. Rangka MHYGDN41TGJ421778, No. Mesin G15AID375121) atas nama Pemilik KAPINAH Binti RASTIMAN;
57. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Mutiara Nopol. B-1980-KJF dengan STNK (No. Rangka NHBGYKG4OEF030461, No. Mesin 4D56UCFT3763) atas nama Pemilik DAKIM Bin TASMAN;
58. 1 (satu) buah HP SAMSUNG Warna Putih model GT-19500 dengan IMEI 357198/05/214313/9;
59. 1 (satu) buah HP SAMSUNG Duos wrana Gold dengan dengan IMEI 357336/07/130537/6;
60. 1 (satu) Kalung emas kuning;
61. 1 (satu) gelang emas kuning;
62. 1 (satu) gelang emas putih;
63. 1 (satu) gelang putih warna biru;

halaman 171 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





64. 1 (satu) kalung putih;
65. 10 (sepuluh) kalung logam mulia berat 2 gram;
66. 7 (tujuh) logam mulia berat 5 gram;
67. 12 (dua belas) lembar 100 Ringgit Malaysia;
68. 4 (empat) lembar 1 Ringgit Malaysia;
69. 61 (enam puluh satu) lembar 50 Ringgit Malaysia;
70. 31 (tiga puluh satu) lembar 50 Dollar Singapore;
71. 2 (dua) lembar 50 Riyals Saudi Arabia;
72. 1 (satu) lembar 500 Riyals Saudi Arabia;
73. 2 (dua) lembar 100 Riyals Saudi Arabia;
74. 3 (tiga) lembar 10 Riyals Saudi Arabia;
75. 4 (empat) lembar 5 Riyals Saudi Arabia;
76. 27 (dua puluh tujuh) lembar 1 Riyals Saudi Arabia;
77. 1 (satu) berkas Polis Asuransi AXA Mandiri No. Polis 515-7147827 atas nama NURYANTO;
78. 1 (satu) berkas Polis Asuransi AXA Mandiri No. Polis 515-7147827 atas nama NURYANTO;
79. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 00330 atas sebidang tanah seluas 592 M2 yang berada di desa Patrol Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama NURYANTO dan CICIH KUSNETI;
80. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 422 atas sebidang tanah seluas 242 M2 yang berada di desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama NURYANTO dan CICIH KUSNETI;
81. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 181 atas sebidang tanah seluas 738 M2 yang berada di desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir NURYANTO Dan CICIH KUSNETI;
82. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 615 atas sebidang tanah seluas 432 M2 yang berada di desa Kertawinangus Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama NURYANTO Dan CICIH KUSNETI;
83. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 1695 atas sebidang tanah seluas 775 M2 yang berada di desa Ereratn Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir CICIH KUSNETI;

halaman 172 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



84. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 1338 atas sebidang tanah seluas 169 M2 yang berada di desa Ereratn Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir CICIH KUSNETI;
85. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 1003/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 1 Desember 2015 antara HAJJAH KHODIJAH (Penjual) dengan CICH KUSNETI (Pembeli) atas sebidang tanah seluas  $\pm$  5.115 M2 yang berada di blok Tanjong Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
86. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 360/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 09 Juni 2015 antara SANI (Penjual) dengan CICIH KUSNENTI (Pembeli) atas sebidang tanah seluas  $\pm$  7.967 M2 yang berada di desa Cipaas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
87. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 361/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 09 Juni 2015 antara BANDI (Penjual) dengan CICIH KUSNENTI (Pembeli) atas sebidang tanah seluas  $\pm$  6.896 M2 yang berada di desa Cipaas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
88. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 699 atas sebidang Tanah dan Bangunan seluas 432 M2 yang berada di Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama Pemilik terakhir NURYANTO Dan CICIH KUSNETI
89. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah hitam Nopol B-245-SLI dengan BPKB (No. Rangka MHRGE8860DJ301924, No. Mesin L15A77733936) atas nama pemilik EDDY TRIADJI;
90. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih Nopol. B-1299-ZFP dengan STNK dan BPKB (No. Rangka MHFKT9F34E6013316, No. Mesin INZZ036708) atas nama pemilik CICIH KUSNETI;
91. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 150 RR warna merah Nopol. B-6382-ZFH atas nama NURYANTO berikut STNK;



92. 1 (satu) unit motor Kawasaki D-Tracker warna hitam berikut STNK tanpa plat nomor;
93. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol. B6885 ZFY atas nama NURYANTO berikut STNK;
94. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol. B-6893-ZFY atas nama NURYANTO berikut STNK;
95. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 warna merah berikut STNK tanpa plat nomor;
96. 1 (satu) unit motor Yamaha X Ride warna hitam merah Nopol. E-2139-QI atas nama CICIH KUSNETI berikut STNK;
97. 1 (satu) unit motor N-Max warna abu abu Nopol. B-6932-ZJK berikut STNK dan BPKB;
98. 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam Nopol. B-6888-ZFY atas nama SUBARDI berikut STNK;
99. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik No. Pol B 1167 ZFQ berikut STNK dengan No. Rangka MHRGK5860EJ402353 No. Mesin L15Z51004670 atas nama VITA LESTARI.
100. Uang tunai Sebesar Rp. 5.711.000,- (lima juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
101. 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna Hitam B40-30 Mo:CB 0410103B Factory ID : PRC4;
102. 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satellite warna putih C55-B1188 PART No. PSKTWV-02500MA3.

Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor 50 sampai dengan nomor 102, dirampas untuk dilelang dan hasilnya akan dimasukkan dalam kas negara.

103. 1 (satu) buah Sim C yang dikeluarkan Polda Metro Jaya dengan nomor Sim 761.212.211.853 atas nama VITA LESTARI.
104. 1 (satu) buah Kartu NPWP yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor NPWP 71.127.605.5-412.000 atas nama VITA LESTARI.
105. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan dengan nomor kartu 000.133.859.926.1 atas nama VITA LESTARI.
106. 1 (satu) buah KTP Depok Provinsi Jawa Barat dengan NIK 327.603.461.276.000.7 atas nama VITA LESTARI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor 103 sampai 106, dikembalikan kepada Terdakwa III. VITA LESTARI.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Selasa, tanggal 5 Desember 2017, dengan susunan Majelis terdiri dari : YF.TRI JOKO GP,SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,MH dan SRI REJEKI MARSINTA,SH.,M.Hum masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh RIZQI ISMA APRIYANI,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh PUTRI DWI ASTRINI,SH.,MH, MUKHAMAD TRI SETYOBUDI,SH, TRI YULIANTO SATYADI,SH, RIZKY IKA PRATIWI, SH, LIRA APRIYANTI, SH dan KOZAR KERTYASA,SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Depok selaku Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,MH

YF.TRI JOKO GP,SH.,MH

SRI REJEKI MARSINTA,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

RIZQI ISMA APRIYANI,SH,MH

halaman 175 dari 176 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)